

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN
MAIN HAKIM SENDIRI: STUDI KASUS TEWASNYA
PEMILIK RENTAL MOBIL DI DESA SUMBERSOKO,
KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

Muhammad Rifa'i

2102056151

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 5690/Un.10.1/D.1/PP.00.01/1/2024 Semarang, 1 januari 2024

Lamp. : -
Hal : Penunjukan menjadi
Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. M. Khoirur Rofiq M.S.I.A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifa'i
NIM : 2102056151
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "AKIBAT HUKUM DAN FAKTOR TERJADINYA TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI STUDI KASUS DS SUMBERSOKO KECAMATAN SUKULILO KABUPATEN
PATI".

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing 1 penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II:
-

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



A.n. Dekan,
Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rifa'i

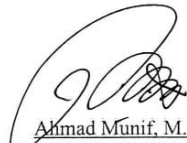
NIM : 2102056151

Judul : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM
SENDIRI: STUDI KASUSU TEWASNYA PEMILIK RENTAL MOBIL DI
DESA SUMBERSOKO, KECAMTAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI

Telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 1 Juli 2025

Ketua Sidang/Penguji


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang/Penguji


M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I


Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001



Penguji Utama II


Hj. Siti Rofiah, M.H
NIP. 198601062015032003

Pembimbing I


M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

(QS. An-Nahl, 16: 19)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyusun skripsi ini sebagai ungkapan atas perjalanan panjang yang telah dilalui selama proses pendidikan. Karya ini bukan sekadar hasil akhir dari sebuah proses akademik, melainkan juga cerminan dari setiap tantangan, pembelajaran, dan pertumbuhan pribadi yang telah dialami. Dedikasi yang tertuang di dalamnya merupakan bentuk apresiasi yang tulus terhadap segala dukungan, doa, serta inspirasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan sepuh hati dan ketulusan jiwa, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua kandung tercinta, Bapak Siswoyo dan Ibu Sri Puryati yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, selalu mendoakan keberhasilan penulisan dalam segala hal termasuk hingga selesainya skripsi ini studi S1 Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang, serta menjadi semangat penulisan menjadi setiap perjalanan kehidupannya ini;
2. Kakak kandung tercinta, Nur Fitri Indriyani yang selalu mendukung dan memberikan hal-hal baik kepada adiknya;
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Alifatus Sa'diyah atas kesabaran dan dukunganmu selama proses penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat beruntung

karena memiliki seseorang yang sangat baik hati seperti itu.

4. Dosen Pembimbing I Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.I yang sudah membimbing dan mengarahkan penulisan dengan sabar dan baik saat proses penulisan skripsi ini;
5. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang;
6. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan tahun 2021 dan keluarga Alumni IKADA Semarang, KKN MMK MPI tahun 2024 yang sudah menjadi teman baik penulisan saat masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang, dan;
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulisan sebutkan satu persatu yang sudah membantu serta memberikan dukungan maupun doa-doanya kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Pernyataan Orisinalitas

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2025

Deklarator,



Muhammad Rifa'i

NIM 2102056151

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada henti. Berkat nikmat yang begitu luar biasa berupa kekuatan, kesehatan, ilmu pengetahuan, serta keteguhan hati, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologi terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Kasus Tewasnya Pemilik Rental Mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati” dengan sebaik-baiknya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan segala sesuatunya seorang diri. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral, spiritual, maupun ilmiah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M. H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Kedua orang tua kandung tercinta, Bapak Siswoyo dan Ibu Sri Puryati yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, selalu mendoakan keberhasilan penulisan dalam segala hal termasuk hingga selesainya skripsi ini studi S1 Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang,serta menjadi semangat penulisan menjadi setiap perjalanan kehidupannya ini;
7. Seluruh pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu dalam memberikan kontribusi kepenulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi maupun sebagai sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait. Harapan penulis, karya ini dapat menjadi langkah awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan menyempurnakan apa yang masih kurang dalam penelitian ini.

Semarang, 12 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Rifa'i

NIM 2102056151

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI, DAN TEORI SUBKULTUR KEKERASAN (SUBCULTURE OF VIOLENCE THEORY).....	32
A. Kriminologi	32
B. Main Hakim Sendiri	41
C. Teori Subkultur Kekerasan (<i>Subculture of Violence Theory</i>)	58
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI DESA SUMBERSOKO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Kronologi Kasus.....	91
C. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri	96

BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI: STUDI KASUS TEWASNYA PEMILIK RENTAL MOBIL DI DESA SUMBERSOKO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI	107
A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	107
B. Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Perspektif Kriminologi.....	144
BAB V PENUTUP	194
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran.....	195
DAFTAR PUSTAKA	197
LAMPIRAN.....	217
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	224

ABSTRAK

Tewasanya pemilik rental mobil di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang disebabkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh beberapa warga setempat menjadi menarik untuk diteliti dengan perspektif kriminologi. Tindakan main hakim sendiri sejatinya melanggar Pasal 170 KUHP, namun tindakan main hakim sendiri masih ada yang terjadi seperti di Desa Sumbersoko yang dialami oleh pemilik rental mobil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pemilik rental mobil di Desa Sumbersoko, menganalisis fenomena tersebut dari perspektif kriminologi, serta mengidentifikasi akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data primer yang diperoleh dari wawancara masyarakat, observasi, dan dokumentasi adapun sumber data sekunder dari peraturan perundangan, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, kesenjangan sosial-ekonomi, dan pengaruh subkultur kekerasan yang mengakar. Dari segi kriminologi, tindakan main hakim sendiri merupakan respons masyarakat terhadap tekanan sosial, ketidakadilan, dan kegagalan sistem hukum formal, akibat hukum tindakan main hakim sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang mengakibatkan korban luka berat dan kematian, maka pelaku dapat dijerat Pasal 170 KUHP.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Kriminologi, Subkultur Kekerasan, Sumbersoko, Akibat Hukum *Eigenrichting*.

ABSTRACT

The death of a car rental owner in Summersoko Village, Sukolilo District, Pati Regency, caused by vigilante justice by several local residents, is interesting to study from a criminological perspective. Such vigilante actions inherently violate Article 170 of the Criminal Code, yet such incidents still occur, as seen in the case of the car rental business owner in Summersoko Village. This study aims to analyze the factors driving vigilante actions against the car rental business owner in Summersoko Village, examine the phenomenon from a criminological perspective, and identify its legal consequences. The research method used is qualitative with a legal-empirical approach, with primary data sources obtained from community interviews, observations, and documentation, while secondary data sources include regulations, books, journals, and other documents. The research findings indicate that the vigilante actions occurring in Summersoko Village, Sukolilo Subdistrict, Pati Regency, are triggered by community dissatisfaction with law enforcement, socio-economic disparities, and the influence of deeply rooted violent subcultures. From a criminological perspective, vigilante justice is a community response to social pressure, injustice, and the failure of the formal legal system. As a result of the vigilante justice actions in Summersoko Village, Sukolilo District, Pati Regency, which caused serious injuries and deaths, the perpetrators can be charged under Article 170 of the Criminal Code.

Keywords: *Self-Justice, Criminology, Subculture of Violence, Summersoko, Legal Consequences of Eigenrichting.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh semua orang, baik secara perorangan, atau bersamaan. Ketika kekerasan berkelompok menjadi salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, mereka akan bertindak sebagai hakim sendiri terhadap pelaku. Fenomena main hakim sendiri banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal dari seseorang yang diduga melakukan kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau perorangan secara sewenang-wenang melaksanakan kehendaknya sendiri menggunakan kekerasan dalam penghakiman kepada orang yang dianggap melakukan kejahatan, tanpa melibatkan proses hukum. Oleh karena itu, tindakan perorangan atau kelompok yang menimbulkan berbagai kerugian adalah hal yang paling sulit untuk diukur beratnya, karena perbuatan berkelompok terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.¹

Tindakan main hakim sendiri dapat disebut sebagai tindakan melakukan keadilan sendiri. Dalam situasi ini, tanpa

¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2003), 23.

pertimbangan konsekuensi dan akibatnya, tindakan tersebut sering kali dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Sumberoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, di mana pada saat bos rental mobil dan teman-temannya di keroyok oleh warga di kira sebagai pencuri. namun, dari kejadian tersebut terdapat kesalahpahaman di antara masyarakat saat bos rental mobil ingin mengambil mobilnya tanpa melibatkan aparat.

Main hakim sendiri, atau dapat disebut *eigenrichting*, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan sembarangan dan melanggar hukum.² Dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat (1) yang menegaskan bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Sedangkan, ketentuan Ayat (2) berbunyi yang bersalah diancam, (1) dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (2) dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika

² Hendrawati, Heni, & Johnykrisnan. “Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis”, *Prosiding*, (University Research Colloquium, 2019), 31-32.

kekerasan mengakibatkan luka berat; (3) dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang. Dari unsur tersebut yang dikehendaki corak kesengajaan sebagai maksud, yaitu maksudnya untuk menyakakiti korban dengan cara kekerasan.

Main hakim sendiri dalam konteks kasus di Desa Summersoko dikenakan pasal kekerasan tersebut dan tidak Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusak barang, karena tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko dilakukan dengan adanya unsur secara bersama-sama dan di muka umum, dan juga tujuan yang dicapai bukan untuk merusak atau menghancurkan barang melainkan tindakan kekerasan terhadap orangnya.

Di Indonesia, istilah tindakan main hakim sendiri sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau kelompok melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Tindakan ini juga disebut sebagai pengadilan jalanan. Perbuatan mencari keadilan untuk diri sendiri selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas persamaan. Oleh karena itu, perilaku main hakim sendiri tidak dibenarkan, karena tindakan tersebut sebagai pertanda rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap hukum yang buruk³. Ketika kita berbicara tentang tindakan main hakim sendiri, tentunya bagaimana kriminologi memandang fenomena tersebut? Mereka yang melakukan tindak pidana dapat disebut sebagai penjahat. Jadi, tindakan tersebut merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan secara berkelompok atau perorangan menggunakan kekerasan, dan hal itu melanggar hukum pidana. Kasus main hakim sendiri terhadap pencopet, pencuri ayam, atau anjing dan dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka atau meninggal dunia, hal tersebut dianggap mencerminkan ketidakmoralan yang terjadi di masyarakat.⁴

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindakan main hakim sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat hukum tidak mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang diharapkan, mereka cenderung mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lambatnya proses peradilan, adanya korupsi, atau kurangnya profesionalisme petugas.

³ Marbun, Donsisko. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eigenrichting (Main Hkim Sendiri) yang Menyebabkan Kematian Melalui Perspektif Kriminologi", *Jurnal Rectum: Tinjauanyuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3, No. 2 (2021), 280.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangankejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 73.

Selain itu, minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk situasi ini. Dalam konteks global, fenomena main hakim sendiri menjadi perhatian serius, dengan banyak negara menghadapi masalah yang sama. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi isu ini, tindakan main hakim sendiri masih terus berlangsung. Mengingat kompleksitas masalah ini, diperlukan berbagai langkah untuk mencegah dan menangani tindakan tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁵

Adanya program edukasi, masyarakat dapat memahami pentingnya hukum dan tata tertib serta cara menyelesaikan masalah secara damai. Selain itu, perlu ada upaya untuk memperkuat penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan cepat dalam menangani setiap pelanggaran. Reformasi dalam tubuh kepolisian juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Pencegahan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan melalui penyelesaian konflik secara

⁵ Prasetyo, Handoyo, Bambang Waluyo, Subakdi Subakdi, And Edward Benedictus Roring. "Fenomena Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana:(Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Jati)", *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2024), 104-115.

damai, dengan mengajarkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan mediasi, bukan dengan kekerasan.

Fenomena main hakim sendiri sering kali terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang dapat berujung pada tindakan kekerasan tragis. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini terjadi di Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada awal Juni 2024. Insiden tersebut melibatkan seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta bernama Burhanis (52), yang tewas dikeroyok massa setelah dituduh sebagai pencuri saat hendak mengambil mobil rentalnya. Selain Burhanis, tiga rekannya yaitu SH (28) dan AS (37) dari Jakarta Barat, serta KB (54) dari Tegal, juga mengalami luka serius akibat penganiayaan tersebut. Kejadian ini mendapat perhatian luas dan menjadi sorotan publik karena menggambarkan betapa bahayanya tindakan main hakim sendiri..

Peristiwa bermula ketika Burhanis dan timnya datang ke Desa Summersoko untuk mengambil kembali mobil yang disewakan kepada seseorang di desa itu. Namun, kehadiran mereka menimbulkan kecurigaan warga setempat, yang kemudian menuduh mereka sebagai pencuri mobil. Tanpa mencari klarifikasi lebih lanjut, massa melakukan pengeroyokan yang berujung pada kematian Burhanis dan luka-luka serius pada tiga rekannya. Pihak kepolisian segera

bertindak dengan menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Hingga pertengahan Juni 2024, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu EN (51), BC (37), AG (35), dan M (37), semuanya warga Desa Summersoko. Mereka diduga terlibat aktif dalam pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Burhanis.

Kasus ini menyoroti fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pati. Data menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri sering dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan penegakan hukum yang dianggap lamban atau tidak efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum dan mudahnya masyarakat terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar turut berkontribusi pada maraknya aksi main hakim sendiri.

Tragedi di Desa Summersoko menjadi pengingat akan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat dan perlunya penegakan hukum yang tegas serta profesional oleh aparat terkait. Hal ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko serta implikasinya terhadap sistem hukum dan keamanan masyarakat. Dengan pendekatan kriminologi,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan fenomena tersebut.

Dengan mempertimbangkan uraian diatas, menjadi jelas bahwa kasus main hakim sendiri di Desa Sumbersoko bukan hanya masalah hukum semata, tetapi merupakan manifestasi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang saling terkait. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk mengkaji mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai kejahatan, tetapi juga untuk memahami akar permasalahan sosial yang menyebabkannya, serta merumuskan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji judul “Analisis Kriminologi Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukulilo Kabupaten Pati”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dibahas dan di rumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pemilik rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukulilo, Kabupaten Pati?.

2. Bagaimana tindakan main hakim sendiri tersebut dianalisis dalam perspektif kriminologi, khususnya teori subkultur kekerasan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pemilik rental mobil di Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tindakan main hakim sendiri tersebut dianalisis dalam perspektif kriminologi, khususnya teori subkultur kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang hendak di capai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan kasus main hakim sendiri.

2. Manfaat Praktis:

Dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti mengenai fenomena sosial yang menjadi penyebab tindakan main hakim sendiri. Selain itu, dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus main hakim sendiri, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Desa Summersoko, tentang konsekuensi dan akibat dari tindakan main hakim sendiri. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pencegahan tindakan main hakim sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan terdapat pengembangan baru dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada tinjauan dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Derry Almas (2023)

Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Analisis Kriminologi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian.” Dari penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa Main Hakim Sendiri adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum dan HAM, tindakan ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum dan juga rasa sakit hati/emosi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, sekalipun masyarakat tidak merasa dirugikan dalam aksi tersebut.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat adalah analisis kriminologi dan fenomena main hakim sendiri. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian yang penulis buat analisis kriminologi dilakukan terhadap tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko, artinya ada perbedaan studi kasus.

2. Sherly Andrika Putri (2020)

Skripsi, Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang berjudul “Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris).” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang berkontribusi termasuk emosionalitas, minimnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum, dan provokasi sosial. Tindakan ini sering kali dilakukan

tanpa proses hukum yang jelas, menciptakan siklus kekerasan dan ketidakadilan.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat adalah fenomena main hakim sendiri. Perbedaannya, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis kriminologi yang digunakan menekankan penegakan hukum, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sedangkan, pada penelitian yang penulis buat lebih ke analisis kriminologi dalam memandang fenomena main hakim sendiri dan apa akar permasalahan yang menjadi penyebab tindakan tersebut, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris.

3. Muhammad Al Ansori (2024)

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB),” Unizar Recht Journal Volume 3 No. 4, Desember 2024. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam tindak pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Persamaan penelitian yang dilakukan di dalam skripsi yang akan penulis buat adalah menganalisis fenomena main hakim sendiri menggunakan pendekatan kriminologi. Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut yaitu terdapat pada rumusan masalah yang diangkat dengan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap main hakim sendiri, serta menggunakan hukum empiris. Sedangkan, pada penelitian yang saya tulis mengangkat rumusan masalah mengenai perspektif kriminologi mengenai tindakan main hakim sendiri dengan menggunakan metode yuridis empiris yang diambil dari data pandangan masyarakat.

4. Pingkan Utari (2024)

Jurnal yang berjudul “Analisis Kasus Main Hakim Sendiri di Tarumajaya Bekasi Dalam Perspektif Kriminologi Pidana,” Jurnal Fundamental Justice Volume 5 Nomor 1 Maret 2024. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai kasus main hakim sendiri di Tarumajaya, Bekasi, tindakan ini merupakan hasil dari kesalahpahaman dan provokasi yang berujung pada kekerasan. Korban, seorang remaja yang sedang

mencari kucing, diteriaki maling dan dikeroyok oleh sekelompok pemuda.⁶

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat adalah fenomena main hakim sendiri. Perbedaannya, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis kriminologi yang digunakan menekankan pentingnya penegakan hukum dan menyoroti perlunya integrasi substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum dalam mengatasi fenomena tindakan main hakim sendiri. Sedangkan, pada penelitian yang penulis buat lebih ke analisis kriminologi dalam memandang fenomena main hakim sendiri dan apa akar permasalahan yang menjadi penyebab tindakan tersebut.

5. Nurcahyaningih (2015)

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu),” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindakan ini meliputi kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, emosi masyarakat yang tinggi, dan

⁶ Utari, P. “Analysis Of Vigilante Cases In Tarumajaya Bekasi From A Criminal Criminology Perspective”. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5, No. 117 (2024), 1–7.

minimnya pemahaman hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi dan tindakan represif oleh kepolisian.⁷

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat adalah fenomena main hakim sendiri, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan kriminologi. Perbedaannya, dari penelitian tersebut lebih menekankan penegakan hukum dan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri. Sedangkan, pada penelitian yang penulis buat lebih ke analisis kriminologi dalam memandang fenomena main hakim sendiri dan apa akar permasalahan yang menjadi penyebab tindakan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan atau metode yang digunakan untuk meneliti suatu rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah disebut sebagai jenis penelitian. Jenis penelitian kuantitatif mengandalkan data berbentuk angka yang

⁷ Nurcahyaningasih. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)", *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2 (2015), 1–9.

dapat diukur serta dianalisis melalui pendekatan statistik atau angka.⁸ Sementara jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi, gambar, atau kata-kata, bukan data numerik. Fokus utamanya adalah memahami secara mendalam suatu fenomena serta perilaku yang sulit untuk diukur dengan pendekatan kuantitatif.⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari tulisan atau pernyataan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha memahami fenomena tindakan main hakim sendiri yang dialami oleh pemilik rental mobil di Desa Summersoko, Kecamatan Sukililo, Kabupaten Pati, serta mengetahui faktor kriminologi yang menjadi pendorong tindakan tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah strategi atau metode yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam bidang hukum.¹⁰

⁸ Waruwu, Marinu, dkk. "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2025), 918.

⁹ Adiwijaya, Saputra, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 3.

¹⁰ Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 2.

Pendekatan penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip hukum yang berlaku.¹¹ Sementara pendekatan penelitian yuridis empiris mengutamakan pengumpulan data langsung dari masyarakat atau praktisi hukum melalui metode seperti observasi, wawancara, dan survei.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data lapangan berdasarkan teori-teori kriminologi untuk memahami faktor pendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dialami oleh pemilik rental mobil di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

3. Sumber data

Sumber data merupakan tempat atau asal diperolehnya informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Keberadaan sumber data memegang peran penting karena berpengaruh terhadap tingkat relevansi dan kualitas data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Sumber data dalam penelitian

¹¹ Firmanto, Taufik, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 68.

¹² Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Gresik: Unigres Press, 2022), 148.

umumnya dapat dibedakan menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier.¹³ Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan ialah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama atau sumber asli, biasanya melalui teknik seperti wawancara, observasi, ataupun survei secara langsung di lapangan.¹⁴

Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan utama, yaitu:

- 1) Sekretaris Desa Summersoko, yang akan memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat desa, pandangan terhadap kasus main hakim sendiri, serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.
- 2) Masyarakat setempat, terdiri dari tokoh masyarakat, saksi mata kejadian atau warga

¹³ Sulung, Undari, & Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier" *Edu Research*, Vol. 5 No. 3 (2024), 112.

¹⁴ Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 29.

setempat. Mereka akan memberikan perspektif mengenai alasan di balik tindakan main hakim sendiri, tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

- 3) Aparat penegak hukum setempat, mencakup pihak kepolisian dari Polsek Sukolilo, penyidik yang menangani kasus ini, serta perwakilan dari kejaksaan jika memungkinkan. Mereka akan memberikan informasi terkait proses hukum yang berlangsung, kendala dalam penegakan hukum, serta langkah-langkah yang diambil untuk mencegah tindakan serupa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, arsip, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai bahan pustaka yang telah tersedia sebelumnya.¹⁵

¹⁵ Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022), 45.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundangan, buku, jurnal, tesis, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri dan teori-teori kriminologi. Dokumentasi resmi, dokumen terkait kasus ini, serta berita hukum terkait kasus ini yang dapat memberikan data objektif mengenai peristiwa main hakim sendiri di Desa Summersoko.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ilmu hukum, bahan hukum diartikan sebagai segala bentuk sumber yang digunakan untuk menganalisis serta merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan sifat dan tingkat kekuatan mengikatnya, bahan hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat otoritatif, karena dikeluarkan secara langsung oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan

¹⁶ Tirayo, Adriel Michael, & Yoefanca Halim. "Problematic Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2019), 132.

menurut hukum.¹⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang tidak memiliki daya mengikat secara langsung, tetapi berperan penting dalam memberikan penjelasan, interpretasi, atau melengkapi bahan hukum primer. Umumnya bahan ini berbentuk analisis, pandangan, atau pemikiran para pakar hukum, serta dokumen-dokumen yang mengkaji, mengevaluasi, atau mengulas ketentuan hukum yang sedang berlaku.¹⁸ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal hukum, buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum, berita pers hukum, dan lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa teknik yang lazim digunakan meliputi studi

¹⁷ Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.

¹⁸ Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

dokumen (studi pustaka), wawancara, observasi, serta penggunaan angket atau kuesioner.¹⁹ Pada penelitian ini Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci dan wawancara individual dengan sampel yang dipilih secara *purposive sampling*.²⁰

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai faktor pendorong atau penyebab, proses kejadian, serta dampak sosial dan hukum dari tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Wawancara dilakukan kepada:

- 1) Kepala Desa Summersoko, yang akan memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, pola penyelesaian konflik di desa, serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah desa untuk mencegah kejadian serupa.

¹⁹ Daruhadi, Gagah, & Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No. 5 (2024), 5426.

²⁰ Erawati, Tri Astuti, & Risky Kusuma Hartono. "Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Ventilator Associated Pneumonia Bundle (VAPb) di Ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 11 No. 05 (2022), 434-435.

- 2) Masyarakat setempat, yang terdiri dari:
 - a) Tokoh masyarakat dan pemuka agama, yang dapat memberikan perspektif mengenai norma dan nilai sosial yang berlaku serta bagaimana masyarakat menyikapi hukum.
 - b) Saksi mata kejadian, yang akan memberikan keterangan langsung mengenai peristiwa main hakim sendiri, termasuk bagaimana situasi berkembang hingga terjadi pengeroyokan.
 - c) Keluarga korban dan pelaku, yang akan memberikan sudut pandang terkait dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari kejadian tersebut.
- 3) Aparat penegak hukum setempat, meliputi:
 - a) Pihak kepolisian dari Polsek Sukolilo, yang menangani kasus ini dan dapat memberikan informasi mengenai proses hukum yang telah dilakukan, kendala dalam penegakan hukum, serta upaya pencegahan tindakan serupa di masa depan.
 - b) Penyidik yang menangani kasus, yang dapat memberikan wawasan mengenai alat bukti yang ditemukan, prosedur hukum yang diterapkan, serta status hukum para pelaku.

c) Perwakilan dari Kejaksaan, jika memungkinkan, untuk memberikan informasi mengenai tindak lanjut perkara dan bagaimana hukum mengakomodasi tindakan main hakim sendiri dalam sistem peradilan pidana.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun serta mencatat berbagai dokumen atau berkas tertulis yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Metode ini umumnya digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, catatan, peraturan perundang-undangan, buku, majalah, notulen, maupun dokumen resmi lainnya yang relevan dengan tema kajian.²¹

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis, foto, dan rekaman yang berkaitan dengan kasus tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko terhadap pemilik rental mobil.

6. Metode Validitas Data

²¹ Sukmadinata. *Metode Penelitian*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 66.

Metode validitas data merupakan seperangkat langkah atau teknik yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian benar-benar akurat, sah, dan dapat diandalkan. Terdapat beberapa teknik validitas data yang umum digunakan dalam penelitian. Di antaranya triangulasi yang masih dibagi lagi triangulasi sumber, metode, peneliti, teori, waktu, selain triangulasi ada uji validitas, uji statistic dan lainnya.²² Pada penelitian ini metode validitas data yang digunakan ialah triangulasi.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan meliputi:

- a. Triangulasi Sumber – Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti kepala desa, masyarakat setempat (tokoh masyarakat, saksi mata, keluarga korban dan pelaku), serta aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan).
- b. Triangulasi Metode – Memadukan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen, untuk

²² Pugu, Melyana R., Sugeng Riyanto, & Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 47.

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kasus main hakim sendiri di Desa Sumbersoko.

- c. Triangulasi Waktu – Melakukan pengumpulan data dalam waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh para informan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah tahapan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelola, menjabarkan, serta menafsirkan data yang telah diperoleh, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.²³

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap utama:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dalam pengolahan data yang dilakukan dengan menyaring, menyederhanakan, merangkum, dan memusatkan data mentah dari lapangan menjadi informasi yang lebih relevan, bermakna, serta lebih mudah untuk dianalisis.²⁴

²³ Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 181.

²⁴ Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif" *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33 (2018), 91.

- 1) Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen diklasifikasikan dan disaring untuk memperoleh informasi yang relevan.
- 2) Proses ini bertujuan untuk mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dalam menyusun serta mengorganisasi data yang telah dikumpulkan dan direduksi ke dalam format yang terstruktur, sistematis, dan mudah dimengerti.²⁵

- 1) Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kategori tertentu yang memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut.
- 2) Penyajian data ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan antarvariabel, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan main hakim sendiri.

8. Analisis dengan Metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

²⁵ Febriani, Elsa Selvia, dkk. “Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* Vol. 1, No. 2 (2023), 147.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian.²⁶ Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menelaah dokumen tertulis maupun rekaman yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁷

- a. Analisis Wawancara: Hasil wawancara dari berbagai narasumber dianalisis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta faktor penyebab tindakan main hakim sendiri.
- b. Analisis Observasi: Data yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat dianalisis untuk memahami dinamika sosial yang berkontribusi terhadap kejadian ini.

²⁶ Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner", *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (2025), 42.

²⁷ Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023), 5

- c. Analisis Dokumen: Arsip kepolisian, berita media, serta dokumen hukum yang terkait dianalisis untuk memberikan konteks hukum dan mendukung temuan penelitian.

9. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk mengungkap makna, mengidentifikasi pola, hubungan kausal, atau merumuskan proposisi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.²⁸ Verifikasi adalah tahap pemeriksaan kembali atas kesimpulan atau hasil temuan penelitian guna memastikan bahwa hasil tersebut benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

Setelah data dianalisis, kesimpulan dibuat berdasarkan pola temuan yang muncul. Kesimpulan ini diverifikasi dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data untuk memastikan keabsahannya.

²⁸ Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, & M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnD)*. (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 56.

²⁹ Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, & Gismina Tri Rahmayati. "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif", *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, Vol. 1, No. 2 (2022), 60.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

2. BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini akan menerangkan landasan teoritik tentang tindakan main hakim sendiri, berdasarkan teori-teori kriminologi yang relevan, serta teori-teori utama mengenai pengertian tindakan main hakim sendiri dan kejahatan, faktor penyebab serta upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri.

3. BAB III: Hasil Penelitian

Pada bab ini akan berisi tentang gambaran umum Desa Sumpoko, Kecamatan Sukulilo, Kabupaten Pati, serta deskripsi kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di

lokasi penelitian. Bab ini juga akan memaparkan temuan-temuan lapangan terkait faktor-faktor penyebab, proses terjadinya, dan dampak dari tindakan main hakim sendiri.

4. BAB IV: Analisis

Pada bab ini berisi analisis kriminologi terhadap tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko, serta analisis faktor penyebab, dampak dan upaya-upaya penanggulangan, sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan.

5. BAB V: Penutup

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan rekomendasi. Adapun dalam kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan rekomendasi adalah usulan kepada peneliti berikutnya, serta usulan kepada masyarakat dan pihak berwenang yang dihubungkan pada manfaat penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI, DAN TEORI SUBKULTUR KEKERASAN (*SUBCULTURE OF VIOLENCE THEORY*)

A. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan karena kata “*crimen*” berarti “kejahatan” dan “*logos*” berarti “pengetahuan”. Para sarjana telah memberikan banyak definisi kriminologi, dan setiap definisi dipengaruhi oleh jenis bahan yang dibahas dalam kriminologi. Bonger menciptakan kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan secara menyeluruh.¹ Dalam konteks ini, gejala kejahatan yang dimaksud termasuk gejala patologi sosial seperti kemiskinan, alkoholisme, pelacuran, anak haram, dan bunuh diri. Gejala-gejala ini saling terkait dan sebagian besar memiliki alasan yang sama atau yang terkait, termasuk alasan yang mendorong kejahatan. EH Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai bidang ilmu yang menyelidiki perbuatan jahat sebagai gejala

¹ Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 21.

sosial.² Sutherland juga mengatakan bahwa kriminologi mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut.³

I.S Susanto mengatakan bahwa tujuan utama studi kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan fenomena kejahatan⁴. Namun, dalam perkembangan disiplin ini, terutama setelah tahun 60-an, dengan meningkatnya minat pada pemikiran kritis, studi kriminologi telah berkembang sehingga tidak hanya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan fenomena kejahatan secara keseluruhan.

Van Bemmelen juga mengatakan bahwa kriminologi layaknya “Raja Tanpa Negara” karena wilayah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Konsep dasar dan metodologi hukum pidana berasal dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan nilai-nilai sosiologis dari hukum pidana.⁵ Noach menyatakan bahwa kriminologi adalah bidang yang mempelajari perbuatan

² Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2001), 10-11.

³ Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal. *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), 1.

⁴ Susanto, I.S. *Kriminologi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 2.

⁵ Atmasasmita, Romli. *Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), 2.

jahat dan perilaku tercela dan melibatkan orang-orang yang melakukannya.⁶

Romli Atmasasmita, dalam pandangannya mengenai perkembangan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri, menyampaikan beberapa kesimpulan penting. Pertama, ia menegaskan bahwa kriminologi merupakan kajian tentang tingkah laku manusia secara umum, dan tidak semata-mata terbatas pada perilaku yang bersifat kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kriminologi tidak berbeda secara esensial dengan studi tentang tingkah laku nonkriminal. Kedua, kriminologi dikategorikan sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner, karena dalam praktiknya melibatkan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, hukum, dan antropologi, sehingga tidak dapat dikotakkan sebagai ilmu yang berdiri secara tunggal atau monodisipliner. Ketiga, kriminologi mengalami perkembangan yang dinamis dan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya, mencerminkan keterbukaannya terhadap pendekatan dan metodologi baru. Keempat, dalam kajiannya terhadap kejahatan, kriminologi kini telah mampu membedakan secara jelas antara kejahatan sebagai bentuk tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai

⁶ Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2001), 12.

subjek yang dikenai perlakuan pidana. Ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dimensi personal dan sosial dalam konteks kriminalitas. Terakhir, kriminologi telah berhasil menempatkan dirinya sejajar dengan disiplin ilmu lainnya, tidak lagi sebagai bagian subordinat dari ilmu hukum atau sosiologi, tetapi sebagai disiplin ilmu yang memiliki identitas, metode, dan kerangka teoritiknya sendiri.⁷

Menurut berbagai pengertian kriminologi, Bonger menyatakan bahwa kriminologi telah mengintegrasikan ilmu pengetahuan, yaitu:⁸

1. Kriminologi murni

Kriminologi murni terbagi menjadi beberapa cabang, yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminil

Antropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Antropologi adalah bab terakhir dari ilmu hewan. Anthropolgi kriminal memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: tanda-tanda fisik

⁷ Atmasasmita, Romli. *Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), 13-14.

⁸ Patmawanti, Besse. *Kriminologi*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 35.

apa yang dibawa oleh orang jahat? Apakah ada kaitannya dengan kejahatan dan suku bangsa?.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu yang menyelidiki kejahatan sebagai fenomena masyarakat disebut kriminalitas sosiologis. Dalam arti luas, ini mencakup studi lingkungan fisiknya (geografi, klimatologi, dan meteorologi).

c. Psikologi Kriminil

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dari sudut pandang ilmu jiwa. Penyelidikan tentang jiwa penjahat dapat ditujukan pula pada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang tampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal.

d. Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dilihat dari sudut pandang ilmu jiwa.

e. Penologi

Penologi adalah bidang yang menyelidiki asal-usul, perkembangan, dan manfaat hukum.

2. Kriminologi terapan, meliputi:

a. Hygiene Kriminil

Hygiene Kriminil adalah upaya untuk mencegah kejahatan, seperti pemerintah menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan semata-mata untuk mencegah kejahatan.⁹

b. Politik Kriminil

Politik Kriminil adalah upaya untuk mendokumentasikan kejahatan yang telah terjadi. Untuk melihat alasan orang melakukan kejahatan, dan jika itu karena masalah ekonomi, upaya dilakukan untuk meningkatkan keterampilan atau menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, sanksi tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman atau pemidanaan, melainkan juga mempertimbangkan upaya-upaya non-penal seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, atau pemberian keterampilan guna mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.¹⁰

⁹ Harukke, H. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Penipuan Online (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)" *Doctoral Dissertation*, (Universitas Hasanuddin, 2022).

¹⁰ Santoso, T., & Zulfa, E. A. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2001), 33.

c. Kriminalistik

Kriminalistik juga disebut sebagai ilmu pengetahuan polisi, adalah ilmu yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Ini adalah gabungan dari ilmu tentang jiwa kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, ilmu barang, grafologi, dan ilmu lain.

Kriminologi mengacu pada pemahaman tentang bagaimana seseorang terlibat dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat. Cara sistem peradilan pidana bekerja dipahami dalam dua aspek: (1) pemeriksaan terhadap si pelaku, dan (2) pemeriksaan tingkah laku dan si pelaku terhadap korban manusia. Yang kedua memperhatikan masalah (1) bagaimana seseorang masuk ke sistem peradilan pidana pada setiap titik, mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusi pengadilan, dan seterusnya.

Ruang lingkup kriminologi yang diuraikan oleh Walter C. Reckless menegaskan bahwa kriminologi tidak hanya berfokus pada tindakan kriminal semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan sistem sosial, hukum, dan respons masyarakat terhadap kejahatan. Kajian ini meliputi proses pelaporan kejahatan kepada otoritas resmi, bagaimana negara menanggapi laporan tersebut, serta bagaimana hukum pidana mengalami perkembangan sebagai

respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Kriminologi juga memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik individu yang melakukan kejahatan dengan membandingkannya pada aspek sosial seperti jenis kelamin, ras, status ekonomi, dan latar belakang keluarga. Selain itu, kriminologi turut menelaah pola kejahatan berdasarkan lokasi geografis, seperti bagaimana kejahatan tertentu cenderung terjadi di wilayah tertentu karena faktor lingkungan, budaya, atau struktur kekuasaan yang ada. Dengan pendekatan yang holistik, kriminologi bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis terhadap fenomena kejahatan sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks..¹¹

Tujuan kriminologi adalah untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan menuangkannya ke dalam teori. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat terkait dengan kejahatan, seperti alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan, dan pengemis (*vagrancy*), dan lain-lain. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang terlihat unik dan berbeda dari yang biasa terjadi, seperti kejahatan organisatoris dan kejahatan kulit

¹¹ Bertholomeus, Gregorius Cristison, Hadibah Z. Wadjo, Lola Yustrisia, A. R. Mursyidin, And Ragil Surya Prakasa. *Hukum Kriminologi*. (Padang: Gita Lentera, 2024), 17.

putih, yang termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pembobolan ATM.

Kriminologi menyelidiki efektivitas undang-undang dan penegak hukum. Kriminologi menyelidiki manfaat lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum. Kriminologi menyelidiki setiap upaya untuk menghindari kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi mencakup berbagai aspek undang-undang. Dimulai dengan proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Perbuatan jahat sebagai fenomena sosial dipahami secara konkret sebagai tindakan manusia yang melanggar norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perbuatan jahat merupakan manifestasi nyata dari pelanggaran terhadap aturan-aturan sosial yang telah disepakati bersama. Pengertian ini sesuai dengan konsep kriminologis tentang perbuatan jahat (*criminologisch misdaadsbegrip*), yang menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Kelemahan dalam perumusan kebijakan hukum pidana sering kali menjadi hambatan serius dalam

¹² Harun, Muhammad, dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021), 43.

pelaksanaan penegakan hukum yang efektif, sehingga berpotensi menciptakan kondisi kriminogen yang memicu munculnya tindakan main hakim sendiri.¹³

B. Main Hakim Sendiri

Dalam bahasa Belanda, istilah “main hakim sendiri” berarti “cara main hakim sendiri”, mengambil tindakan sendiri dengan tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah, dan tanpa menggunakan kekuatan pemerintah. Perbuatan hakim utama sendiri hampir selalu terjebak dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan, tindakan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang rendah.¹⁴

Main hakim sendiri adalah tindakan mengadili seseorang tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yang biasanya diwujudkan melalui pemukulan, penyiksaan, pembakaran, bahkan pembunuhan, atau melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Prinsip hukum menyatakan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah atas suatu perbuatan jahat sampai kesalahannya terbukti tanpa keraguan. Hal ini juga

¹³ Wati, Briliyan Erna. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal PALASTReN*, Vol. 5, No. 2 (2012), 196.

¹⁴ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 167.

berlaku bagi pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sehingga proses hukum tetap harus dijalankan secara adil dan sesuai aturan.¹⁵

Tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum, tanpa melalui proses hukum yang semestinya, dikenal dengan istilah main hakim sendiri. Fenomena ini terjadi ketika individu atau sekelompok orang memutuskan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum yang seharusnya menjadi wewenang aparat yang berwenang. Dalam praktiknya, main hakim sendiri sering kali dipicu oleh kemarahan, kekecewaan, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap lamban atau tidak adil. Meskipun kerap dianggap sebagai bentuk ekspresi spontan atas ketidakpuasan, tindakan ini justru menimbulkan persoalan baru karena melanggar prinsip negara hukum dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶

Tindakan main hakim sendiri seperti pemukulan terhadap pelaku kejahatan sering kali muncul sebagai reaksi

¹⁵ Katon Sigit, “Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Kasus Di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 2.

¹⁶ Adiansyah, Willi, And Warih Anjari. “Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Memenuhi Unsur Pasal 170 Dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Staatrechts* Vol. 5, No. 1 (2022).

emosional massa yang tak terkendali, terutama saat pelaku tertangkap basah. Padahal, tindakan ini jelas melanggar norma hukum karena tidak ada justifikasi bagi masyarakat untuk bertindak sendiri, kecuali dalam situasi membela diri akibat ancaman fisik langsung dari pelaku. Emosi massa yang meluap sering kali mengabaikan proses hukum yang seharusnya berlaku.¹⁷

Jika tindak pidana ditangkap di tempat ramai dan tidak segera dilaporkan atau dibawa ke pihak yang berwenang, biasanya terjadi peristiwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hakim utama sendiri sering terjadi karena emosi masyarakat yang tidak terkendali. Ini dapat mencakup pelaku tindak pidana seumur hidup, memukul, mengeroyok, atau bahkan menyebabkan kematian.

Ketika seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, masyarakat cenderung beremosi. Jika menemukan masyarakat atau menemukan orang yang melakukan kejahatan, mereka harus mengamankannya dan segera memberi tahu aparat setempat. Salah satu ancaman terbesar terhadap sistem hukum adalah tindakan utama hakim sendiri, yang perlu segera ditangani. Karena perbuatan hakim

¹⁷ Siti Dewi Sholikhah, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Ngaliyan)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 11-12.

utama sendiri dapat membahayakan tatanan hukum dan peradaban masyarakat jika tidak segera ditangani.

Sementara itu, hukum sangat mempertahankan hak asasi manusia, tindakan hakim utama dapat dianggap melanggar hak asasi manusia. Faktor-faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri antara lain berikut ini. Tindakan main hakim sendiri kerap muncul dipicu oleh berbagai alasan yang bersifat emosional maupun sosial. Salah satu alasan utamanya adalah keinginan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, terutama agar mereka tidak mengulangi perbuatannya atau menjadi residivis. Dalam pandangan sebagian masyarakat, hukuman spontan yang dilakukan secara langsung dianggap sebagai cara tercepat dan paling "adil" untuk memberikan pelajaran kepada pelaku. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya kepolisian. Ketika proses hukum dinilai lamban atau tidak memberikan kepuasan keadilan, masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri. Tak jarang pula, tindakan main hakim sendiri terjadi karena efek psikologis dari massa, di mana seseorang ikut terlibat karena terbawa suasana atau tekanan kelompok, bukan karena motif pribadi. Mereka sekadar mengikuti tindakan orang lain tanpa menyadari

konsekuensinya. Di sisi lain, tak dapat diabaikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan pelaku sering kali menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat, baik secara moral, psikologis, maupun material, sehingga menimbulkan ledakan emosi kolektif yang berujung pada tindakan kekerasan spontan.

Main hakim sendiri merupakan tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang secara sepihak menghukum individu lain tanpa melalui proses hukum yang sah. Tindakan ini sering kali terjadi karena ketidakpuasan terhadap sistem peradilan, emosi sesaat, atau dorongan kelompok untuk menegakkan keadilan menurut perspektif mereka sendiri.¹⁸ Dalam hukum pidana Indonesia, main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP mengenai tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, yang dapat berujung pada pidana penjara hingga lima tahun enam bulan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, main hakim sendiri adalah tindakan di mana masyarakat mengambil peran dalam menegakkan hukum tanpa melalui mekanisme resmi, biasanya karena lemahnya kepercayaan terhadap institusi penegak

¹⁸ Soekanto, S. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170.

hukum.²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa tindakan ini muncul akibat persepsi masyarakat bahwa hukum formal tidak efektif, sehingga mereka merasa perlu bertindak sendiri.²¹ Dalam perspektif kriminologi, main hakim sendiri dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial, di mana lemahnya kontrol sosial formal menyebabkan masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan. Hirschi berpendapat bahwa ketika kontrol sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik, individu atau kelompok akan lebih mudah melakukan tindakan vigilante atau main hakim sendiri. Selain itu, main hakim sendiri juga dapat dikaitkan dengan teori anomie dari Robert K. Merton, di mana ketidaksesuaian antara harapan sosial dan realitas yang terjadi di masyarakat dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks Indonesia, faktor sosial seperti tingginya angka kriminalitas, kurangnya kehadiran aparat penegak hukum di daerah tertentu, serta budaya kekerasan yang masih berkembang turut menjadi penyebab maraknya tindakan main hakim sendiri.²²

²⁰ Soekanto, S. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

²¹ Muladi & Arief, B. N. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2023), 37.

²² Hirschi, T. *Causes Of Delinquency*. (California: University Of California Press, 2022), 43.

Dari perspektif hukum, main hakim sendiri memiliki konsekuensi yang serius. Selain Pasal 170 KUHP, tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dikenai Pasal 351 KUHP, dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara.²³ Jika dilakukan secara terorganisir, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP, yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana.²⁴ Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan melemahkan sistem hukum yang ada.²⁵ Oleh karena itu, upaya pencegahan yang melibatkan edukasi hukum kepada masyarakat serta peningkatan kinerja aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk mengurangi praktik main hakim sendiri.²⁶

1. Penyebab Faktor-Faktor Terjadinya Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa campur tangan penguasa.

²³ Merton, R. K. *Social Structure And Anomie*. (New York: Free Press, 2022), 33.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55-56.

²⁵ Sahetapy, J. E. *Kriminologi Dan Peradilan Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023), 58.

²⁶ Muladi & Arief, B. N. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2023).

Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak kejahatan yang terjadi padanya atau di sekitarnya²⁷.

Main hakim sendiri merupakan tindak kejahatan. Faktor penyebab pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Dalam kriminologi yang mendalami masalah kejahatan ada beberapa pandangan/aliran mengenai sebab-sebab kejahatan.

Faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri jika ditinjau dari perspektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana, kriminologi pada dasarnya suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha pendekatan dan penelitian ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:²⁸

Dalam memahami kejahatan secara mendalam, penting untuk melihatnya tidak hanya sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai gejala sosial yang memiliki akar

²⁷ Wahyuni, Fitri. "Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Hukum Das Sollen* Vol. 1, No. 2 (2017), 1-7.

²⁸ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan – Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta : Get Your Wisdom, 1990), 26 – 27.

struktural dan kompleks. Kejahatan sering kali berakar pada kondisi-kondisi struktural dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketidakmerataan, ketidakadilan, dan dinamika perubahan sosial, ekonomi, serta politik. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan peluang hidup menciptakan tekanan sosial yang memunculkan keresahan dan potensi penyimpangan. Lebih jauh, kejahatan juga dapat muncul sebagai respons langsung terhadap kondisi tersebut, di mana individu secara sadar memilih jalur kriminal sebagai bentuk perlawanan atau sebagai solusi atas masalah eksistensial yang dihadapi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi.

Tidak hanya itu, dinamika sosial, seperti hubungan antara keyakinan, nilai, dan tindakan, turut membentuk cara individu merespons tekanan sosial yang mereka alami. Dalam konteks ini, keyakinan dan norma yang diyakini seseorang dapat mempengaruhi cara ia menafsirkan keadilan dan mengambil keputusan, termasuk yang menyimpang. Tindakan kriminal pun tidak lepas dari reaksi sosial yang muncul sebagai respons dari individu, kelompok, maupun institusi pengendali sosial, seperti kepolisian atau sistem peradilan. Reaksi ini bervariasi, tergantung pada bentuk, sifat, dan intensitas kejahatan itu sendiri. Menariknya, reaksi sosial tersebut juga tidak berdiri sendiri; ia sering kali merupakan

cerminan dari kepentingan politik dan struktur ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, baik kejahatan maupun reaksi terhadapnya saling terkait dan sama-sama dipengaruhi oleh realitas sosial-politik yang mendasari masyarakat.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, di antaranya:

a. Faktor Hukum dan Kelemahan Penegakan Hukum

- 1) Ketidakpercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum
Banyak kasus di mana masyarakat merasa bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan tidak bekerja secara adil dan transparan. Persepsi ini diperkuat oleh berbagai kasus yang menunjukkan lemahnya integritas aparat hukum.²⁹
- 2) Lambannya Proses Hukum
Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat masyarakat tidak sabar menunggu hasilnya. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan yang tertangkap justru dilepaskan karena kurangnya bukti atau adanya celah hukum.
- 3) Rendahnya Sanksi terhadap

²⁹ Soekanto, S. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

Pelaku Kejahatan Hukuman yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku kejahatan tertentu menyebabkan masyarakat merasa bahwa hukum tidak memberikan efek jera. Akibatnya, mereka memilih untuk menghukum pelaku sendiri.³⁰

- 4) Kurangnya Akses terhadap Bantuan Hukum
Masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, sering kali kesulitan mengakses lembaga hukum, sehingga memilih menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri.³¹

b. Faktor Sosial dan Budaya

- 1) Budaya Kekerasan dan Dendam

Di beberapa komunitas, terdapat budaya membalas dendam terhadap seseorang yang dianggap merugikan kelompok mereka. Budaya ini diwariskan secara turun-temurun dan sulit dihilangkan.³²

- 2) Solidaritas Kelompok

Rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi dalam komunitas tertentu membuat masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menghukum pelaku

³⁰ Arief, B. N. *Pendekatan Kriminologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023).

³¹ Rahardjo, S. *Membangun Hukum Yang Berkeadilan*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2023).

³² Geertz, C. *The Interpretation Of Cultures: Selected Essays*. (New York: Basic Books, 2023).

kejahatan, terutama jika korban berasal dari kelompok mereka.³³

3) Ketidakpedulian terhadap Hukum

Beberapa masyarakat memiliki pemahaman hukum yang rendah dan menganggap bahwa hukum tidak relevan dengan kehidupan mereka. Akibatnya, mereka lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara sendiri.³⁴

4) Adanya Tokoh atau Provokator

Dalam beberapa kasus, tindakan main hakim sendiri terjadi karena adanya tokoh masyarakat atau provokator yang menghasut warga untuk melakukan tindakan tersebut.³⁵

2. Upaya Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

a. Konsep Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Upaya hukum merupakan langkah yang diberikan oleh sistem peradilan pidana untuk menegakkan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan. Dalam konteks tindakan main hakim sendiri, upaya hukum bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui

³³. Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

³⁴ Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2023).

³⁵ Becker, H.. *Outsiders: Studies In The Sociology Of Deviance*. (New York: Free Press, 2023).

mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tindakan anarkis masyarakat. Menurut Sudarto, upaya hukum dapat dibagi menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa dalam penyelesaian perkara pidana.

1) Upaya Hukum Biasa

- a) Pelaporan ke Kepolisian: Masyarakat diharapkan untuk melaporkan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum seperti kepolisian agar dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.
- b) Penyidikan dan Penuntutan: Proses hukum terhadap pelaku yang melakukan main hakim sendiri dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kejaksaan hingga persidangan di pengadilan.
- c) Persidangan dan Putusan Hakim: Hakim dalam persidangan akan memutuskan hukuman berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam persidangan.

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK): Jika putusan dirasa tidak sesuai, baik korban maupun terdakwa dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali untuk memperoleh keadilan yang lebih baik.

b. Upaya Preventif dalam Mencegah Main Hakim Sendiri

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sebelum terjadi melalui pendekatan edukatif dan kebijakan hukum yang efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:³⁶

- 1) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
 - a) Sosialisasi oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan tokoh masyarakat mengenai akibat hukum tindakan main hakim sendiri.
 - b) Penyuluhan hukum di tingkat desa agar masyarakat memahami bahwa tindakan kekerasan memiliki konsekuensi pidana.
- 2) Optimalisasi Peran Aparat Penegak Hukum
 - a) Peningkatan kinerja kepolisian dalam menanggapi laporan kejahatan secara cepat dan tepat agar masyarakat tidak bertindak sendiri.
 - b) Penerapan patroli rutin di daerah rawan konflik untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.
- 3) Revitalisasi Peran Tokoh Masyarakat

³⁶ Rasubala, Joshua Anugerah, And Victor Kasenda. “Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong”, *Lex Privatum* Vol. 13, No. 3 (2024).

- a) Tokoh agama dan adat perlu terlibat dalam memberikan pemahaman bahwa tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan norma hukum dan moral.
- b) Pembentukan forum mediasi desa untuk menangani potensi konflik sebelum berujung pada kekerasan.
- c. Upaya Represif dalam Menindak Pelaku Main Hakim Sendiri

Upaya represif adalah tindakan hukum yang diambil setelah main hakim sendiri terjadi, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan menegakkan keadilan bagi korban.

- 1) Penegakan Hukum terhadap Pelaku
 - a) Pelaku pengeroyokan dalam kasus main hakim sendiri dapat dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian atau luka-luka.³⁷
 - b) Jika tindakan main hakim sendiri menyebabkan hilangnya nyawa, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau

³⁷ Pasal 170.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.³⁸

2) Sanksi Pidana bagi Pelaku

- a) Hukuman bagi pelaku bisa berupa pidana penjara sesuai ketentuan dalam KUHP.
- b) Jika terbukti adanya unsur perencanaan dalam tindakan main hakim sendiri, pelaku dapat dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati.³⁹

3) Penyelesaian melalui Restorative Justice

- a) Dalam beberapa kasus, pendekatan restorative justice dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
- b) Penyelesaian ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat hukum, dan keluarga korban serta pelaku untuk mencari solusi terbaik.

³⁸ Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

³⁹ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

d. Peran Pemerintah dan Aparat Hukum dalam Menekan Kasus Main Hakim Sendiri

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menekan angka kejadian main hakim sendiri dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pembuatan Regulasi yang Lebih Tegas
 - a) Pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih tegas terkait tindakan main hakim sendiri, termasuk hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan massa.
 - b) Pembentukan satuan tugas khusus yang menangani kasus main hakim sendiri untuk meningkatkan penegakan hukum.
- 2) Peningkatan Kualitas Layanan Penegakan Hukum
 - a) Penyediaan layanan pelaporan kejahatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
 - b) Penguatan sistem perlindungan bagi saksi dan korban agar mereka tidak takut melapor.
- 3) Membangun Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum
 - a) Aparat penegak hukum harus bersikap transparan dalam menangani setiap kasus agar masyarakat tidak merasa perlu bertindak sendiri.

- b) Penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih untuk menghindari ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum.

C. Teori Subkultur Kekerasan (*Subculture of Violence Theory*)

Teori Subkultur Kekerasan (*Subculture of Violence Theory*) yang dikembangkan oleh Marvin Wolfgang dan Franco Ferracuti menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok tertentu yang menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar, bahkan dijadikan bagian dari norma dan gaya hidup. Dalam subkultur semacam ini, kekerasan bukan dipandang sebagai penyimpangan, tetapi sebagai solusi terhadap konflik dan tantangan sosial. Teori ini menunjukkan bahwa perilaku kekerasan bisa menjadi bagian dari pembentukan identitas dan eksistensi kelompok tertentu, terutama ketika nilai-nilai kekerasan tersebut melembaga dan diturunkan secara sosial dalam kelompok.⁴⁰

Salah satu inti dari teori ini adalah bahwa kekerasan tidak muncul begitu saja, tetapi dipelajari melalui proses sosial, seperti pengamatan, interaksi, dan identifikasi dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai kekerasan. Wolfgang dan Ferracuti merumuskan tujuh proposisi utama, di

⁴⁰ Alfitra. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen*. (Ponorogo: Wade Group National Publishing, 2017), 47.

antaranya bahwa kekerasan dalam subkultur tidak selalu bertentangan secara langsung dengan budaya dominan, namun menjadi respons khas terhadap kondisi sosial tertentu. Mereka juga menekankan bahwa kekerasan lebih umum terjadi pada kelompok usia remaja hingga dewasa muda, dan bahwa dalam kelompok ini, non-kekerasan justru dianggap sebagai kelemahan.⁴¹

Subkultur kekerasan memiliki ciri khas seperti membenaran secara verbal terhadap kekerasan (*verbal justification*), tindakan kekerasan yang sistematis, serta adanya proses pembelajaran sosial yang intensif. Dalam hal ini, kekerasan menjadi semacam “bahasa” yang digunakan oleh anggota kelompok untuk mempertahankan harga diri, meraih status sosial, atau mempertahankan eksistensi. Proses sosialisasi dalam kelompok tersebut membuat anggotanya merasa bahwa tindakan kekerasan tidak hanya sah, tetapi juga perlu demi mempertahankan posisi mereka dalam kelompok.⁴² Bahkan bentuk kekerasan tidak hanya fisik,

⁴¹ Supardan Dan Dadang. “Teori Dan Praktik Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran”, *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2016).

⁴² Haryatmoko, Johannes. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan Dan Diskriminasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 78.

melainkan meliputi juga bentuk kekerasan verbal utamanya sudah dikenal di dalam konteks kekerasan seksual.⁴³

Contoh nyata dari penerapan teori ini bisa dilihat dalam fenomena *klithih* di Yogyakarta, di mana sekelompok remaja melakukan kekerasan sebagai bentuk ekspresi dan pencarian identitas. Dalam kasus tersebut, kekerasan menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan sosial atau sekadar untuk menunjukkan eksistensi di tengah masyarakat. Contoh lain adalah geng narapidana di Lapas Cipinang yang membentuk kelompok berdasarkan asal daerah dan menggunakan kekerasan sebagai bentuk pertahanan dan dominasi di dalam lingkungan tertutup tersebut. Dalam dua kasus ini, kekerasan bukan hanya tindakan individual, tetapi merupakan bagian dari sistem nilai kelompok.⁴⁴

Dengan memahami teori Subkultur Kekerasan, dapat dilihat bahwa tindakan kekerasan, seperti main hakim sendiri, bukan semata-mata dilandasi oleh faktor personal atau moral, melainkan merupakan produk dari proses sosial dan budaya yang berkembang dalam komunitas tertentu. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa

⁴³ Marfu'ah, Usfiyatul, Siti Rofi'ah, and Maksun Maksun. "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus UIN Walisongo Semarang", *Kafaah: Journal of Gender Studies*, Vol. 11, No. 1 (2021), 101.

⁴⁴ Pamungkas Zulfikar. "Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta", (2018). 39.

Sumbersoko, misalnya, tindakan main hakim sendiri bisa jadi mencerminkan adanya nilai-nilai kolektif yang membenarkan kekerasan sebagai bentuk keadilan lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap subkultur yang berkembang di suatu komunitas sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang muncul di luar jalur hukum formal.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAKAN MAIN

HAKIM SENDIRI DI DESA SUMBERSOKO KECAMATAN

SUKOLILO KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa Summersoko.
 - a. Kondisi Sosial

Desa Summersoko merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, jumlah penduduk Desa Summersoko pada tahun 2023 mencapai sekitar 3.500 jiwa, dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.¹

Struktur sosial masyarakat desa ini masih didominasi oleh sistem kekeluargaan dan gotong royong, di mana hubungan antarwarga sangat erat. Namun, interaksi yang tinggi ini juga memiliki konsekuensi berupa potensi konflik sosial yang besar, terutama dalam

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). *Data Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2023*. (Pati: Bps Kabupaten Pati, 2023)

kasus-kasus perselisihan lahan, utang-piutang, dan perselingkuhan.²

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, lebih dari 50% penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar. Kondisi ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum formal menjadi sangat terbatas.³ Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman mengenai mekanisme hukum formal dan kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara tradisional.

b. Kondisi Ekonomi

Ekonomi Desa Summersoko bertumpu pada sektor pertanian, terutama tanaman padi dan palawija. Selain itu, sebagian kecil penduduk bekerja sebagai peternak, pedagang kecil, dan buruh di sektor informal. Namun, kondisi ekonomi masyarakat masih rentan terhadap fluktuasi harga hasil pertanian dan keterbatasan akses ke modal usaha.⁴ Ketimpangan ekonomi juga menjadi isu krusial. Beberapa keluarga memiliki lahan pertanian luas,

² Wahyudi, R. "Dinamika Konflik Sosial Di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Di Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 7, No. 2 (2022), 45-60.

³ Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. *Laporan Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2023*. (Pati: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2023).

⁴ Santoso, A. "Hukum Adat Dan Resolusi Konflik Di Pedesaan: Sebuah Tinjauan Sosiologis". *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (2021), 78-92.

sementara sebagian lainnya menjadi buruh tani atau pekerja harian. Ketidaksetaraan ini sering kali memicu kecemburuan sosial dan menjadi faktor pemicu konflik.⁵

c. Kondisi Budaya

Budaya masyarakat Desa Sumpoko masih dipengaruhi oleh kebiasaan yang kuat. Kebiasaan yang sering terjadi dalam menyelesaikan permasalahan, terutama dalam kasus pencurian, perzinahan, atau tindakan yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Beberapa warga masih meyakini bahwa penyelesaian melalui tindakan langsung (dalam konteks tindakan main hakim sendiri) lebih efektif dibandingkan melalui jalur hukum formasi.⁶ Salah satu nilai budaya yang masih mengakar adalah konsep keadilan komunitas di mana masyarakat merasa memiliki hak untuk memberikan hukuman terhadap individu yang dianggap melanggar norma. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri tetap terjadi.⁷

⁵ Suparman, B, "Ketimpangan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Konflik Masyarakat Pedesaan". *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Vol. 6, No. 2 (2020), 90-105.

⁶ Rustamaji, H. *Hukum Adat Dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Empiris Di Jawa Tengah*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

⁷ Marwoto, S. "Sosiologi Hukum: Kajian Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri Di Pedesaan". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2021), 120-135.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama di Desa Sumbersoko, menyebutkan hukum kebiasaan di Desa Sumbersoko sebagai warisan budaya yang penting dalam menjaga harmoni sosial, meskipun dalam pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan nilai-nilai agama dan hukum formal. Musyawarah adat memang sering dianggap lebih efektif, namun praktik main hakim sendiri yang mengatasnamakan keadilan komunitas justru bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara adat dan hukum formal, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam mengedukasi pentingnya penyelesaian melalui jalur yang sah demi terciptanya keadilan yang beradab.⁸

2. Potensi Konflik dan Kerawanan Sosial di Desa Sumbersoko

Desa Sumbersoko menghadapi berbagai faktor yang dapat memicu konflik sosial dan meningkatkan tingkat kerawanan sosial. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut meliputi:

a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

⁸ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

Ketimpangan ekonomi antara pemilik lahan dan buruh tani menciptakan jurang sosial yang cukup lebar. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama meningkatnya konflik sosial di wilayahnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih cukup mencolok. Sebagian besar warga desa bekerja sebagai buruh tani, sementara kepemilikan lahan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ketidakseimbangan ini menciptakan kecemburuan sosial yang sulit dihindari. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sarjan,

“Warga yang tidak punya lahan merasa terpinggirkan, terutama ketika hasil panen tidak mencukupi kebutuhan hidup. Ditambah lagi dengan akses pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas, akhirnya banyak yang merasa frustrasi dan kehilangan harapan.”¹⁰

⁹ Hidayat, T. *Ketimpangan Ekonomi Dan Perubahan Sosial Di Jawa Tengah*. (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020).

¹⁰ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

Situasi ini memicu ketegangan sosial, terutama saat muncul isu atau persoalan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.¹¹ Hal tersebut diperkuat oleh Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, yang menilai bahwa ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat menjadi salah satu latar belakang utama terjadinya konflik horizontal maupun tindakan main hakim sendiri. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung bereaksi secara emosional karena merasa tidak memiliki akses ke jalur hukum atau karena ketidakpercayaan terhadap institusi formal. Menurut Giyono,

*“Ketika perasaan ketidakadilan sosial terus dipendam, lalu muncul kasus kecil seperti pencurian, amarah yang terpendam itu bisa meledak begitu saja. Mereka tidak hanya marah pada pelaku, tapi juga pada kondisi hidup mereka sendiri yang tidak kunjung berubah.”*¹²

Oleh karena itu, perlu pendekatan sosial yang lebih intensif untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan hukum.¹³

¹¹ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

¹² Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

¹³ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

Suyati, warga di Desa Sumbersoko, turut menyampaikan pandangannya mengenai dampak ketimpangan ekonomi terhadap kerawanan sosial. Ia menilai bahwa selain masalah kepemilikan lahan, masih banyak warga terutama perempuan yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan atau usaha produktif. Hal ini membuat ketergantungan ekonomi pada kepala keluarga semakin besar dan rentan menciptakan tekanan dalam rumah tangga maupun dalam komunitas. Suyati mengungkapkan,

*“Kita sering lihat, bukan hanya laki-laki, tapi juga ibu-ibu di desa ini merasa bingung bagaimana membantu perekonomian keluarga. Ketika keadaan terus menerus sulit, masyarakat jadi gampang tersulut emosi.”*¹⁴

Menurut Suyati, bahwa solusi jangka panjang bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga perlu upaya pemberdayaan ekonomi secara merata dan menyeluruh.¹⁵

b. Lemahnya Penegakan Hukum

Beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan cenderung memiliki tingkat

¹⁴ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025

¹⁵ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025

kepercayaan yang lebih rendah terhadap aparat hukum dibandingkan masyarakat perkotaan.¹⁶ Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih menyelesaikan konflik sendiri, termasuk melalui tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketegangan dan konflik sosial di masyarakat. Menurutnya, banyak warga merasa bahwa hukum tidak berjalan secara adil dan cepat, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus kecil yang terjadi di lingkungan desa. Sarjan menerangkan,

*“Ketika masyarakat melihat pelaku kejahatan tidak segera diproses atau mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka mulai meragukan efektivitas hukum. Akibatnya, sebagian warga memilih untuk bertindak sendiri demi mendapatkan rasa keadilan.”*¹⁷

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika kepercayaan terhadap aparat penegak hukum mulai

¹⁶ Yulianto, D. “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pedesaan Terhadap Aparat Penegak Hukum”, *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 3 (2020), 55-70.

¹⁷ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

menurun, sehingga membuka ruang bagi tindakan main hakim sendiri.¹⁸

Menurut tokoh agama Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, memandang bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap aparat penegak hukum merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara sistematis. Ketika masyarakat, seperti di Desa Sumbersoko, merasa hukum tidak berjalan secara adil dan responsif, terutama dalam menangani kasus-kasus kecil, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan melemah. Dalam konteks ini, tindakan main hakim sendiri sering muncul sebagai ekspresi frustrasi kolektif atas ketidakpuasan terhadap proses hukum formal. Padahal, dalam perspektif agama, keadilan tidak bisa ditegakkan melalui cara-cara yang melanggar hukum dan merugikan hak individu. Oleh karena itu, penting adanya penguatan lembaga hukum di tingkat lokal serta peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman bahwa penyelesaian konflik harus tetap menjunjung

¹⁸ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan prosedur yang sah secara hukum.¹⁹

Hal senada disampaikan oleh Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, yang mengakui bahwa keterbatasan sumber daya, prosedur birokratis, dan tantangan di lapangan sering kali menghambat proses penegakan hukum yang cepat dan tepat. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, waktu tanggap yang lama dari aparat bisa menimbulkan kesan pembiaran di mata masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Giyono,

*“Kami memahami kekecewaan masyarakat, terutama ketika mereka merasa sudah melapor tetapi tidak segera ditindaklanjuti. Ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk membangun kembali kepercayaan publik.”*²⁰

Menurut Giyono, bahwa tanpa dukungan penuh dari masyarakat, aparat hukum tidak dapat bekerja maksimal, sehingga penting ada komunikasi dua arah yang terbuka dan terus menerus.²¹

¹⁹ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma al imami selaku tokoh agama Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

²⁰ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

²¹ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

Suyati, sebagai warga di Desa Sumbersoko, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap lemahnya sistem penegakan hukum yang ada. Ia menilai bahwa ketidakpastian hukum menciptakan keresahan di kalangan warga, khususnya perempuan dan kelompok rentan, yang merasa tidak memiliki perlindungan memadai saat terjadi masalah. Menurut Suyati,

*“Kami para ibu sering merasa takut kalau ada keributan atau tindakan kriminal di sekitar. Tapi lebih takut lagi kalau pelaku tidak ditindak. Itu membuat orang berpikir lebih baik bertindak sendiri daripada menunggu.”*²²

Oleh karena itu, pentingnya pendekatan yang tidak hanya represif, tapi juga edukatif, agar masyarakat memahami prosedur hukum dan kembali percaya bahwa jalur hukum tetap menjadi cara terbaik menyelesaikan persoalan.²³

c. Budaya Kekerasan dan Pengaruh Kebiasaan

Dalam beberapa kasus, masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan adalah bagian dari

²² Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025.

²³ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025.

mekanisme sosial yang sah untuk menegakkan ketertiban komunitas.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar dalam menjaga ketertiban sosial di desanya adalah masih kuatnya budaya kekerasan yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menyelesaikan masalah secara langsung melalui tindakan fisik karena menganggap cara tersebut lebih cepat dan tegas dibandingkan menempuh jalur hukum formal. Seperti yang diungkapkan oleh Sarjan mengungkapkan,

*“Ada anggapan bahwa jika pelaku dihukum langsung oleh masyarakat, maka keadilan bisa ditegakkan saat itu juga. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan lama dan nilai-nilai lokal yang belum sepenuhnya sejalan dengan hukum negara.”*²⁵

Menurut Sarjan, pentingnya edukasi hukum dan pendekatan kultural agar masyarakat dapat memahami

²⁴ Prasetyo, W. “Budaya Kekerasan Dan Tradisi Penyelesaian Konflik Di Masyarakat Desa”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2021), 88-103.

²⁵ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan melalui jalur yang sah.²⁶

Bahwa budaya kebiasaan kekerasan yang masih berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Desa Sumbersoko, merupakan warisan sosial yang perlu dikaji secara kritis. Keyakinan bahwa kekerasan adalah mekanisme sah untuk menegakkan ketertiban komunitas menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum serta ajaran agama. Menurut Farid Uzhma Al Imami, dalam perspektif Islam setiap bentuk penyelesaian konflik harus ditempuh melalui cara-cara damai dan tidak melanggar hak individu. Tindakan fisik yang dilakukan secara sepihak, meskipun dianggap sebagai bentuk keadilan lokal, justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dan memperkuat siklus kekerasan.²⁷ Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, hukum negara, dan kearifan lokal sangat diperlukan untuk mendorong perubahan paradigma masyarakat. Edukasi hukum dan dialog budaya yang melibatkan

²⁶ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

²⁷ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

tokoh agama dan tokoh adat dapat menjadi jalan tengah yang strategis untuk meredam budaya kekerasan dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penyelesaian yang adil, damai, dan bermartabat.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, yang menyoroti bahwa pengaruh hukum kebiasaan dan norma sosial lokal sering kali berbenturan dengan hukum positif. Menurutnya, di beberapa kasus, masyarakat tidak mau melapor ke polisi karena lebih percaya pada penyelesaian secara adat atau bahkan balas dendam. Giyono menyampaikan,

*“Budaya kekerasan bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi karena mereka sudah terbiasa menyelesaikan konflik dengan cara yang keras. Ini menjadi tantangan bagi kami, karena meskipun hukum kebiasaan diakui dalam batas tertentu, tetap tidak boleh melanggar hukum pidana.”*²⁸

Menurut Giyono, bahwa polisi perlu bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat untuk

²⁸ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

menjembatani antara nilai lokal dengan sistem hukum nasional.²⁹

Suyati, memberikan pandangan dari sisi sosial-budaya. Ia mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak sering menjadi korban tidak langsung dari budaya kekerasan yang masih mengakar tersebut. Ia mengakui bahwa di masyarakat masih ada tekanan untuk mengikuti norma adat, bahkan ketika hal itu merugikan atau berisiko. Suyati mengungkapkan,

“Kadang orang tidak berani melapor karena takut dianggap melawan adat, atau karena khawatir akan dikucilkan. Akhirnya, kekerasan dibiarkan, dan penyelesaian masalah tidak pernah benar-benar tuntas”.³⁰

Suyati menilai bahwa perubahan budaya harus dilakukan secara perlahan namun konsisten, melalui pendidikan, diskusi komunitas, dan pelibatan aktif tokoh masyarakat agar nilai-nilai kekerasan dapat ditinggalkan tanpa menghilangkan identitas budaya lokal yang positif.³¹

c. Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Informasi

²⁹ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

³⁰ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025.

³¹ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa
Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo,
Kabupaten Pati Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.500
2.	Perempuan	1.700
Total		3. 200

Sumber: Dokumen Balaidesa Sumbersoko
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Berdasarkan dari data di atas, bahwa di Desa Sumbersoko terdapat sejumlah 3.200 penduduk dengan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada tahun 2024.

Tabel. 3.2 Jumlah Penduduk yang Masih
Bersekolah Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar/SD	345
2.	Sekolah Menengah Pertama/SMP	127
3.	Sekolah Menengah Atas/SMA	54

Sumber: Dokumen Balaidesa Summersoko
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Apabila di lihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa ini masih tergolong rendah. Dari total jumlah siswa, terlihat bahwa sebagian besar penduduk baru mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah dasar (SD), yakni sebanyak 345 orang. Jumlah ini menurun drastis pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), yaitu 127 orang, dan semakin menurun tajam pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) yang hanya berjumlah 54 orang. Penurunan signifikan dari jenjang SD ke SMP dan dari SMP ke SMA ini menunjukkan adanya keterbatasan akses pendidikan lanjutan di desa tersebut.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Summersoko, Bapak Sarjan, yang menjelaskan bahwa di desa hanya terdapat dua fasilitas pendidikan formal, yaitu SD Negeri Summersoko 01 dan SMP Satu Atap Negeri 1 Summersoko. Ketiadaan lembaga pendidikan tingkat SMA atau sederajat di wilayah desa memaksa siswa untuk melanjutkan sekolah ke luar daerah, yang tidak semua keluarga mampu menjangkau karena keterbatasan ekonomi maupun akses transportasi.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang pada akhirnya juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana pendidikan di wilayah pedesaan guna mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat.³² Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami prosedur hukum formal. Akibatnya, mereka cenderung menyelesaikan konflik secara langsung, tanpa melibatkan aparat berwenang.³³

Desa Summersoko merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukolilo yang memiliki jarak tempuh sekitar 5,4 km menuju pusat kecamatan dengan waktu tempuh ± 12 menit, dan sejauh 32,1 km menuju pusat pemerintahan Kabupaten Pati dengan waktu tempuh sekitar 58 menit. Jarak yang cukup jauh dari pusat kabupaten ini memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama dalam mengakses fasilitas

³² Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

³³ Susanto, E, *Pendidikan Dan Kesadaran Hukum Di Pedesaan*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2019).

pendidikan tingkat lanjut, informasi pemerintahan, dan pelayanan hukum formal. Akses yang terbatas tersebut berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi maupun hukum. Kondisi geografis ini turut memengaruhi keterpaparan masyarakat terhadap informasi yang bersifat edukatif dan formal.³⁴

Rendahnya interaksi langsung dengan lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan lanjutan menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya menyelesaikan masalah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Akibatnya, dalam menghadapi konflik sosial atau permasalahan hukum, masyarakat cenderung menyelesaikannya secara langsung dan informal, tanpa melibatkan aparat yang berwenang. Pola penyelesaian seperti ini rentan menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk hubungan sosial antarwarga. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk mendekatkan layanan pendidikan, informasi, dan hukum ke desa-desa terpencil seperti Summersoko. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan

³⁴ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

program penyuluhan hukum, penguatan pendidikan masyarakat, serta pemerataan akses informasi guna mendorong masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka secara formal dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi merupakan salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di desanya. Ia menjelaskan bahwa banyak warga yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, bahkan sebagian tidak menyelesaikan pendidikan formal sama sekali. Sarjan mengatakan,

“Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai hal, termasuk cara menyelesaikan konflik, pentingnya proses hukum, hingga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, wajar jika penyelesaian masalah masih kerap dilakukan secara emosional dan tidak berdasarkan aturan.”³⁵

Menurut Sarjan, bahwa minimnya informasi yang diterima warga, baik dari media maupun lembaga

³⁵ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

formal, turut mempersulit proses penyadaran hukum di tingkat akar rumput.³⁶

Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menambahkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak langsung pada rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga tidak mengetahui prosedur pelaporan, proses hukum yang berlaku, ataupun pentingnya menghindari tindakan main hakim sendiri. Sebagaimana Giyono mengungkapkan,

*“Ketika masyarakat tidak tahu harus bagaimana, mereka cenderung bertindak berdasarkan asumsi dan tekanan lingkungan sekitar. Apalagi kalau informasi yang beredar di media sosial tidak benar dan cepat dipercaya begitu saja.”*³⁷

Giyono menilai bahwa keterbatasan akses informasi valid membuat masyarakat rentan terhadap provokasi dan penyebaran hoaks yang bisa memperkeruh suasana serta memperbesar potensi konflik sosial.³⁸

Suyati turut mengungkapkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling terdampak

³⁶ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

³⁷ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

³⁸ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

dari keterbatasan akses pendidikan dan informasi. Ia menyampaikan bahwa banyak ibu-ibu yang tidak memahami pentingnya peran keluarga dalam membentuk kesadaran hukum sejak dini. Suyati menerangkan,

*“Kami seringkali tidak tahu harus mengajarkan apa kepada anak-anak, karena kami sendiri tidak mendapat akses informasi yang cukup. Bahkan untuk memahami program pemerintah saja kadang kami butuh pendampingan.”*³⁹

Menurut Suyati, peningkatan akses pendidikan dan penyuluhan informasi yang merata, terutama yang berbasis komunitas, sangat penting untuk menekan angka konflik dan membangun masyarakat yang lebih kritis serta sadar hukum.⁴⁰

e. Tingkat Kriminalitas dan Ketidakamanan

Tabel 3.3 Tingkat Kriminalitas dan Ketidakamanan Tahun 2020-2024

Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus	Motif Utama
Pencurian (hewan, kendaraan, hasil pertanian)	3	Ekonomi, kebutuhan sehari-hari, peluang

³⁹ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025.

⁴⁰ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025.

Penadahan kendaraan curian	5	Ekonomi, permintaan kendaraan murah
Penggelapan	6	Ekonomi, penyalahgunaan kepercayaan
Penganiayaan/pengeroyokan	1 kasus besar 2024	Salah paham, main hakim sendiri, emosi massa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	Konflik keluarga, tekanan ekonomi
Perkelahian antarwarga	4	Konflik pribadi, emosi, perselisihan
Narkoba ringan (penggunaan)	2 kasus	Eksperimen, tekanan sosial

Sumber: Data Primer, 2025

Hasil wawancara dengan Giyono mengungkapkan, di Desa Summersoko termasuk wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas yang cukup menarik perhatian masyarakat dibanding desa lain di Kecamatan Sukolilo, laporan kejahatan terutama pada tahun 2020 hingga 2024, meskipun desa ini tergolong kecil, kasus-kasus kriminal yang muncul cukup beragam dan mengkhawatirkan. Jenis kejahatan yang paling dominan di Summersoko adalah penadahan ada 5 kasus, penggelapan ada 6 kasus, penganiayaan ada 1 kasus besar, pencurian ada 3 kasus baik pencurian

hewan ternak, kendaraan, maupun hasil pertanian. Selain itu, kami juga menangani beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada 2 kasus, perkelahian antarwarga ada 4 kasus, dan 2 kasus narkoba ringan seperti penggunaan obat terlarang. Dari beberapa kasus-kasus tersebut, yang terkait dilakukan tindakan main hakim sendiri yaitu kasus penganiayaan/pengeroyokan.⁴¹

Menurut Giyono, penegakan hukum tetap dijalankan sesuai prosedur, ketika ada laporan masuk, tim dari Polsek segera turun ke lokasi untuk olah TKP dan meminta keterangan saksi, namun memang tidak semua kasus langsung terselesaikan karena beberapa warga masih ingin menyelesaikan secara kekeluargaan (damai). Ini menjadi tantangan kami dalam menegakkan hukum secara formal. Motif yang paling sering ditemukan adalah faktor ekonomi. Sebagian besar pelaku berasal dari latar belakang ekonomi lemah, dengan pendidikan rendah dan pengangguran. Mereka melakukan kejahatan karena dorongan kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang melakukan karena pengaruh pergaulan, terutama

⁴¹ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

dalam kasus perkelahian remaja dan penggunaan obat-obatan terlarang. Dampak kriminalitas di desa ini cukup terasa.⁴²

Tabel 3.4 Dampak Tingkat Kriminalitan dan Ketidakamanan terhadap Korban dan Masyarakat

Jenis Kejahatan	Dampak terhadap Korban & Masyarakat
Pencurian (hewan, kendaraan, hasil pertanian)	- Warga merasa was-was dan tidak nyaman, terutama saat malam hari. - Rasa takut dan kehilangan rasa aman di lingkungan sendiri. - Meningkatnya kecurigaan dan ketegangan antarwarga, sering terjadi tuduhan tanpa bukti. - Masyarakat enggan beraktivitas di luar rumah, membatasi interaksi sosial. - Orang tua, terutama ibu-ibu, khawatir terhadap keselamatan anak-anak.
Penadahan kendaraan curian	- Muncul stigma negatif terhadap desa, memperburuk citra di luar desa. - Ketidakpercayaan terhadap aparat hukum semakin tinggi. - Ketegangan sosial meningkat karena adanya tuduhan dan prasangka antarwarga.

⁴² Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

Penggelapan	- Hilangnya kepercayaan antarwarga. - Meningkatkan kecemasan sosial dan rasa tidak aman. - Merusak hubungan sosial di lingkungan sekitar.
Penganiayaan/pengeroyokan	- Trauma psikologis dan fisik pada korban. - Rasa takut dan kekhawatiran meluas di masyarakat. - Masyarakat cenderung mudah tersulut emosi dan melakukan aksi main hakim sendiri ketika pelaku tidak segera ditangkap.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	- Rasa tidak aman di lingkungan keluarga. - Trauma berkepanjangan, terutama pada perempuan dan anak-anak. - Membatasi ruang gerak korban dalam kehidupan sosial.
Perkelahian antarwarga	- Konflik sosial mudah tersulut, bahkan karena masalah kecil. - Ketegangan dan permusuhan antarwarga meningkat. - Solidaritas sosial menurun, rasa saling percaya berkurang.
Narkoba ringan (penggunaan)	- Meningkatkan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anak. - Stigma sosial terhadap pengguna dan keluarganya. - Rasa tidak aman di lingkungan

	sekitar.
--	----------

Sumber: Data Primer, 2025

Warga mulai merasa was-was dan tidak nyaman, terutama terhadap kasus pencurian yang sering terjadi pada malam hari. Ketegangan antarwarga juga meningkat, karena ada kecenderungan untuk menuduh tanpa bukti. Selain itu, maraknya penyelesaian konflik secara informal membuat ketidakpercayaan terhadap aparat hukum tetap tinggi. Beberapa kasus kriminal seperti pencurian dan perampokan yang terjadi di desa ini sering kali memicu kemarahan warga. Ketika pelaku tidak segera ditangkap oleh pihak berwenang, masyarakat sering kali bertindak sendiri sebagai bentuk frustrasi.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko, menyampaikan bahwa tingginya tingkat kriminalitas di desanya telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di tengah masyarakat. Ia menjelaskan

⁴³ Badan Penelitian Dan Pengembangan Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). *Laporan Kejahatan Di Wilayah Pedesaan Jawa Tengah Tahun 2023*. (Jakarta: Bareskrim Polri, 2023).

bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pencurian, perkelahian, dan perselisihan antarwarga semakin sering terjadi, dan ini berdampak langsung pada rasa aman warga. Sarjan mengungkapkan,

*“Masyarakat mulai merasa waspada dan curiga satu sama lain. Ketika rasa aman hilang, reaksi emosional menjadi lebih cepat muncul. Ini yang menyebabkan konflik sosial mudah tersulut, bahkan dalam masalah kecil sekalipun.”*⁴⁴

Menurut Sarjan, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas keamanan serta belum optimalnya peran sistem keamanan lingkungan (siskamling) di beberapa wilayah desa.⁴⁵

Senada dengan itu, Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo menegaskan bahwa meningkatnya kasus kriminalitas di Desa Sumbersoko memang menjadi perhatian pihak kepolisian. Ia menyebutkan bahwa selain faktor ekonomi dan pendidikan, lemahnya kontrol sosial juga turut memperbesar ruang bagi tindakan kriminal. Sebagaimana diungkapkan oleh Giyono,

“Kami melihat bahwa ketidakamanan yang dirasakan masyarakat sering kali membuat mereka

⁴⁴ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

⁴⁵ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

memilih bertindak sendiri, karena merasa perlindungan dari aparat belum maksimal. Ini sangat berbahaya, karena bisa berujung pada tindakan main hakim sendiri.”⁴⁶

Menurut Giyono, pihak kepolisian terus berupaya meningkatkan patroli dan membangun komunikasi dengan warga agar keamanan lingkungan bisa terjaga melalui pendekatan kolaboratif.⁴⁷

Suyati menyoroti dampak psikologis dari tingginya tingkat kriminalitas terhadap kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Ia mengatakan bahwa rasa takut dan tidak aman membuat warga enggan beraktivitas di luar rumah, bahkan membatasi interaksi sosial. Suyuti menyampaikan,

“Kami, para ibu, sering merasa waswas setiap kali anak-anak pergi bermain atau ke sekolah. Ketika ada kejadian kriminal di sekitar, kami langsung merasa tidak tenang. Ini bukan hanya soal kejahatan, tapi juga soal trauma dan keresahan yang menumpuk.”⁴⁸

⁴⁶ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

⁴⁷ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

⁴⁸ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025.

Menurut Suyuti, keamanan tidak cukup dijaga oleh aparat saja, tetapi perlu dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat dengan membangun budaya kewaspadaan dan solidaritas sosial.⁴⁹

B. Kronologi Kasus

Kejadian bermula pada hari Rabu 12 Juni 2024 dari upaya BH untuk mengambil kembali kendaraan miliknya yang diduga telah digelapkan oleh penyewa. Berdasarkan informasi dari sistem pelacakan GPS, BH bersama tiga rekannya, yaitu SH (28 tahun) warga Jakarta Barat, KB (54 tahun) warga Tegal, dan AS (37 tahun) warga Jakarta Timur, menelusuri lokasi keberadaan mobil tersebut hingga akhirnya tiba di halaman rumah warga berinisial AG. Sesampainya di lokasi, BH menemukan mobil jenis Honda Mobilio miliknya terparkir di halaman rumah AG. Dengan menggunakan kunci cadangan yang telah dipersiapkan sebelumnya, BH mengambil kembali mobil tersebut, sementara tiga rekannya menunggu di dalam mobil Daihatsu Siga. Namun, tindakan ini disaksikan oleh seorang warga yang tidak memahami konteks kejadian dan kemudian meneriakan kata “maling”. Teriakan ini memicu kerumunan warga lainnya untuk mengejar dan

⁴⁹ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025.

menghentikan mobil yang dikemudikan para korban. Setelah kendaraan berhasil dihentikan, warga secara spontan melakukan pengeroyokan terhadap korban dan tiga rekannya. Korban BH mengalami kekerasan fisik yang sangat berat dan akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kayen. Sementara tiga rekannya mengalami luka-luka serius dan harus dirujuk ke RSUD RAA Soewondo Pati untuk mendapatkan perawatan intensif.⁵⁰

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pati, diketahui bahwa pengeroyokan tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku. Tiga orang pelaku pertama yang berhasil ditangkap adalah EN (51 tahun), BC (32 tahun), dan AG (34 tahun). Penangkapan dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Juni 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, masing-masing pelaku memiliki peran tersendiri dalam tindak kekerasan tersebut. EN berperan mengejar, menendang, memukul, dan menginjak korban. BC turut mengadang mobil korban, mengambil alih kendaraan, serta melakukan pemukulan dan menginjakan. Sementara AG,

⁵⁰ Liputan6, “Desa Sumbersoko Sukolilo Pati Berubah Nama di Google Maps Usai Tragedi Pengeroyokan, Ditandai Penadah Kendaraan Rental”, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5623028/desa-sumbersoko-sukolilo-pati-berubah-nama-di-google-maps-usai-tragedi-pengeroyokan-ditandai-penadah-kendaraan-rental?page=2>, 2024, diakses pada 17 April 2025.

yang merupakan pemilik rumah tempat mobil terparkir, tidak hanya turut memukul korban, tetapi juga melindas tubuh Burhanis menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Selanjutnya, pada hari Jumat 14 Juni 2024, pihak kepolisian berhasil menangkap 6 (enam) tersangka tambahan, yakni ST (35 tahun), AK (48 tahun), SN (60 tahun), SO (63 tahun), MN (29 tahun), dan SH (39 tahun) para tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian.⁵¹

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kesepuluh tersangka tersebut dikenakan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dan luka berat. Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap para pelaku dinilai tepat, mengingat telah terpenuhinya unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Barang siapa secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Lebih lanjut, apabila kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, maka ancaman pidana meningkat sesuai dengan ayat (2) dan (3) dari pasal yang sama.

⁵¹ Tempo, “Fakta Terbaru Bos Rental Mobil Dikeroyok hingga Tewas di Pati, Wilayah Sukolilo Disorot Netizen”, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-terbaru-bos-rental-mobil-dikeroyok-hingga-tewas-di-pati-wilayah-sukolilo-disorot-netizen-50179>, diakses pada 17 April 2025.

Dalam kasus ini, tindakan para pelaku memenuhi unsur "secara bersama-sama", "di muka umum", dan "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian dan luka berat." Pemenuhan unsur-unsur tersebut dibuktikan melalui sejumlah alat bukti yang sah secara hukum, antara lain: (1) keterangan para saksi mata yang melihat kejadian secara langsung, (2) rekaman video dari warga yang merekam sebagian peristiwa pengeroyokan, (3) visum et repertum dari rumah sakit yang membuktikan adanya luka serius dan kematian akibat kekerasan, (4) keterangan para tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dan (5) barang bukti kendaraan milik korban yang sempat dibakar oleh massa. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, pihak penyidik meyakini bahwa para pelaku secara kolektif telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 170 KUHP.

Peristiwa tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pemilik usaha rental mobil asal Jakarta bernama Burhanis (52 tahun), serta menimbulkan luka berat terhadap tiga orang rekannya. Kejadian ini bukan sekadar insiden kekerasan biasa, melainkan mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman hukum di tingkat masyarakat desa, yang ditandai dengan aksi main hakim sendiri oleh sekelompok warga terhadap pihak yang sebenarnya

memiliki hak sah atas barang yang disengketakan. Peristiwa tersebut berawal dari upaya korban untuk mengambil kembali kendaraan miliknya yang diduga telah digelapkan oleh pihak penyewa. Namun, tindakan pengambilan kembali mobil tersebut justru disalahartikan oleh warga sekitar sebagai upaya pencurian, yang kemudian memicu aksi pengeroyokan massal hingga berujung pada kematian dan luka berat. Tragedi ini mencuat ke ruang publik dan menjadi perhatian nasional, karena memperlihatkan dampak nyata dari lemahnya literasi hukum masyarakat serta kegagalan dalam membedakan persoalan perdata dan pidana.⁵²

Kasus ini menggambarkan adanya miskomunikasi dan kurangnya pemahaman hukum di tengah masyarakat, di mana tindakan perdata dalam konteks pengambilan aset justru disalahartikan sebagai tindakan kriminal. Pengeroyokan yang dipicu oleh teriakan "maling" tersebut telah menimbulkan kerugian besar, tidak hanya dari sisi nyawa dan luka fisik, tetapi juga merusak tatanan sosial dan hukum di lingkungan desa. Penanganan kasus ini oleh aparat kepolisian menjadi langkah penting dalam menegakkan hukum, memberikan efek jera, serta menjadi pembelajaran

⁵² Kompas, "5 Fakta Kasus Pengeroyokan Bos Rental hingga Meninggal di Sukolilo Pati", <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/09/090000465/5-fakta-kasus-pengeroyokan-bos-rental-hingga-meninggal-di-sukolilo-pati>, diakses pada 17 April 2025.

bagi masyarakat akan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang sah.

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Kesalahpahaman dan Kurangnya Komunikasi

Menurut Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Sumbersoko, mengatakan bahwa insiden main hakim sendiri yang terjadi terhadap saudara BH, pemilik usaha rental mobil, dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara pihak korban dan masyarakat setempat. Sutris menjelaskan bahwa pada saat kejadian, korban beserta rekannya datang ke wilayah desa tanpa melakukan koordinasi sebelumnya dengan pihak RT, RW, maupun pemerintah desa. Tindakan mereka yang secara tiba-tiba membuka mobil yang terparkir di halaman warga tanpa memberikan penjelasan yang memadai, menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sekitar yang mengira bahwa mereka merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor.⁵³

Bahwa situasi di lapangan saat itu cukup memanas, sehingga warga secara spontan bereaksi dengan tindakan kekerasan. Ia menekankan bahwa

⁵³ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma al imami selaku tokoh agama Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak mengenai urgensi komunikasi dan koordinasi, khususnya dalam konteks tindakan hukum yang dilakukan di lingkungan desa. Dalam hal ini, Sekretaris Desa Summersoko menyampaikan harapannya agar ke depan setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum di wilayah Desa Summersoko dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa atau aparat kepolisian setempat guna mencegah terulangnya peristiwa serupa yang dapat merugikan semua pihak.⁵⁴

Kejadian yang menimpa saudara BH di Desa Summersoko merupakan contoh konkret bagaimana kurangnya komunikasi dan koordinasi dapat memicu kesalahpahaman serius yang berujung pada tindakan main hakim sendiri. Dari perspektif keagamaan, tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa melalui proses klarifikasi dan mekanisme hukum yang sah sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Agama menekankan pentingnya tabayyun atau klarifikasi dalam menghadapi informasi yang

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

belum jelas, apalagi dalam situasi yang melibatkan tuduhan terhadap seseorang. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa budaya curiga yang tidak disertai edukasi hukum yang memadai telah menciptakan kerentanan sosial. Oleh karena itu, saya sangat mendukung pernyataan pemerintah desa yang menekankan pentingnya koordinasi antara pihak luar dan aparat setempat. Langkah ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan musyawarah, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, perlu adanya sinergi antara tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum serta menjadikan komunikasi sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial secara damai dan bermartabat.⁵⁵

2. Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan terhadap Penegakan Hukum

Sarjan selaku Skretaris Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, mengatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh warga terhadap

⁵⁵ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma al imami selaku tokoh agama Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

korban BH adalah adanya ketidakpuasan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berlaku. Sarjan menjelaskan bahwa sebagian masyarakat di desanya merasa kecewa karena proses hukum dinilai berorientasi pada yang bayar dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan. Kondisi tersebut menciptakan persepsi di kalangan warga bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan secara maksimal.⁵⁶

Persepsi negatif ini kemudian memicu sikap vigilante, di mana masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau mencurigakan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pengeroyokan terhadap korban BH. Dalam konteks ini, ketidakpercayaan terhadap institusi hukum memicu tindakan spontan yang didasarkan pada rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap efektivitas hukum formal. Sarjan menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

agar masyarakat tidak lagi menempuh jalur kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Suyati, salah satu warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menyampaikan bahwa banyak warga merasa kecewa dengan penegakan hukum yang dirasa tidak tegas dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ia menuturkan bahwa di beberapa kasus sebelumnya, masyarakat melihat pelaku kejahatan yang tertangkap justru dilepaskan atau dihukum ringan, sehingga timbul rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Suyati mengungkapkan,

*“Kami jadi takut dan ragu kalau hanya mengandalkan polisi. Kalau kejadian seperti pencurian, warga sering merasa harus bertindak cepat sendiri, karena kalau menunggu proses hukum, takutnya malah pelakunya kabur atau tidak dihukum.”*⁵⁸

3. Ketidakhadiran Aparat Penegak Hukum dalam Proses Pengambilan Mobil

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Suyati selaku Warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menjelaskan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya proses penarikan mobil di Desa Sumbersoko setelah informasi tentang kejadian pengeroyokan tersebut menyebar luas di masyarakat dan muncul di berbagai media sosial. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada laporan atau pemberitahuan sebelumnya kepada pihak kepolisian terkait kegiatan penarikan mobil oleh korban BH dan rekannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Giyono mengatakan,

*“Seandainya ada pemberitahuan atau koordinasi lebih dahulu, tentu kami akan mengawal proses tersebut agar berjalan aman dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sayangnya, kami baru tahu setelah situasinya sudah berkembang menjadi tindakan kekerasan.”*⁵⁹

Menurut Giyono, pentingnya koordinasi antara pihak yang melakukan tindakan hukum di lapangan dengan aparat penegak hukum setempat untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Giyono Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Giyono Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

Suyati, salah satu warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, mengungkapkan bahwa ketidakhadiran aparat penegak hukum saat proses pengambilan mobil menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, jika saat itu ada polisi yang mendampingi, warga tidak akan langsung mencurigai tindakan BH dan rekannya sebagai upaya pencurian. Suyuti juga menyampaikan,

*“Kami ini orang desa, kalau lihat orang asing datang-datang buka mobil tanpa ada polisi atau pamit ke perangkat desa, ya tentu waspada. Apalagi sekarang banyak kasus pencurian. Kalau sejak awal ada petugas yang mendampingi, saya yakin warga tidak akan bertindak sejauh itu.”*⁶¹

Menurut Suyati, harapannya ke depan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik semisal seperti kejadian yang dapat menimbulkan main hakim sendiri bisa dikawal oleh pihak berwenang.⁶²

Kasus yang terjadi pada 12 Juni 2024 di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Suyati selaku Warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

⁶² Hasil Wawancara dengan Suyati selaku Warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

merupakan tragedi kemanusiaan yang menggambarkan dampak serius dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di tengah masyarakat pedesaan. Seorang pemilik usaha rental mobil asal Jakarta, BH (52 tahun), meninggal dunia dan 3 (tiga) orang rekan-rekannya mengalami luka berat setelah di keroyok oleh sekelompok warga desa yang salah mengartikan upaya pengambilan kembali kendaraan miliknya sebagai tindakan pencurian. Tiga rekan korban mengalami luka berat dalam kejadian tersebut. Aksi kekerasan massal ini bermula dari kesalahpahaman yang dipicu oleh teriakan "maling" dan kemudian melibatkan sejumlah pelaku yang melakukan pengeroyokan secara kolektif. Aparat kepolisian telah menetapkan sepuluh tersangka dan menjerat mereka dengan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dan luka berat.⁶³

Kasus tragis di Desa Sumbersoko tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelaah kondisi sosial,

⁶³ Liputan6, "Desa Sumbersoko Sukolilo Pati Berubah Nama di Google Maps Usai Tragedi Pengeroyokan, Ditandai Penadah Kendaraan Rental", <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5623028/desa-sumbersoko-sukolilo-pati-berubah-nama-di-google-maps-usai-tragedi-pengeroyokan-ditandai-penadah-kendaraan-rental?page=2>, 2024, diakses pada 17 April 2025.

ekonomi, budaya, serta struktur hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, di mana mayoritas penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah dasar, menciptakan keterbatasan dalam memahami mekanisme hukum formal dan prosedur penyelesaian sengketa secara legal. Dalam situasi semacam itu, menurut masyarakat desa bahwa pendekatan informal dan tradisional, termasuk hukum kebiasaan dan musyawarah desa, masih menjadi pilihan utama dalam menangani konflik.

Secara ekonomi, masyarakat Desa Summersoko hidup dalam struktur yang didominasi sektor pertanian dengan ketergantungan tinggi pada hasil panen dan fluktuasi harga pasar. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara pemilik lahan dan buruh tani turut melahirkan kecemburuan sosial serta rasa frustrasi terhadap struktur ketidakadilan yang berlangsung. Dalam masyarakat dengan akses terbatas terhadap modal dan pekerjaan layak, konflik sosial mudah tersulut, apalagi bila dibingkai dalam narasi pelanggaran hukum atau ancaman terhadap kepentingan komunal.

Dari sisi budaya, kuatnya pengaruh hukum kebiasaan dan konsep “keadilan komunitas” memperlihatkan bahwa masyarakat masih memegang prinsip bahwa ketertiban sosial dapat ditegakkan melalui tindakan kolektif, termasuk kekerasan. Kepercayaan terhadap penyelesaian internal lebih tinggi dibandingkan terhadap aparat penegak hukum, apalagi dengan pengalaman masyarakat yang menilai kehadiran negara (polisi, jaksa, pengadilan) sering kali lambat atau bahkan absen dalam situasi kritis. Ketidakhadiran aparat pada saat peristiwa pengambilan mobil menjadi celah bagi masyarakat untuk bertindak berdasarkan persepsi sendiri.

Secara struktural, akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan hukum, dan layanan keadilan sangat terbatas. Letak geografis Desa Summersoko yang relatif jauh dari pusat kabupaten, ditambah dengan minimnya fasilitas pendidikan menengah dan akses transportasi, memperparah keterputusan warga dari sistem hukum nasional. Hal ini menjelaskan mengapa tindakan main hakim sendiri bisa terjadi secara cepat, terorganisir secara spontan, dan melibatkan banyak warga. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidaktahuan hukum,

melainkan juga representasi dari kegagalan sistemik dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas di desa ini menunjukkan lemahnya pengawasan sosial dan penegakan hukum. Warga cenderung menganggap tindakan kekerasan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan merupakan bentuk kewajaran dan bahkan dianggap sebagai tindakan heroik demi menjaga keamanan kampung. Persepsi inilah yang perlu dikritisi dan dibenahi, karena membuka ruang besar bagi pelanggaran hak asasi manusia dan kekacauan sosial yang lebih luas.

Peristiwa yang menimpa korban bukan hanya merupakan akibat dari kesalahpahaman semata, melainkan merupakan puncak dari kompleksitas masalah sosial yang terakumulasi atas rendahnya literasi hukum, ketimpangan ekonomi, dominasi budaya kekerasan dalam bingkai adat, serta lemahnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan keamanan.

BAB 1V
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI: STUDI KASUS TEWASNYA PEMILIK
RENTAL MOBIL DI DESA SUMBERSOKO, KECAMATAN
SUKOLILO, KABUPATEN PATI

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Konflik dan kerawanan sosial merupakan kondisi yang sering kali muncul sebagai akibat dari beragam faktor yang saling berinteraksi. Beberapa penyebab utamanya mencakup perbedaan karakter dan cara berpikir antar individu yang tidak dikelola secara efektif, ketimpangan dalam aspek ekonomi, serta adanya diskriminasi sistemik yang menciptakan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. Di sisi lain, sikap etnosentris dan diskriminasi terhadap budaya tertentu turut memperkuat sekat-sekat sosial dan memperuncing perbedaan antarkelompok. Proses globalisasi yang mendorong perubahan nilai-nilai sosial secara cepat juga turut mengganggu stabilitas tatanan tradisional, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan, terutama antara generasi muda dan tua. Selain itu, lemahnya penegakan

hukum serta inkonsistensi kebijakan pemerintah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang kemudian mendorong sebagian kelompok untuk menempuh jalan kekerasan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Berbagai penelitian menegaskan bahwa pengelolaan perbedaan secara inklusif, pemerataan ekonomi, penghargaan terhadap keberagaman budaya, kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial, serta penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan faktor kunci dalam mencegah konflik dan menurunkan tingkat kerawanan sosial.¹

Desa Summersoko merupakan wilayah yang menghadapi sejumlah tantangan sosial yang berpotensi memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Tingkat kerawanan sosial di desa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi ekonomi yang belum merata, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum. Kombinasi dari berbagai elemen ini

¹ Susan, Novri. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. (Kencana, 2019), 56.

menciptakan lingkungan yang rentan terhadap tindakan main hakim sendiri, di mana masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara mandiri di luar jalur hukum formal.

Tindakan main hakim sendiri merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik yang bersifat individual maupun sosial. Salah satu pemicunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dinilai lambat, tidak adil, dan kurang mampu memberikan perlindungan yang memadai, sehingga warga merasa perlu mengambil tindakan sendiri demi memperoleh keadilan. Reaksi emosional, seperti kemarahan dan frustrasi akibat ketidakadilan atau meningkatnya tindak kejahatan, juga sering menjadi pemicu munculnya kekerasan spontan di luar jalur hukum resmi. Di sisi lain, tekanan sosial dan pengaruh lingkungan sekitar, seperti dorongan kelompok atau budaya balas dendam, memperkuat perilaku main hakim sendiri sebagai bentuk solidaritas atau ekspresi ketidakpuasan. Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum semakin memperburuk situasi, karena sebagian besar warga tidak mengetahui atau tidak mengikuti prosedur hukum yang benar, sehingga kekerasan kerap dijadikan

sebagai solusi alternatif.² Berikut adalah rincian faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang dialami oleh pemilik rental mobil.

1. Kekecewaan Terhadap Aparat Penegak Hukum

a. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Ketika sistem hukum dianggap lamban, tidak adil, atau bahkan memihak, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum dan merasa bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan secara efektif. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengambil tindakan sendiri sebagai bentuk penyelesaian masalah secara cepat dan langsung, meskipun sering kali melibatkan kekerasan. Menurut kajian kriminologi, fenomena ini muncul karena ketidakseimbangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan dan realitas penegakan hukum yang tidak memadai, sehingga norma sosial melemah dan kontrol sosial menjadi

² Panjaitan, Chandro, and Firman Wijaya. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)", *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, No. 1 (2018), 809-838.

tidak efektif. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum yang mempercepat proses peradilan, meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, serta membangun transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah tindakan main hakim sendiri.³

Lemahnya penegakan hukum di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya konflik sosial dan tindakan main hakim sendiri. Sekretaris Desa Sumbersoko, Sarjan, menyatakan bahwa lambatnya proses hukum dan ketidakadilan dalam penanganan kasus kecil membuat warga cenderung menyelesaikan masalah secara mandiri.⁴ Tokoh agama desa, Farid Uzhma Al Imami, menambahkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi persoalan serius yang perlu diatasi dengan pendekatan sistematis dan edukatif, karena tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk frustrasi masyarakat

³ Panjaitan, Chandro, and Firman Wijaya. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1 (2018), 809-838.

⁴ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekretaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

terhadap sistem hukum.⁵ Hal ini juga diakui oleh Kanit Serse Polsek Sukolilo, Giyono, yang menjelaskan bahwa kendala prosedural dan terbatasnya sumber daya sering menunda respons aparat, menimbulkan kesan pembiaran.⁶ Warga, seperti Suyati, menyuarakan keresahan terhadap ketidakpastian hukum yang dirasakan kelompok rentan, dan menekankan perlunya pendekatan hukum yang adil serta edukatif agar masyarakat kembali percaya pada jalur hukum resmi.⁷

Dalam kajian kriminologi, perilaku main hakim sendiri yang terjadi di Desa Summersoko dapat dijelaskan melalui Teori Subkultur Kekerasan yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Teori ini berpendapat bahwa dalam lingkungan sosial tertentu, terdapat norma dan nilai yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik, yang kemudian menjadi bagian dari budaya lokal yang diterima. Di Summersoko, lemahnya penegakan hukum dan kuatnya rasa ketidakadilan di

⁵ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

⁶ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

⁷ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025

kalangan masyarakat telah memunculkan suatu subkultur di mana tindakan main hakim sendiri dipandang sebagai cara yang sah untuk memperoleh keadilan. Ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan lambannya proses penyelesaian perkara turut memperkuat legitimasi kekerasan dalam subkultur tersebut. Sejumlah studi kriminologi menunjukkan bahwa pola serupa umumnya muncul di wilayah yang mengalami ketimpangan sosial tinggi dan sistem hukum yang tidak efektif, menjadikan kekerasan sebagai respons yang dianggap wajar terhadap tekanan dan ketegangan sosial yang dirasakan masyarakat.⁸

Teori strain yang dikembangkan oleh Robert Merton juga memberikan penjelasan yang relevan terhadap maraknya tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko. Menurut teori ini, ketika individu atau kelompok mengalami tekanan sosial karena tidak mampu mencapai tujuan-tujuan sosial dalam hal ini, keadilan melalui cara-cara yang sah, mereka akan cenderung mencari jalan alternatif sebagai pelampiasan frustrasi. Dalam konteks Summersoko,

⁸ Alfitra. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen*. (Ponorogo: Wade Group, 2017).

lemahnya penegakan hukum telah memperbesar tekanan tersebut dengan membatasi akses masyarakat terhadap keadilan melalui jalur formal. Akibatnya, perilaku menyimpang seperti main hakim sendiri muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi yang tidak adil. Untuk merespons hal ini, pendekatan edukatif dan sistematis yang diusulkan oleh tokoh agama serta aparat kepolisian menjadi krusial dalam menggeser norma kekerasan yang telah mengakar dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum yang adil dan transparan, disertai pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum, menjadi langkah strategis dalam menekan potensi kekerasan dan memperbaiki ketahanan sosial di wilayah tersebut.⁹

b. Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan terhadap Penegakan Hukum

Ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum menjadi pendorong utama munculnya aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat hukum

⁹ *Ibid.*

berjalan lamban, tidak adil, atau bahkan tercemar korupsi, mereka cenderung menganggap bahwa mekanisme formal tidak mampu menjamin keadilan secara cepat dan efektif. Rasa kecewa dan frustrasi yang timbul dari kondisi ini sering kali memicu masyarakat untuk bertindak sendiri dalam upaya menegakkan keadilan secara langsung. Dalam teori anomie yang dikembangkan oleh Robert Merton, dijelaskan bahwa ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat terhadap sistem hukum dan kenyataan pelaksanaannya yang mengecewakan menimbulkan tekanan sosial, yang pada akhirnya mendorong timbulnya perilaku menyimpang seperti main hakim sendiri. Temuan dalam studi kriminologi juga menguatkan bahwa rendahnya kepercayaan pada aparat hukum, ditambah dengan dorongan emosi dan pengaruh solidaritas kelompok, semakin memperbesar kemungkinan masyarakat bertindak di luar jalur hukum dalam merespons ketidakadilan yang mereka rasakan.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Sarjan, Sekretaris Desa Summersoko, diketahui bahwa

¹⁰ Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

tindakan main hakim sendiri terhadap BH dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak optimal. Warga merasa kecewa karena dalam beberapa kasus sebelumnya, proses hukum tidak memberikan efek jera, sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukum formal tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Ketidakpercayaan ini melahirkan sikap vigilante, di mana masyarakat cenderung bertindak sendiri ketika menghadapi situasi yang dianggap mencurigakan atau mengancam, seperti dalam kasus pengeroyokan BH. Sarjan menekankan perlunya membangun kembali kepercayaan terhadap aparat hukum agar masyarakat tidak lagi menjadikan kekerasan sebagai jalan penyelesaian masalah.¹¹

Suyati, salah satu warga Desa Sumbersoko, turut mengungkapkan bahwa banyak masyarakat merasa kecewa karena pelaku kejahatan yang tertangkap sering kali mendapat hukuman ringan atau bahkan dibebaskan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan keraguan terhadap efektivitas aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa warga

¹¹ Hasil Wawancara dengan Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

menjadi takut dan merasa perlu bertindak cepat sendiri dalam situasi darurat, seperti pencurian, karena khawatir pelaku lolos dari jerat hukum. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal dan tingginya dorongan untuk mengambil tindakan sendiri.¹²

Insiden main hakim sendiri terhadap BH di Desa Summersoko dapat dijelaskan melalui perspektif teori kriminologi, terutama Teori Subkultur Kekerasan serta Teori Anomie dari Robert K. Merton. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum telah menimbulkan anggapan bahwa sistem hukum formal tidak mampu memberikan rasa aman maupun efek jera bagi pelaku kejahatan. Dalam situasi ini, berkembanglah norma sosial alternatif yang mentoleransi bahkan membenarkan penggunaan kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik. Tindakan masyarakat yang memilih bertindak secara mandiri dalam menghadapi situasi mencurigakan, seperti dalam kasus BH, mencerminkan munculnya pola perilaku vigilante yang dilandasi subkultur kekerasan. Wolfgang dan

¹² Hasil Wawancara dengan Suyati selaku Warga Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

Ferracuti menyatakan bahwa subkultur kekerasan cenderung muncul di lingkungan yang diliputi oleh ketimpangan dan rasa ketidakadilan, di mana kekerasan dipandang sebagai sarana sah untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini, lemahnya legitimasi hukum formal di mata masyarakat memperkuat kecenderungan tersebut. Fenomena ini juga sejalan dengan konsep anomie menurut Merton, yakni ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sosial (keadilan) dan sarana yang tersedia secara sah (proses hukum), maka masyarakat mencari cara-cara alternatif, termasuk melalui kekerasan, untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Teori Anomie dari Robert K. Merton mengemukakan bahwa ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diidealkan seperti keadilan dan rasa aman dengan keterbatasan akses terhadap cara-cara legal untuk mencapainya dapat mendorong individu atau kelompok untuk bertindak menyimpang. Di Desa Summersoko, kekecewaan warga terhadap sistem hukum yang dianggap lambat dan tidak memberikan

¹³ Hisyam, Ciek Julyati, dkk. "Analisis Komparatif Narapidana Kasus Pencurian: Kajian Motif, Pola, Faktor Dan Respon Hukum", *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 2, No. 1 (2025), 300-310.

efek jera terhadap pelaku kejahatan menimbulkan tekanan sosial yang kuat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat terdorong untuk mencari jalur alternatif melalui tindakan main hakim sendiri. Ketika sistem hukum gagal memenuhi ekspektasi, legitimasi norma formal melemah dan digantikan oleh norma kekerasan yang tumbuh dalam subkultur masyarakat.¹⁴

Selain itu, ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh warga seperti Suyati semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk bertindak sebagai hakim sendiri, yang dapat memperburuk konflik sosial. Ketika warga merasa bahwa aparat hukum tidak bekerja dengan efektif atau tidak adil, mereka sering kali merasa perlu mengambil alih peran penegakan hukum, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kekerasan. Teori kontrol sosial Hirschi menyatakan bahwa ketika ikatan sosial dengan lembaga hukum formal melemah, kemungkinan munculnya perilaku menyimpang seperti main hakim sendiri menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui

¹⁴ Indahni, Amelia, Ramadhani Cassanti, and Ranti Miranda uliarta Manalu. "Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim", *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, Vol. 2, No. 1 (2022), 21-33.

transparansi, keadilan, dan respons yang cepat dari aparat hukum untuk mengurangi tindakan vigilante.¹⁵

2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat

a. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan atau kesenjangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan hak di masyarakat, sehingga menyebabkan perbedaan mencolok dalam status sosial dan ekonomi antar individu atau kelompok. Ketimpangan ini sering kali muncul akibat pembangunan yang terlalu berfokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial seperti keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik menjadi tidak merata. Para ahli seperti Andrinof A. Chaniago dan Jonathan Houghton menegaskan bahwa ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang muncul dari proses pembangunan yang tidak inklusif dan gagal memenuhi kebutuhan fisik serta

¹⁵ Kartika, Daniela, and Muhammad Zaky. "Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama Polri X", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 4, No. 2 (2020), 165-176.

psikologis masyarakat. Faktor penyebab ketimpangan meliputi stratifikasi sosial yang kaku, kondisi demografi, serta perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memperkuat jurang antara kelompok kaya dan miskin. Dampak dari ketimpangan sosial ekonomi ini sangat luas, mulai dari meningkatnya kemiskinan, diskriminasi, hingga potensi konflik sosial yang mengancam stabilitas masyarakat.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Sarjan selaku Sekretaris Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi faktor utama yang memicu konflik sosial di wilayah tersebut. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh tani tanpa memiliki lahan, sementara kepemilikan lahan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kecemburuan sosial, terutama saat kebutuhan hidup tidak terpenuhi dan akses terhadap pendidikan serta

¹⁶ Maliki, Muhammad, and Laili Hurriati. "Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Regional Di Pulau Lombok Tahun 2019-2020", *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 8, No. 2 (2022), 47-59.

lapangan kerja sangat terbatas.¹⁷ Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menambahkan bahwa ketimpangan ini mendorong masyarakat bereaksi emosional, bahkan melakukan tindakan main hakim sendiri karena ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.¹⁸ Suyati, warga setempat, juga menyoroti keterbatasan akses pelatihan keterampilan bagi perempuan, yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dan meningkatkan tekanan dalam keluarga maupun masyarakat. Semua narasumber sepakat bahwa solusi jangka panjang memerlukan pendekatan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang merata, di samping penegakan hukum yang tegas.¹⁹

Ketimpangan sosial dan ekonomi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik sosial serta tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai buruh tani tanpa memiliki lahan mengalami ketidakadilan dalam struktur sosial,

¹⁷ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025

¹⁸ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

¹⁹ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025

sementara kepemilikan lahan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa frustrasi yang mendalam. Dalam kerangka teori strain dari Robert Merton, kondisi ketimpangan tersebut menciptakan tekanan sosial yang besar, yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh jalur alternatif di luar sistem hukum formal—termasuk tindakan anarkis seperti main hakim sendiri—karena merasa tidak memiliki akses yang adil terhadap pemenuhan kebutuhan dan keadilan. Ketidakpercayaan terhadap institusi hukum semakin memperburuk keadaan. Hal ini ditegaskan oleh Kanit Serse Polsek Sukolilo, yang menyebutkan bahwa ketimpangan ekonomi memicu ledakan emosi dan kekerasan sebagai bentuk perlawanan sosial. Fenomena ini sejalan dengan teori anomie, di mana melemahnya norma dan struktur sosial akibat ketidakadilan mendorong munculnya perilaku menyimpang, termasuk kekerasan kolektif dan tindakan main hakim sendiri.²⁰

²⁰ Merton, Robert K. “GSGSS Persists a Notable Tendency in Sociological Theory to Attribute”, *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5 (1938), 672-682.

Keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan, terutama bagi perempuan, turut memperkuat ketergantungan ekonomi masyarakat dan menambah beban sosial dalam lingkup keluarga maupun komunitas. Ketergantungan ini tidak hanya memperdalam ketimpangan sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa tidak berdaya yang berpotensi memicu konflik, baik secara internal dalam rumah tangga maupun eksternal di tengah masyarakat. Dalam perspektif teori konflik sosial yang dikemukakan Karl Marx, ketimpangan ekonomi merupakan sumber utama pertentangan kelas, yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap struktur sosial yang dianggap menindas. Di Desa Summersoko, realitas ini tampak melalui meningkatnya ketidakpuasan sosial yang meluas di kalangan warga, hingga mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri sebagai ekspresi dari kekecewaan terhadap ketidakadilan ekonomi dan sosial yang mereka alami. Sejumlah penelitian tentang dinamika konflik sosial di wilayah Sukolilo juga menunjukkan bahwa rasa keterpinggiran dan ketimpangan menjadi faktor dominan dalam menciptakan konflik horizontal yang

sulit diredam tanpa adanya intervensi yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.²¹

Para narasumber sepakat bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi konflik sosial dan tindakan main hakim sendiri di Desa Sumbersoko terletak pada kombinasi antara pendekatan sosial, pemerataan pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan. Pendekatan ini sejalan dengan teori kontrol sosial, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat ditekan melalui penguatan institusi sosial dan penegakan hukum yang efektif, karena keduanya mampu mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan adil diyakini mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sehingga mengurangi kecenderungan masyarakat untuk mengambil tindakan di luar hukum. Di sisi lain, peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan akses usaha akan mengurangi ketergantungan

²¹ Kurniawan, Anfal. “Kompleksitas Teori Konflik Karl Marx Pandangannya Terhadap Kekuasaan Dan Negara”, *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, Vol. 30, No. 2 (2024), 228-237.

warga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan menurunnya tekanan sosial akibat kondisi ekonomi yang lebih baik, potensi konflik pun dapat ditekan. Oleh karena itu, integrasi antara program pemberdayaan ekonomi dan reformasi penegakan hukum menjadi strategi utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah perilaku main hakim sendiri di wilayah tersebut.²²

- b. Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Informasi

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa
Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo,
Kabupaten Pati.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.500
2.	Perempuan	1.700
Total		3.200

Sumber: Dokumen Balaidesa Sumbersoko
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

²² Ribut Baidi, S. H., et al. *Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan*. Publica Indonesia Utama.

Tabel. 3.2 Jumlah Penduduk yang Masih Bersekolah

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar/SD	345
2.	Sekolah Menengah Pertama/SMP	127
3.	Sekolah Menengah Atas/SMA	54

Sumber: Dokumen Balaidesa Summersoko

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Summersoko tergolong rendah. Mayoritas penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD (345 orang), kemudian menurun drastis di jenjang SMP (127 orang) dan semakin menurun di jenjang SMA (54 orang). Penurunan ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan di desa tersebut.

Di Desa Summersoko, keterbatasan akses pendidikan dan informasi menjadi masalah mendasar yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai hukum dan penyelesaian konflik. Sekretaris Desa, Sarjan, menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, dengan banyak warga

hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formal, menyebabkan penyelesaian masalah sering dilakukan secara emosional dan tanpa dasar hukum.²³ Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menambahkan bahwa rendahnya literasi hukum dan keterbatasan informasi membuat masyarakat rentan terhadap provokasi dan penyebaran hoaks, yang dapat memperburuk konflik sosial.²⁴ Suyati, seorang warga, mengungkapkan bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling terdampak, karena mereka kesulitan memahami pentingnya kesadaran hukum dan peran keluarga dalam hal tersebut. Peningkatan akses pendidikan dan penyuluhan informasi berbasis komunitas dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi potensi konflik sosial.²⁵

Fenomena main hakim sendiri yang terjadi di Desa Sumbersoko dapat dijelaskan melalui Teori

²³ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

²⁴ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

²⁵ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025.

Subkultur Kekerasan yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Teori ini menyatakan bahwa dalam komunitas tertentu khususnya yang mengalami keterpinggiran sosial atau memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan dapat berkembang norma dan nilai yang menganggap kekerasan sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. Dalam lingkungan seperti ini, kekerasan bukan sekadar respons spontan, melainkan telah menjadi bagian dari pola hidup dan budaya kelompok. Hal ini umumnya muncul ketika masyarakat merasa sistem hukum formal tidak mampu memberikan keadilan atau perlindungan yang layak. Situasi tersebut tampak jelas di Desa Summersoko, di mana masyarakat lebih memilih untuk bertindak secara kolektif dan emosional terhadap pelaku kejahatan atau permasalahan sosial, alih-alih mengandalkan aparat hukum.²⁶

Teori ini menjelaskan bahwa subkultur kekerasan tidak sepenuhnya bertentangan dengan budaya dominan, melainkan memiliki norma-norma

²⁶ Malik, Agosto Abdul, Akmal Reihan, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4 (2024), 2018-2037.

tersendiri yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam kondisi tertentu. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dan diwariskan melalui proses sosialisasi dalam lingkungan masyarakat, sehingga kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan dipandang positif sebagai cara menyelesaikan konflik. Di Desa Summersoko, rendahnya pemahaman hukum dan terbatasnya akses terhadap informasi turut memperkuat berkembangnya subkultur ini. Akibatnya, tindakan main hakim sendiri seperti pemukulan, pengucilan sosial, dan perusakan properti menjadi pola yang terus berulang dan diterima secara sosial oleh masyarakat setempat.²⁷

3. Budaya Lokal dan Nilai Kolektif “Keadilan Sendiri”

a. Kebiasaan Kekerasan

Di sejumlah komunitas, kebiasaan kekerasan kerap menjadi penyebab utama munculnya tindakan main hakim sendiri sebagai alternatif penyelesaian konflik di luar jalur hukum resmi. Dalam hal ini, kebiasaan kekerasan memainkan peran penting

²⁷ Erlina, Erlina. “Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan”, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, No. 3, No. 2 (2014), 217-228.

karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering kali menekankan penyelesaian yang cepat dan langsung atas suatu pelanggaran, bahkan jika harus menggunakan kekerasan demi mempertahankan ketertiban dan kehormatan sosial. Berdasarkan Teori Subkultur Kekerasan, norma-norma yang membenarkan kekerasan sebagai reaksi atas pelanggaran sosial menciptakan kondisi di mana tindakan main hakim sendiri dianggap sah dan dapat diterima oleh masyarakat. Temuan dari kajian yuridis menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, mendorong mereka untuk lebih mengandalkan hukum kebiasaan yang bersifat informal dan kadang represif. Konsekuensinya, keberlangsungan budaya kekerasan yang didorong oleh dominasi hukum kebiasaan tidak hanya melemahkan otoritas hukum nasional, tetapi juga memperbesar potensi terjadinya konflik sosial serta ketidakpastian hukum di tingkat lokal.²⁸

²⁸ Pransetyo, Ilham. “Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. *Skripsi*. (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Kebiasaan kekerasan yang masih mengakar di Desa Sumbersoko menjadi tantangan besar dalam menjaga ketertiban sosial. Sekretaris Desa, Sarjan, menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan konflik secara langsung dan fisik karena dianggap lebih cepat dan adil, meskipun bertentangan dengan hukum formal.²⁹ Menurut Farid Uzhma Al Imami dalam keterangan hasil wawancaranya menegaskan, bahwa hal ini merupakan warisan kebiasaan-kebiasaan lokal yang belum sepenuhnya selaras dengan hukum negara dan ajaran agama. Dalam pandangan Islam, kekerasan bukanlah jalan penyelesaian yang dibenarkan, dan pendekatan damai harus diutamakan.³⁰ Kanit Serse Polsek Sukolilo, Giyono, menambahkan bahwa kuatnya pengaruh kebiasaan kekerasan membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian tradisional atau bahkan balas dendam ketimbang melapor ke aparat. Meskipun kebiasaan memiliki tempat dalam masyarakat, tetap seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hukum pidana. Oleh karena itu,

²⁹ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

³⁰ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

sinergi antara aparat, tokoh adat, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk menjembatani nilai lokal dengan hukum nasional.³¹ Sementara itu, Suyati menyoroti dampak kebiasaan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban tidak langsung. Ia menekankan pentingnya perubahan kebiasaan secara bertahap melalui pendidikan, diskusi komunitas, dan pelibatan aktif tokoh masyarakat agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil dan bermartabat, tanpa mengabaikan identitas budaya lokal yang positif.³²

Dari perspektif kriminologi, perilaku main hakim sendiri yang terjadi di Desa Summersoko dapat dijelaskan melalui Teori Subkultur Kekerasan yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Teori ini menyatakan bahwa dalam lingkungan tertentu, kekerasan menjadi bagian dari sistem nilai yang diterima dan dibenarkan secara sosial sebagai cara menyelesaikan konflik. Di Summersoko, lemahnya penegakan hukum serta perasaan ketidakadilan yang dialami masyarakat telah

³¹ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

³² Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025.

mendorong terbentuknya kebiasaan-kebiasaan kekerasan yang dianggap sah. Dalam konteks ini, tindakan main hakim sendiri dipandang sebagai jalan yang wajar dan dapat diterima untuk memperoleh keadilan. Rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum dan lambannya proses hukum memperkuat legitimasi kekerasan dalam budaya lokal. Temuan dalam studi kriminologi menunjukkan bahwa subkultur kekerasan cenderung berkembang di wilayah yang mengalami ketimpangan sosial tinggi dan lemahnya sistem hukum, menjadikan kekerasan sebagai respons yang dianggap rasional terhadap tekanan sosial yang terus berlangsung.³³

Teori Strain yang dikembangkan oleh Robert Merton juga memberikan penjelasan yang relevan terkait munculnya praktik main hakim sendiri di Desa Summersoko. Tekanan sosial yang dirasakan masyarakat akibat tidak terpenuhinya harapan terhadap keadilan melalui jalur hukum formal mendorong mereka untuk mencari solusi alternatif

³³ Nuratnan, "Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Parkir di Kota Bandung", <https://nuratnan.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2016/12/LAPORAN-PENELITIAN-E2J-FINAL.pdf>, diakses pada 29 Juni 2025.

dalam menghadapi rasa frustrasi tersebut. Ketidakmampuan sistem hukum dalam merespons dengan adil dan cepat, ditambah dengan kuatnya pengaruh kebiasaan kekerasan, semakin memperbesar tekanan tersebut. Akibatnya, muncul perilaku menyimpang berupa tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk adaptasi terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan terpadu dan edukatif yang melibatkan peran aktif aparat penegak hukum, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menanamkan pemahaman tentang penyelesaian konflik yang damai dan sesuai hukum. Dengan memperkuat keadilan dalam penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, peluang terjadinya main hakim sendiri dapat ditekan, sekaligus memperbaiki kebiasaan di Desa Sumbersoko.³⁴

4. Pengaruh Lingkungan dan Provokasi Massa

a. Tingginya Tingkat Kriminalitas dan Ketidakamanan

³⁴ Gani, Maria Athena, et al. "Paradoks Kekuasaan: Analisis Kriminologis Kepemimpinan Jokowi", *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 29, No. 2 (2025), 1-12.

Tingginya tingkat kriminalitas di Desa Sumbersoko, seperti pencurian, perkelahian, dan perselisihan antarwarga, telah menimbulkan keresahan dan menurunnya rasa aman di tengah masyarakat. Sekretaris Desa, Sarjan, menjelaskan bahwa kondisi ini menyebabkan warga menjadi waspada berlebihan dan mudah tersulut konflik, diperparah oleh keterbatasan fasilitas keamanan dan belum optimalnya sistem siskamling.³⁵ Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menambahkan bahwa lemahnya kontrol sosial serta minimnya perlindungan dari aparat mendorong warga untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, yang berisiko menimbulkan tindakan main hakim sendiri.³⁶ Suyati menyoroti dampak psikologis kriminalitas, terutama bagi perempuan dan anak-anak, yang merasa takut dan membatasi aktivitas sehari-hari. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga

³⁵ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

³⁶ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

keamanan melalui budaya kewaspadaan dan solidaritas sosial.³⁷

b. Kesalahpahaman dan Kurangnya Komunikasi

Kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara warga dan aparat penegak hukum menjadi pemicu utama tindakan main hakim sendiri. Ketidakjelasan informasi dan miskomunikasi menimbulkan frustrasi serta kecurigaan, mendorong masyarakat bertindak sendiri tanpa menunggu proses hukum. Faktor geografis dan terbatasnya sarana komunikasi turut memperlambat respons hukum, memperparah kondisi. Karena itu, membangun komunikasi yang kuat antara masyarakat dan aparat sangat penting untuk mencegah aksi main hakim sendiri dan menjaga stabilitas sosial.³⁸

Insiden main hakim sendiri terhadap BH, pemilik rental mobil di Desa Summersoko, terjadi akibat kesalahpahaman dan minimnya komunikasi. BH dan rekannya membuka mobil tanpa koordinasi dengan aparat desa, sehingga warga mencurigai

³⁷ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025

³⁸ Pransetyo, Ilham. “Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2023).

mereka sebagai pencuri dan bereaksi secara spontan dengan kekerasan. Hasil wawancara kepada Sekretaris Desa Summersoko, Sarjan, menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah desa atau kepolisian sebelum melakukan tindakan hukum di wilayah tersebut.³⁹ Jawaban wawancara kepada tokoh agama Farid Uzhma Al Imami mengatakan, bahwa dari perspektif keagamaan, tindakan kekerasan tanpa klarifikasi bertentangan dengan prinsip keadilan dan ajaran Islam yang mengedepankan tabayyun. Kejadian ini menunjukkan perlunya sinergi antara masyarakat, tokoh agama, dan aparat untuk membangun budaya hukum dan komunikasi yang baik guna mencegah konflik serupa di masa depan.⁴⁰

Dikaji dari perspektif kriminologi, main hakim sendiri di Desa Summersoko dapat dijelaskan melalui Teori Subkultur Kekerasan yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Teori ini menyatakan bahwa dalam lingkungan tertentu, penggunaan kekerasan sebagai solusi konflik telah menjadi

³⁹ Hasil Wawancara dengan Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

⁴⁰ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

bagian dari norma sosial yang diterima dan diwariskan. Di Summersoko, lemahnya komunikasi serta kurangnya koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum turut memperkuat nilai-nilai kekerasan yang telah berakar, sehingga tindakan main hakim sendiri dianggap sah sebagai cara cepat untuk menegakkan keadilan. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal dan dominasi emosi massa membuat warga bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan moral. Studi-studi kriminologi menunjukkan bahwa subkultur kekerasan berkembang kuat di wilayah dengan penegakan hukum yang tidak optimal dan kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan institusi hukum, yang kemudian memicu kekerasan sebagai respons atas tekanan sosial yang dirasakan.⁴¹

Teori kontrol sosial juga dapat digunakan untuk memahami perilaku main hakim sendiri dalam kasus ini. Menurut teori tersebut, perilaku menyimpang dapat dicegah jika individu memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga formal seperti aparat

⁴¹ Alfitra. *Konflik Sosial dalam Masyarakat Moderen*. (Ponorogo: Wade Group, 2017).

penegak hukum. Namun, ketika hubungan atau komunikasi ini melemah, seperti yang terjadi antara BH, masyarakat, dan perangkat desa, kontrol sosial menjadi tidak efektif, dan masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri untuk mencari keadilan. Ketidakhadiran saluran dialog yang jelas dan terbuka turut memperburuk situasi, membuat penyelesaian konflik secara damai menjadi sulit. Oleh karena itu, memperkuat komunikasi dan membangun koordinasi yang solid antara masyarakat, tokoh agama, dan aparat hukum sangat penting untuk memulihkan kepercayaan dan mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri.⁴²

- c. Ketidakhadiran Aparat Penegak Hukum dalam Proses Pengambilan Mobil dalam Kasus Main Hakim Sendiri terhadap Bos Rental Mobil

Aiptu Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak menerima pemberitahuan sebelumnya terkait proses penarikan mobil oleh BH di Desa Sumbersoko, dan baru

⁴² Malik, Agosto Abdul, Akmal Reihan, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4 (2024), 2018-2037.

mengetahui peristiwa tersebut setelah tersebar di media sosial. Ia menyayangkan kurangnya koordinasi tersebut karena jika ada pemberitahuan lebih awal, kepolisian bisa mengawal prosesnya dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada kekerasan. Giyono menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana tindakan hukum dan aparat keamanan setempat untuk menghindari insiden serupa di masa depan.⁴³

Suyati, warga Desa Sumbersoko, juga menyoroti bahwa absennya aparat penegak hukum saat kejadian turut memicu salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa warga menjadi curiga karena BH dan rekannya datang tanpa didampingi polisi atau memberi tahu perangkat desa, terlebih di tengah meningkatnya kasus pencurian. Menurutnya, jika sejak awal ada pendampingan dari pihak berwenang, tindakan kekerasan oleh warga dapat dihindari. Ia berharap ke depan, setiap aktivitas yang berpotensi memicu konflik selalu dikawal oleh aparat.⁴⁴

⁴³ Hasil Wawancara dengan Giyono Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Suyati selaku Warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

Ketidakpercayaan ini berakar pada pengalaman masyarakat yang merasa penegakan hukum tidak optimal dan tidak memberikan efek jera, sehingga melahirkan sikap vigilante.⁴⁵ Dari perspektif kriminologi, peristiwa ini menunjukkan adanya kecenderungan terbentuknya subkultur kekerasan, di mana masyarakat lebih memilih penyelesaian konflik secara langsung dan fisik karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Menurut Teori Subkultur Kekerasan yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti, dalam kelompok sosial tertentu, kekerasan dapat dianggap sebagai solusi yang sah dan diterima secara budaya dalam menghadapi konflik. Dalam konteks Desa Summersoko, kurangnya komunikasi antara kepolisian, perangkat desa, dan warga, serta persepsi negatif terhadap efektivitas aparat penegak hukum, menjadi faktor yang memperkuat dominasi nilai-

⁴⁵ Setiawan, Bagus Arif. "Peran Pendidikan Bela Negara Dalam Rangka Mengurangi Tindakan Korupsi Dan Main Hakim Sendiri (Role of State Education Education in Order to Reduce Corruption Measures and Play Own Judge)", *SSRN* 3616982 (2020).

nilai kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan.⁴⁶

Ketidakadaan aparat penegak hukum saat insiden berlangsung memicu kesalahpahaman dan kecurigaan dari masyarakat, yang akhirnya berkembang menjadi tindakan kekerasan sebagai upaya penegakan hukum versi mereka sendiri. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori anomie yang dikemukakan oleh Robert Merton, yang menyatakan bahwa ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap terciptanya keadilan dan kenyataan bahwa penegakan hukum tidak memenuhi ekspektasi tersebut, maka akan timbul tekanan sosial. Tekanan ini kemudian mendorong individu atau kelompok untuk bertindak di luar norma, termasuk melakukan kekerasan. Dalam situasi anomie, norma sosial kehilangan kekuatannya, sehingga masyarakat lebih cenderung memilih jalur alternatif, meskipun menyimpang, demi mencapai tujuan mereka.⁴⁷

⁴⁶ Erlina, Erlina. “Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan”, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3, No. 2 (2014), 217-228.

⁴⁷ Siregar, Indri Pratiwi. “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori

B. Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Perspektif Kriminologi

Teori Subkultur Kekerasan yang dikembangkan oleh Wolfgang dan Ferracuti menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan kekerasan sebagai bagian dari norma, identitas, dan gaya hidup. Kekerasan dalam subkultur ini dipelajari melalui proses sosial seperti interaksi dan sosialisasi, serta seringkali dianggap sebagai respons terhadap kondisi sosial tertentu, bukan sebagai penyimpangan. Ciri khas subkultur ini mencakup membenaran verbal atas kekerasan, tindakan sistematis, dan tekanan kelompok yang menjadikan kekerasan sebagai bentuk pertahanan diri, pencarian status, atau ekspresi harga diri. Kekerasan bisa bersifat fisik maupun verbal, termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Fenomena seperti tindakan main hakim sendiri yang dialami oleh pemilik rental mobil di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menunjukkan bagaimana kekerasan digunakan untuk membentuk eksistensi dan dominasi kelompok. Dalam konteks masyarakat pedesaan

Anomie Dari Robert King Merton”, *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 3, No. 3 (2023), 169-178.

seperti Desa Summersoko, tindakan main hakim sendiri pun dapat mencerminkan nilai kolektif yang membenarkan kekerasan sebagai bentuk keadilan lokal.

1. Ciri-Ciri Subkultur Kekerasan dalam Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

- a. Respon Kolektif yang Spontan

Peristiwa main hakim sendiri yang dialami oleh BH dan tiga rekannya di Desa Summersoko mencerminkan lemahnya kontrol sosial formal serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dari sudut pandang kriminologi, tindakan kekerasan spontan yang dilakukan warga hingga menyebabkan korban jiwa menunjukkan adanya kegelisahan kolektif atas efektivitas sistem hukum dalam menjamin keadilan dan keamanan. Ketika aparat dianggap tidak responsif atau tidak mampu menangani permasalahan secara cepat dan tepat, masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri. Fenomena ini dikenal dalam kajian kriminologi sebagai *eigenrichting* atau *vigilantisme*, yaitu bentuk pengambilalihan wewenang penegakan

hukum oleh individu atau kelompok di luar sistem formal.⁴⁸

Fenomena main hakim sendiri ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan kriminologi sosiologis dan psikologis. Dari perspektif kriminologi, tindakan menyimpang semacam ini sering kali merupakan hasil dari tekanan sosial, akumulasi emosi kolektif, serta pengalaman traumatis akibat maraknya kejahatan di lingkungan sekitar. Dalam kasus BH, teriakan "maling" yang dilontarkan oleh salah satu warga—tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya—menyulut aksi spontan dari massa. Reaksi emosional tersebut mencerminkan bagaimana pengaruh psikologis kelompok dapat mendorong individu bertindak di luar batas hukum, bahkan tanpa memiliki motif pribadi yang spesifik.⁴⁹

b. Justifikasi Kekerasan Sebagai Norma

Faktor norma-norma lokal turut menjadi pemicu utama dalam terjadinya aksi main hakim sendiri. Di

⁴⁸ Hendrawati, Heni, and Johny Krisnan. "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis", *Prosiding University Research Colloquium*. (2019).

⁴⁹ Adiansyah, Willi, and Warih Anjari. "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri yang Memenuhi Unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 5, No. 1 (2022).

sejumlah masyarakat, khususnya di wilayah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman hukum, sering kali berkembang aturan tak tertulis yang membolehkan penyelesaian masalah secara langsung apabila diduga terjadi tindak kejahatan. Hal ini dipandang sebagai cara menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Ketika ada seseorang yang diteriaki “maling”, masyarakat umumnya langsung menerima tuduhan tersebut tanpa proses klarifikasi, dan tindakan kekerasan pun dianggap sebagai respons yang sah untuk membalas atau mencegah kerugian yang dirasakan bersama.⁵⁰

c. Pembentukan Identitas Melalui Kekerasan

Peristiwa pengeroyokan massal di Desa Sumbersoko menggambarkan pembentukan identitas kekerasan yang relevan untuk dianalisis melalui pendekatan kriminologi, khususnya menggunakan Teori Subkultur Kekerasan (*Subculture of Violence Theory*) yang dikembangkan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Keterlibatan sembilan pelaku dengan berbagai peran menunjukkan bahwa kekerasan

⁵⁰ Maulidya Yuseini dan Pudji Astuti. “Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pemilik Ladang Jagung Di Kabupaten Malang’, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020).

tersebut bukanlah aksi spontan individu, melainkan cerminan dari pola perilaku yang terbentuk dan dilegitimasi dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam subkultur semacam ini, kekerasan dipandang sebagai bagian dari norma kelompok, di mana tindakan seperti pemukulan, penendangan, bahkan melindas korban dianggap sebagai reaksi yang sah dan dapat diterima dalam proses penyelesaian konflik.⁵¹

Menurut Teori Subkultur Kekerasan, meskipun kelompok-kelompok ini memiliki norma-norma yang berbeda dari budaya dominan, mereka tidak sepenuhnya bertolak belakang dengan nilai-nilai masyarakat secara umum. Dalam subkultur tersebut, kekerasan dipandang sebagai bagian dari gaya hidup yang terbentuk melalui proses pembelajaran sosial dan diwariskan antargenerasi dalam lingkungan kelompok. Dalam konteks kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku seperti EN, BC, dan AG secara bersama-sama mencerminkan adanya penerimaan terhadap kekerasan sebagai respons yang dianggap tepat terhadap situasi yang dinilai

⁵¹ Erlina, Erlina. "Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3, No. 2 (2014), 217-228.

membahayakan atau merugikan komunitas mereka. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Wolfgang dan Ferracuti, yang menyatakan bahwa dalam subkultur kekerasan, tindakan agresif dianggap sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik.⁵²

Perbedaan peran yang dijalankan oleh masing-masing pelaku dalam aksi pengeroyokan ini mencerminkan adanya pola pembagian tugas yang sistematis, memperlihatkan ciri khas dari subkultur kekerasan. Contohnya, EN bertindak mengejar dan memukul korban, BC bertugas menghadang serta mengambil alih kendaraan, sedangkan AG melakukan tindakan ekstrem dengan melindas korban menggunakan sepeda motor. Pola tindakan yang terkoordinasi ini menunjukkan adanya bentuk persetujuan kolektif dalam penggunaan kekerasan. Proses pembelajaran terhadap perilaku semacam ini umumnya berlangsung melalui mekanisme asosiasi diferensial, di mana seseorang menyerap nilai dan keterampilan kekerasan melalui interaksi sosial

⁵² Setyowati, Raden Roro Nanik. "Perilaku Kekerasan Suporter Bonek dalam Perspektif Subkultur Kekerasan". Tesis. (Universitas Airlangga, 2014).

dengan anggota kelompok yang telah lebih dulu menginternalisasi subkultur tersebut.⁵³

d. Penurunan Kontrol Hukum Formal

Tragedi yang dialami oleh Burhanis dan tiga orang rekannya di Desa Sumbersoko mengungkap secara jelas lemahnya literasi hukum serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum dan prosedur yang berlaku. Dari sudut pandang kriminologi, kejadian tersebut bukan semata-mata bentuk kekerasan biasa, melainkan mencerminkan keberadaan subkultur kekerasan yang telah mengakar dalam lingkungan sosial setempat. Teori Subkultur Kekerasan dari Wolfgang dan Ferracuti mengemukakan bahwa dalam komunitas tertentu berkembang nilai-nilai yang menganggap kekerasan sebagai cara yang dapat dibenarkan untuk menyelesaikan persoalan, khususnya ketika sistem hukum formal dipandang tidak memadai atau sulit dijangkau. Akibatnya, tindakan main hakim sendiri

⁵³ Muhammad, Aditya Martin. “Kekerasan Subkultur Underground dalam Novel Hebi Ni Piasu Karya Hitomi Kanehara Perspektif Hegemoni Maskulinitas Connell”, *East Asian Review*, Vol. 3, Vol. 1 (2025), 72-85.

sering kali dipilih sebagai jalan keluar yang dianggap sah oleh sebagian warga.⁵⁴

Subkultur kekerasan tidak sepenuhnya bertolak belakang dengan budaya dominan, melainkan beririsan dengan nilai-nilai umum masyarakat, meskipun tetap mempertahankan pola hidup khas yang telah mengakar dalam kelompok tersebut. Dalam peristiwa yang menimpa Burhanis, kurangnya pemahaman warga desa terhadap perbedaan antara hukum perdata dan pidana menyebabkan tindakan sah korban yakni mengambil kembali mobil miliknya diartikan sebagai tindak pencurian. Respon masyarakat yang langsung menghakimi dan menggunakan kekerasan mencerminkan adanya legitimasi verbal maupun sosial terhadap tindakan kekerasan, yang menurut Wolfgang dan Ferracuti merupakan ciri utama dari subkultur kekerasan. Dalam kerangka ini, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai

⁵⁴ Tamaka, Noldy, and Sri Astutik. "Analisis Hukum mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus di Polres Manado", *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (2025), 335-360.

tindakan yang dianggap layak, bahkan perlu, demi mempertahankan kehormatan dan ketertiban sosial.⁵⁵

2. Analisis Temuan Lapangan pada Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Berdasarkan Teori Subkultur Kekerasan

Masyarakat Desa Sumbersoko masih sangat dipengaruhi oleh hukum kebiasaan dalam menyelesaikan masalah, seperti pencurian atau perzinahan. Mereka lebih mengutamakan musyawarah adat atau tindakan langsung dibandingkan jalur hukum formal. Nilai keadilan komunitas yang kuat di sana seringkali memicu tindakan main hakim sendiri.⁵⁶ Menurut hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Sumbersoko, Farid Uzhma Al Imami, memandang hukum kebiasaan dihargai sebagai warisan budaya yang menjaga harmoni sosial, tetapi pelaksanaannya perlu selaras dengan nilai agama dan hukum formal. Praktik musyawarah adat yang dianggap efektif terkadang memicu main hakim sendiri, yang bertentangan dengan ajaran agama dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu sinergi antara adat dan hukum

⁵⁵ Erlina, Erlina. “Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan”, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3, No. 2 (2014), 217-228.

⁵⁶ Marwoto, S. „Sosiologi Hukum: Kajian Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri Di Pedesaan“, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2021), 120-135.

formal, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam mengedukasi pentingnya penyelesaian yang sah demi keadilan yang beradab.⁵⁷

Fenomena main hakim sendiri di Desa Summersoko dapat dijelaskan dengan Teori Subkultur Kekerasan (*Wolfgang dan Ferracuti*), yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat tertentu, kekerasan dianggap norma sosial yang sah. Di desa ini, konflik sering diselesaikan lewat hukum kebiasaan yang kerap melibatkan kekerasan fisik. Norma-norma seperti "keadilan komunitas" menjadi pembenaran bagi tindakan kekerasan, didukung solidaritas kelompok dan tekanan menjaga kehormatan kolektif, sehingga kekerasan dipandang sebagai kewajiban moral, bukan sekadar reaksi.⁵⁸ Subkultur kekerasan di Desa Summersoko muncul karena rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum formal dan untuk memperkuat identitas kelompok lewat nilai adat. Proses ini terjadi melalui pembelajaran sosial (*differential association*), di mana generasi muda belajar nilai kekerasan dari tokoh adat dan pengalaman

⁵⁷ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025.

⁵⁸ Mansyur, Ridwan. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3 (2016), 431-446.

kolektif. Menurut tokoh agama seperti Farid Uzhma Al Imami, ia menentang main hakim sendiri, norma kekerasan terlalu kuat dianggap mampu menjaga stabilitas sosial meski melanggar HAM dan ajaran agama. Kekerasan menjadi bagian dari pola hidup yang dilembagakan, terlihat dari penyelesaian kasus tanpa aparat hukum, dengan kekerasan sebagai "bahasa sosial" yang diterima masyarakat.⁵⁹

Hasil wawancara di Desa Summersoko menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum mendorong konflik sosial dan main hakim sendiri. Menurut Sekretaris Desa, Sarjan, ketidakpuasan warga terhadap proses hukum yang lambat dan dianggap tidak adil membuat mereka lebih memilih bertindak sendiri untuk mendapatkan keadilan.⁶⁰ Tokoh agama Desa Summersoko, Farid Uzhma Al Imami, menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap aparat hukum memicu main hakim sendiri sebagai bentuk frustrasi kolektif. Ia menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara sah

⁵⁹ Taroreh, Erwin, Fadilah Husain, and Zulfa Cika Ananda Wenur. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5 (2024).

⁶⁰ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

tanpa merugikan hak individu, sesuai ajaran agama.⁶¹ Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, mengakui bahwa birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan lambatnya respon aparat memicu persepsi pembiaran masyarakat. Ia menekankan perlunya komunikasi terbuka agar kepercayaan terhadap hukum pulih.⁶² Suyati warga Desa Summersoko, khawatir lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan kelompok rentan memicu ketidakpercayaan. Ia menekankan perlunya edukasi agar masyarakat memahami prosedur hukum dan percaya pada penyelesaian konflik secara sah.⁶³

Kurangnya efektivitas penegakan hukum di Desa Summersoko mendorong munculnya main hakim sendiri, sesuai dengan *Subculture of Violence Theory* (Wolfgang dan Ferracuti). Ketidakpuasan warga terhadap proses hukum yang lambat dan dirasa tidak adil membuat mereka menganggap kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Nilai ini mendapat legitimasi moral melalui verbal justification, sehingga hilangnya kepercayaan pada hukum formal memperkuat subkultur kekerasan di

⁶¹ Hasil Wawancara kepada Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada 20 April 2025

⁶² Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

⁶³ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Summersoko pada 20 April 2025

masyarakat desa.⁶⁴ Proses pembelajaran sosial di Desa Sumbersoko menurunkan dan melestarikan pola kekerasan sebagai norma sosial akibat frustrasi terhadap aparat hukum yang lamban dan birokratis. Sesuai teori Wolfgang dan Ferracuti, kekerasan telah menjadi gaya hidup dan identitas sosial, terutama di kalangan remaja. Ketidakpercayaan pada hukum membentuk *counter norm* yang menolak penyelesaian damai, sehingga individu yang menghindari kekerasan dianggap menyimpang dan mendapat tekanan sosial. Subkultur kekerasan ini menjadi sistem sosial yang mengikat perilaku kolektif dalam menghadapi ketidakadilan struktural.⁶⁵

Menurut Sarjan, budaya kekerasan yang kuat di Desa Sumbersoko menyebabkan masyarakat lebih memilih penyelesaian konflik secara fisik karena dianggap cepat dan sesuai kebiasaan, meski bertentangan dengan hukum negara. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara nilai lokal, hukum formal, dan ajaran agama. Pendekatan edukatif berbasis hukum, agama, dan budaya

⁶⁴ Sacipta, Arief Rachman. "Konstruksi sosial preman (studi kasus preman di terminal kampung rambutan)". *Skripsi*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁶⁵ Fajriani, Suci Wahyu, Bintarsih Sekarningrum, and Munandar Sulaeman. "Cyberspace: Dampak Penyimpangan Perilaku Komunikasi Remaja (Cyberspace: The Impact of Adolescent Communication Behavior Deviation)", *Jurnal Iptekom Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, Vol. 23, No. 1 (2021), 63-78.

lokal dianggap penting untuk mengubah pola pikir masyarakat.⁶⁶ Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menyatakan masyarakat enggan melapor ke polisi karena lebih percaya pada hukum kebiasaan atau balas dendam, meski berpotensi melanggar hukum pidana.⁶⁷ Suyati, warga Desa Sumbersoko, menyoroti dampak budaya kekerasan pada perempuan dan anak-anak serta tekanan sosial yang membuat kekerasan sering dibiarkan. Ia menyarankan perubahan budaya dilakukan bertahap lewat pendidikan, dialog komunitas, dan peran tokoh masyarakat.⁶⁸

Budaya kekerasan yang mengakar dan diwariskan antargenerasi di Desa Sumbersoko mencerminkan penerapan langsung dari Teori Subkultur Kekerasan yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Dalam konteks ini, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang, melainkan sebagai bagian dari norma sosial dan gaya hidup yang terbentuk melalui proses interaksi dalam komunitas. Masyarakat meyakini bahwa pemberian hukuman secara langsung oleh

⁶⁶ Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

⁶⁷ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025.

⁶⁸ Hasil Wawancara kepada Suyati warga di Desa Sumbersoko pada 20 April 2025

komunitas adalah cara paling tepat untuk menegakkan keadilan, sehingga muncul bentuk pembenaran verbal (*verbal justification*) atas kekerasan yang dilakukan. Sikap ini berakar dari ketegangan antara norma adat dan sistem hukum formal, di mana kekerasan dianggap sebagai solusi yang sah, cepat, dan efisien dalam merespons konflik sosial yang terjadi.⁶⁹ Konflik antara hukum kebiasaan dan hukum formal di Desa Summersoko turut memperkuat keberlangsungan subkultur kekerasan, di mana masyarakat cenderung memilih penyelesaian berbasis adat yang sering kali mengandung unsur kekerasan fisik, ketimbang menempuh jalur hukum resmi negara. Berdasarkan pandangan Wolfgang dan Ferracuti, subkultur kekerasan bukanlah bentuk pertentangan mutlak terhadap budaya dominan, melainkan muncul sebagai respons khas atas kondisi sosial tertentu, seperti rendahnya kepercayaan terhadap aparat hukum dan lambannya proses birokrasi. Pandangan ini terbentuk melalui pengalaman bersama dan proses sosialisasi yang kuat, menjadikan kekerasan sebagai bagian integral dari

⁶⁹ Bhakti, Arya Kusuma. "Subkultur Sabung Ayam Pada Masyarakat Di Pulau Kundur Kabupaten Karimun". *Skripsi*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023).

identitas sosial komunitas dan sulit dihapus tanpa pendekatan yang komprehensif.⁷⁰

Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan membuat banyak warga Desa Sumbersoko kurang memahami prosedur hukum dan pentingnya menghindari main hakim sendiri. Warga sering mengandalkan asumsi dan tekanan lingkungan, serta mudah terprovokasi oleh informasi salah di media sosial, yang memperburuk konflik sosial.⁷¹ Hasil wawancara kepada Sekretaris Desa Sumbersoko, Sarjan, menyampaikan bahwa maraknya kejahatan menciptakan ketakutan dan kecurigaan antarwarga, diperparah oleh lemahnya fasilitas keamanan dan belum optimalnya siskamling.⁷² Giyono selaku Kanit Reserse Polsek Sukolilo mengakui lemahnya kontrol sosial serta pentingnya pendekatan kolaboratif antara polisi dan warga.⁷³

Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat Desa Sumbersoko secara nyata berdampak

⁷⁰ Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁷¹ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025

⁷² Hasil Wawancara kepada Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

⁷³ Hasil Wawancara kepada Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025

pada kurangnya pemahaman terhadap hukum dan prosedur pelaporan yang benar, sebagaimana disampaikan oleh Giyono, Kanit Serse Polsek Sukulilo. Dalam perspektif *Subculture of Violence Theory* yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti, kondisi ini menjadi lahan subur bagi tumbuhnya norma-norma kekerasan yang dianggap wajar dalam menyelesaikan konflik sosial. Ketidaktahuan terhadap jalur hukum formal, ditambah dengan pengaruh kuat lingkungan sekitar, mendorong masyarakat membenarkan tindakan kekerasan secara verbal sebagai solusi yang cepat dan dianggap adil. Lebih jauh, penyebaran informasi yang keliru melalui media sosial memperkeruh keadaan, menimbulkan provokasi, dan memperbesar potensi konflik horizontal. Akibatnya, budaya kekerasan kian melekat dalam struktur sosial masyarakat dan sulit dihapuskan tanpa upaya intervensi yang menyeluruh.⁷⁴

Pada 12 Juni 2024 di Desa Summersoko, Burhanis (BH) dan tiga rekannya berusaha mengambil mobil miliknya yang diduga digelapkan. Saat mengambil dengan kunci cadangan di rumah AG, seorang warga berteriak

⁷⁴ Malik, Augusto Abdul, Akmal Reihan, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No .4 (2024), 2018-2037.

"maling," sehingga massa mengejar dan mengeroyok mereka. BH meninggal dunia, tiga rekannya luka berat.⁷⁵ Polres Kota Pati menangkap 10 pelaku pengeroyokan, termasuk AG, pemilik rumah tempat mobil diparkir. Pelaku aktif melakukan kekerasan seperti memukul dan melindas korban. Mereka dikenai Pasal 170 KUHP dengan bukti kesaksian, video warga, visum, BAP, dan kendaraan korban yang dibakar.⁷⁶

Peristiwa pengeroyokan terhadap BH dan tiga rekannya di Desa Summersoko dapat ditelaah melalui lensa *Subculture of Violence Theory* yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti. Teori ini menyatakan bahwa dalam komunitas tertentu, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai norma yang dilembagakan dan menjadi bagian dari identitas sosial kelompok. Dalam konteks kejadian tersebut, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga sebagai reaksi atas kesalahpahaman terhadap pengambilan kendaraan

⁷⁵ Liputan6, 2024, "Desa Summersoko Sukolilo Pati Berubah Nama di Google Maps Usai Tragedi Pengeroyokan, Ditandai Penadah Kendaraan Rental", <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5623028/desa-sumbersoko-sukolilo-pati-berubah-nama-di-google-maps-usai-tragedi-pengeroyokan-ditandai-penadah-kendaraan-rental?page=2>, diakses pada 17 April 2025.

⁷⁶ Tempo, "Fakta Terbaru Bos Rental Mobil Dikeroyok hingga Tewas di Pati, Wilayah Sukolilo Disorot Netizen", <https://www.tempo.co/hukum/fakta-terbaru-bos-rental-mobil-dikeroyok-hingga-tewas-di-pati-wilayah-sukolilo-disorot-netizen-50179>, diakses pada 17 April 2025.

oleh BH mencerminkan pengaruh kuat subkultur kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai respons yang sah terhadap situasi yang dinilai mengancam tatanan sosial lokal. Teriakan "maling" yang kemudian memicu aksi massa menunjukkan bagaimana pembenaran verbal terhadap kekerasan berfungsi sebagai pemicu sekaligus legitimasi tindakan brutal yang dilakukan secara kolektif dalam masyarakat.⁷⁷ Keterlibatan sepuluh orang pelaku dengan peran yang terorganisir dalam aksi pengeroyokan tersebut mencerminkan adanya penanaman nilai kekerasan yang berlangsung secara sistematis di dalam komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh Wolfgang dan Ferracuti dalam *Subculture of Violence Theory*. Menurut mereka, kekerasan dalam subkultur bukan semata-mata tindakan individu, melainkan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung terus-menerus dan diwariskan dalam kelompok, hingga menjadi bagian dari kebiasaan atau gaya hidup. Di Desa Summersoko, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum formal serta lemahnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum mendorong warga untuk bertindak sendiri dalam menyelesaikan konflik. Situasi ini semakin

⁷⁷ Setyowati, Raden Roro Nanik. *Sosiologi Bonek: Memahami Akar Kekerasan Perilaku Suporter Bonek*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024).

kompleks akibat miskomunikasi dan ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan ranah perdata dan pidana, sehingga kekerasan dipandang sebagai solusi instan yang sah dan efisien dalam menjaga ketertiban sosial.⁷⁸

Wawancara dengan Sarjan, Sekretaris Desa Sukolilo, mengungkap bahwa tindakan main hakim sendiri terhadap BH dipicu oleh ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak efektif dan gagal memberikan efek jera. Hal ini memunculkan sikap *vigilante*, di mana warga bertindak sendiri menghadapi situasi mencurigakan atau mengancam.⁷⁹ Suyati menyatakan ketidakpuasan warga karena pelaku kejahatan sering dibebaskan atau dihukum ringan, menimbulkan rasa takut dan keraguan pada polisi. Hal ini mendorong warga bertindak cepat sendiri untuk mencegah pelaku lolos.⁸⁰

Kasus main hakim sendiri terhadap BH di Desa Sumbersoko dapat dipahami melalui Teori Subkultur Kekerasan, yang menguraikan bagaimana norma-norma kekerasan terbentuk dalam masyarakat yang telah

⁷⁸ Mubarak, Nafi. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017).

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Suyati selaku Warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

kehilangan kepercayaan pada sistem hukum formal. Ketidakpercayaan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sarjan dan Suyati, berakar pada ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak efektif dalam memberikan perlindungan maupun efek jera. Dalam situasi seperti ini, kekerasan muncul sebagai bentuk respons adaptif dari masyarakat untuk menghadapi ancaman yang diyakini tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, tindakan vigilante pun dipilih sebagai cara langsung dan instan untuk menangani dugaan tindak kriminal.⁸¹ Teori ini menjelaskan bahwa dalam subkultur kekerasan, kekerasan menjadi norma sosial yang diterima sebagai cara menyelesaikan konflik. Ketidakpercayaan pada aparat hukum mendorong sikap *vigilante*, membuat warga bertindak mandiri tanpa menunggu proses hukum, sehingga meningkatkan potensi eskalasi kekerasan dan merusak tatanan sosial.⁸² Teori ini menyoroti peran sosial dan budaya dalam membentuk perilaku kekerasan. Saat

⁸¹ Vianti Nur Mauliddya Ike Safitri dan Moh. Soleh, “Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin”, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4 (2024), 128-138

⁸² Wibowo, Danang Ari. “Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia”, *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 1 (2018), 79-85.

penegakan hukum lemah, masyarakat desa mengadopsi norma kekerasan untuk menjaga keamanan dan keadilan lokal. Minimnya edukasi hukum dan komunikasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga memperkuat saling curiga dan main hakim sendiri. Subkultur kekerasan muncul akibat kegagalan hukum formal dan kurangnya interaksi sosial konstruktif di desa.⁸³

Aiptu Giyono, Kanit Serse Polsek Sukolilo, menyatakan kepolisian baru mengetahui penarikan mobil oleh BH dan rekannya setelah insiden pengeroyokan viral di media sosial. Tidak ada laporan sebelumnya, sehingga kurang koordinasi. Giyono menyesalkan hal ini karena koordinasi bisa mencegah kesalahpahaman dan menjamin keamanan proses.⁸⁴ Suyati, warga Desa Sumbersoko, menilai ketidakhadiran aparat saat kejadian memicu kecurigaan warga. Tindakan BH dan rekannya tanpa pengawasan polisi dan koordinasi desa meningkatkan kewaspadaan karena kasus pencurian. Ia berharap ke

⁸³ Khasanah, Karimatul. "Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Karangrejo Kesesi Pekalongan" *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1 (2022), 35-52.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Giyono Kanit Serse Polsek Sukolilo pada 20 April 2025

depannya aktivitas berpotensi konflik diawasi aparat untuk mencegah insiden serupa.⁸⁵

Kasus main hakim sendiri yang menimpa BH di Desa Summersoko dapat ditelaah melalui Teori Subkultur Kekerasan, yang menekankan bagaimana norma-norma kekerasan tumbuh dalam masyarakat yang mengalami kegagalan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Ketika BH dan rekannya melakukan penarikan mobil tanpa pemberitahuan sebelumnya, serta tanpa kehadiran pihak kepolisian, muncul kecurigaan dari warga yang telah terbentuk dalam budaya kekerasan tersebut. Dalam konteks ini, warga merasa memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan sebagai reaksi terhadap ancaman yang mereka persepsikan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dalam teori tersebut, bahwa dalam komunitas yang dipengaruhi oleh subkultur kekerasan, tindakan kekerasan dipandang sebagai cara yang sah dan dapat diterima untuk menyelesaikan konflik.⁸⁶

Kurangnya koordinasi antara BH, perangkat desa, dan aparat kepolisian, seperti yang diungkapkan oleh

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Suyati selaku Warga Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada 20 April 2025

⁸⁶ Bulqis, dkk. *Kriminologi dan Viktimologi* (Padang: Gita Lentera, 2025), 18.

Aiptu Giyono, memperkuat terbentuknya norma kekerasan, karena warga merasa tidak mendapat jaminan keamanan dari aparat hukum. Dalam kerangka teori subkultur kekerasan, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal mendorong masyarakat untuk mengadopsi norma alternatif yang membenarkan kekerasan sebagai bentuk perlindungan diri. Tanpa adanya pengawalan dari polisi saat aktivitas yang berpotensi memicu konflik, warga lebih cenderung bertindak berdasarkan asumsi dan ketakutan mereka, bukan sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya.⁸⁷ Teori ini juga menekankan pentingnya interaksi sosial dan komunikasi yang efektif untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan. Ketidakhadiran aparat hukum serta kurangnya koordinasi menciptakan celah informasi yang memicu kecurigaan dan reaksi berlebihan dari masyarakat. Suyati, seorang warga setempat, berpendapat bahwa jika aparat hadir dan mengawal situasi, norma kekerasan dalam subkultur tersebut bisa ditekan, karena kehadiran otoritas hukum memberikan rasa aman dan memberikan legitimasi terhadap tindakan yang diambil. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang baik antara aparat dan

⁸⁷ Anang Priyanto. "Pengantar Kriminologi", *Modul Perkuliahan*, Universitas Terbuka (2015).

masyarakat sangat penting untuk mengurangi kekerasan yang berakar dalam budaya subkultural.⁸⁸

3. Akibat Hukum dari Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

a. Pelanggaran terhadap Hukum Pidana

Pada Rabu, 12 Juni 2024, BH berupaya mengambil kembali mobil miliknya yang diduga digelapkan oleh penyewa. Bersama tiga rekannya (SH, KB, dan AS), BH melacak lokasi kendaraan melalui GPS hingga sampai di rumah AG. BH mengambil mobil Honda Mobilio miliknya dengan kunci cadangan, namun aksinya disalahpahami oleh warga sebagai pencurian. Teriakan "maling" memicu pengeroyokan terhadap BH dan ketiga rekannya. BH mengalami luka parah dan meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Kayen, sedangkan tiga rekannya luka berat dan dirujuk ke RSUD RAA Soewondo Pati.⁸⁹

⁸⁸ Ratulangi, Phaerly Maviec Musadi. "Kekerasan Adalah Gaya", *MAARIF*, Vol. 5, No. 2 (2010), 123.

⁸⁹ Liputan6, 2024, "Desa Sumbersoko Sukolilo Pati Berubah Nama di Google Maps Usai Tragedi Pengeroyokan, Ditandai Penadahan Kendaraan Rental", <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5623028/desa-sumbersoko-sukolilo-pati-berubah-nama-di-google-maps-usai-tragedi-pengeroyokan-ditandai-penadahan-kendaraan-rental?page=2>, diakses pada 17 April 2025.

Pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah warga. Tiga pelaku pertama yang ditangkap pada 8–9 Juni 2024 adalah EN (mengejar dan menganiaya korban), BC (mengadang dan memukul), dan AG (memukul serta melindas korban dengan sepeda motor). Pada 14 Juni 2024, enam pelaku tambahan ditangkap: ST, AK, SN, SO, MN, dan SH. Seluruh tersangka kini diamankan oleh Polresta Pati.⁹⁰

Berdasarkan hasil penyelidikan, sepuluh orang tersangka telah dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat hingga kematian. Penetapan pasal ini dinilai tepat karena seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 170 KUHP telah terpenuhi. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.⁹¹

⁹⁰ Tempo, “Fakta Terbaru Bos Rental Mobil Dikeroyok hingga Tewas di Pati, Wilayah Sukolilo Disorot Netizen”, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-terbaru-bos-rental-mobil-dikeroyok-hingga-tewas-di-pati-wilayah-sukolilo-disorot-netizen-50179>, diakses pada 17 April 2025.

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya, apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang lebih berat seperti luka parah atau meninggalnya korban, maka hukuman dapat diperberat sesuai dengan ayat (2) dari pasal yang sama.

Dalam perkara ini, tindakan para tersangka terbukti mencerminkan unsur-unsur yang dimaksud, yaitu: perbuatan dilakukan bersama-sama, terjadi di tempat umum, dan mengandung unsur kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka berat serta kematian. Unsur-unsur ini dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, antara lain:

- 1) Keterangan saksi mata yang menyaksikan langsung kejadian;
- 2) Rekaman video dari warga yang merekam sebagian peristiwa;
- 3) Hasil visum et repertum dari rumah sakit yang menunjukkan adanya luka berat dan penyebab kematian akibat kekerasan;
- 4) Pengakuan para tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 5) Barang bukti berupa kendaraan milik korban yang dibakar massa.

Melalui kelima alat bukti tersebut, dapat diketahui bahwa para tersangka secara kolektif telah memenuhi

seluruh unsur delik yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) angka 2 dan 3. Berikut ini detail setiap unsur yang dimaksud.

1) Barang siapa

Unsur "Barang siapa" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap kejadian pengeroyokan yang menimpa BH dan rekannya harus dimulai dengan identifikasi pelaku secara jelas. Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang..." menunjukkan bahwa pelaku dapat berupa individu atau kelompok yang secara bersama-sama melakukan kekerasan. Dalam kasus ini, pelaku pengeroyokan melibatkan lebih dari satu orang, yaitu EN, BC, AG, dan enam tersangka tambahan yang turut serta melakukan kekerasan fisik terhadap BH dan rekannya, sehingga memenuhi unsur "Barang siapa" yang dimaksud dalam pasal tersebut. Keberadaan beberapa pelaku dengan peran berbeda dalam pengeroyokan menguatkan bahwa tindakan

tersebut merupakan kekerasan kolektif yang dilakukan secara bersama-sama.⁹²

Selanjutnya, unsur “Barang siapa” dalam konteks ini juga menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pengeroyokan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana, di mana setiap pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini, EN, BC, dan AG memiliki peran aktif seperti memukul, menendang, menginjak, dan bahkan melindas korban dengan sepeda motor, yang secara jelas menunjukkan keterlibatan langsung dalam tindak kekerasan. Dengan demikian, unsur “Barang siapa” tidak hanya mencakup pelaku utama, tetapi juga pelaku pembantu yang turut serta dalam pengeroyokan.⁹³

⁹² Tamimi, Muhammad Iqbal. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid. B/2021/Pn. Unr)”. *Skripsi*. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

⁹³ Nasution, Shulhan Iqbal, Rony Andre Christian Naldo, and Ifransko Pasaribu. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. (Klaten: Nas Media Pustaka, 2024).

Selain itu, fakta bahwa pengeroyokan terjadi secara spontan dan dipicu oleh kesalahpahaman warga terhadap tindakan BH yang mengambil kembali mobilnya tanpa koordinasi, menunjukkan bahwa pelaku bertindak berdasarkan emosi kolektif tanpa mempertimbangkan proses hukum yang berlaku. Fenomena ini sering terjadi dalam kasus main hakim sendiri, di mana masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum tanpa otoritas resmi dan melakukan kekerasan secara bersama-sama. Oleh karena itu, unsur “Barang siapa” dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP juga mencakup pelaku yang bertindak dalam konteks subkultur kekerasan yang muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal.⁹⁴

2) Dengan Terang-terangan

Unsur "terang-terangan" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka, di tempat yang memungkinkan untuk diakses dan

⁹⁴ Malik, Agosto Abdul, Akmal Reihan, and Asmak Ul Hosnah. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No .4 (2024), 2018-2037.

dilihat oleh masyarakat luas. Dalam perkara pengeroyokan terhadap BH dan rekan-rekannya, kekerasan terjadi di halaman rumah warga serta di jalan umum ketika korban dikejar dan dihentikan oleh massa. Lokasi tersebut merupakan area terbuka yang memungkinkan banyak orang untuk menyaksikan langsung kejadian. Kehadiran sejumlah warga yang menjadi saksi mata memperkuat bahwa peristiwa kekerasan berlangsung secara terbuka dan tidak tersembunyi. Oleh karena itu, unsur "terang-terangan" dalam ketentuan tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi.⁹⁵

Lebih jauh, unsur "terang-terangan" tidak hanya mensyaratkan bahwa kekerasan dapat disaksikan oleh orang lain, tetapi juga bahwa bentuk kekerasan tersebut tampak jelas dan nyata. Dalam peristiwa ini, pengeroyokan dilakukan secara terbuka dengan cara memukul, menendang, menginjak, hingga melindas korban menggunakan sepeda motor oleh pelaku AG, di

⁹⁵ Sengkey, Christania G. "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 7 (2019).

hadapan banyak orang. Bentuk kekerasan tersebut menunjukkan penggunaan kekuatan fisik secara nyata tanpa disembunyikan, sehingga dapat dengan mudah diamati oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, unsur "terang-terangan" dalam konteks ini terbukti secara faktual dan dapat dibenarkan secara hukum.⁹⁶

Konteks sosial dan lingkungan sekitar kejadian juga memperkuat terpenuhinya unsur "terang-terangan". Peristiwa yang terjadi di desa dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan di area terbuka memudahkan banyak saksi untuk hadir dan terlibat dalam peristiwa pengeroyokan. Kekerasan ini tidak dilakukan di tempat tertutup atau pribadi, melainkan di ruang yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga sesuai dengan ketentuan mengenai tempat umum dalam Pasal 170 KUHP. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka dan berpotensi mengganggu

⁹⁶ Istiqomah, Aziza, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11, No. 2 (2022), 107-114.

ketertiban masyarakat.⁹⁷ Unsur "terang-terangan" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP berfungsi untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut mengancam ketertiban umum, bukan sekadar masalah pribadi antara pelaku dan korban. Kehadiran kerumunan massa yang menyaksikan dan terlibat dalam pengeroyokan jelas menyebabkan gangguan terhadap ketenangan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam kasus ini sangat tepat, karena unsur terang-terangan telah terpenuhi, yang menegaskan bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka dan bersama-sama, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.⁹⁸

3) Secara bersama-sama

Unsur "bersama-sama" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa lebih dari satu pelaku terlibat dalam melakukan kekerasan

⁹⁷ Salvatiera, Dyta Aviani. "Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal". *Skripsi*. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁹⁸ Sembiring, Rudi Icuana. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lahan Pertanian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020)". *Tesis*. (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

terhadap orang atau barang secara bersamaan. Dalam kasus pengeroyokan terhadap BH dan rekan-rekannya, fakta menunjukkan bahwa kekerasan dilakukan oleh sekelompok warga, terdiri dari setidaknya sembilan tersangka yang telah ditangkap, yaitu EN, BC, AG, dan enam tersangka lainnya. Hal ini memenuhi unsur "bersama-sama" karena kekerasan dilakukan secara kolektif, bukan oleh individu secara terpisah, dalam satu kejadian yang sama. Kehadiran beberapa pelaku yang berperan aktif dalam pengeroyokan ini semakin menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.⁹⁹

Selain itu, unsur "bersama-sama" juga mengandung pengertian adanya kolaborasi atau koordinasi antara para pelaku dalam melakukan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kejadian ini, para pelaku memiliki peran yang berbeda namun saling mendukung, seperti mengejar, mengadang mobil,

⁹⁹ Istiqomah, Aziza, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11, No. 2 (2022), 107-114.

memukul, menginjak, hingga melindas korban dengan sepeda motor. Pola tindakan yang terkoordinasi ini menunjukkan bahwa pelaku bekerja sama dalam melakukan kekerasan, sehingga memenuhi unsur "tenaga bersama" yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Aspek ini sangat penting karena menggambarkan adanya niat kolektif dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan.¹⁰⁰

Unsur "bersama-sama" juga berdampak pada pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku, baik secara individu maupun kolektif. Setiap orang yang terlibat dalam pengeroyokan dapat dijatuhi sanksi pidana, tanpa memperhatikan besarnya peran mereka, selama terbukti berpartisipasi dalam kekerasan secara bersama-sama. Dalam kasus ini, proses penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku dengan berbagai peran menegaskan bahwa hukum mengakui keterlibatan kolektif sebagai dasar dalam pemberian hukuman. Hal ini sejalan

¹⁰⁰ Rahmawati, Venisa. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama". *Skripsi*. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

dengan prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa pengeroyokan adalah tindak kejahatan bersama, di mana tanggung jawabnya tidak dapat dipisahkan.¹⁰¹

4) Melakukan kekerasan terhadap orang

Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan elemen utama dalam tindak pidana pengeroyokan yang diatur oleh pasal tersebut. Dalam kasus pengeroyokan terhadap BH dan tiga rekannya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh para pelaku, seperti menendang, memukul, menginjak, dan bahkan melindas korban dengan sepeda motor, secara jelas memenuhi unsur kekerasan yang dimaksud. Tindakan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyebabkan luka berat hingga kematian pada korban BH, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum mengenai kekerasan yang menimbulkan

¹⁰¹ Teori Waruwu, Teori Waruwu. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/PN Unr)". *Skripsi*. (UNDARIS, 2024).

dampak serius. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan jauh dari sekadar penganiayaan ringan, melainkan merupakan tindakan kekerasan berat dengan akibat fatal.¹⁰²

Unsur kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP harus dipahami sebagai penggunaan kekuatan fisik yang melanggar hak tubuh orang lain. Dalam kejadian ini, para pelaku secara bersama-sama menggunakan kekuatan fisik yang nyata dan dilakukan berulang kali terhadap korban, sehingga memenuhi pengertian kekerasan menurut hukum pidana. Menurut Mahrus Ali dan berbagai kajian dalam hukum pidana, kekerasan tersebut harus bersifat nyata dan dirasakan oleh korban, yang dalam kasus ini terbukti dengan adanya luka berat dan kematian. Oleh karena itu, unsur kekerasan terhadap orang telah terpenuhi baik secara objektif maupun subjektif.¹⁰³

¹⁰² Umran, Muhammad Raihan. "Profil Anak Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Kondisi Keluarga". *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹⁰³ Hia, Nurdelinda, dkk. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Dalam Pasal 170 Kuhp Dikota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)", *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2021), 32-44.

Lebih lanjut, tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku juga memenuhi unsur tambahan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu penggunaan tenaga bersama. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan tidak dilakukan oleh individu secara terpisah, tetapi secara kolektif, yang meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap BH dan rekan-rekannya bukanlah perbuatan satu pihak, melainkan hasil dari kerja sama antara para pelaku yang saling mendukung dalam melaksanakan kekerasan fisik. Dengan demikian, unsur kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dapat dipastikan terpenuhi.¹⁰⁴

5) Yang mengakibatkan luka berat/kematian

Unsur "mengakibatkan luka berat/kematian" dalam Pasal 170 ayat (2) angka 2 dan 3 KUHP merupakan faktor pemberat yang meningkatkan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan. Dalam kasus pengeroyokan terhadap BH dan tiga rekannya,

¹⁰⁴ Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menyebabkan akibat yang serius, yaitu luka berat pada tiga korban dan kematian BH setelah mendapat perawatan medis. Fakta ini dengan jelas memenuhi unsur akibat yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 2 dan 3 KUHP, yang membedakan tingkat keseriusan tindak pidana berdasarkan dampak yang ditimbulkan.¹⁰⁵

Dalam konteks hukum pidana, luka berat merujuk pada cedera fisik yang serius dan dapat membahayakan keselamatan atau fungsi tubuh korban, seperti yang dialami oleh tiga rekan BH yang harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, kematian BH yang terjadi sebagai akibat langsung dari pengeroyokan menegaskan terpenuhinya unsur kematian dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP. Berdasarkan literatur hukum pidana, unsur akibat ini menjadi dasar untuk meningkatkan hukuman pelaku hingga maksimal

¹⁰⁵ Rahmawan, Yusuf Kristiadi. “Analisis Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Angka 3 Kuhp Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Maut (Studi Kasus Putusan No. 57/Pid. B/2020/PN. Mgg)”. *Skripsi*. (Universitas Tidar, 2023).

12 tahun penjara, mengingat dampak fatal yang ditimbulkan.¹⁰⁶

Lebih lanjut, unsur akibat luka berat dan kematian ini juga menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan kekerasan yang dilakukan bersama oleh para pelaku dengan dampak yang dialami oleh korban. Dalam proses penyidikan, peran aktif para pelaku, seperti memukul, menendang, menginjak, dan melindas korban dengan sepeda motor, memperkuat bukti bahwa kekerasan tersebut secara langsung menyebabkan luka berat dan kematian. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang menghubungkan akibat dari perbuatan dengan tanggung jawab pidana para pelaku.¹⁰⁷

b. Dampak terhadap Sistem Hukum yang Sah

Teori Subkultur Kekerasan (Subculture of Violence Theory) memberikan perspektif penting dalam menganalisis dampak insiden main hakim sendiri, seperti pengeroyokan terhadap BH dan rekannya, terhadap sistem

¹⁰⁶ Ardini, Aida, et al. “Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn)”, *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024), 544-551.

¹⁰⁷ Samtria, Samtria. “Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian”. *Skripsi*. (Universitas Malikussaleh, 2025).

hukum yang sah. Teori ini berpendapat bahwa dalam subkultur tertentu, norma dan nilai yang menganggap penggunaan kekerasan sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik telah tertanam kuat, sehingga kekerasan dianggap sebagai respons yang diterima secara sosial. Dalam kasus ini, tindakan masyarakat desa yang terlibat dalam pengeroyokan mencerminkan adanya subkultur kekerasan yang memprioritaskan penyelesaian langsung tanpa mengikuti prosedur hukum yang resmi, yang pada gilirannya merusak legitimasi sistem hukum yang ada.¹⁰⁸

Dampak utama dari adanya subkultur kekerasan terhadap sistem hukum yang sah adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan proses peradilan. Ketidakpercayaan ini timbul karena masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan atau keadilan secara cepat dan efektif, sehingga mereka memilih untuk mengambil tindakan sendiri. Fenomena ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara warga, aparat desa, dan kepolisian, sebagaimana terlihat dalam

¹⁰⁸ Kadir, Zul Khaidir. "Retributivisme kultural: Eksplorasi fenomena pembunuhan demi kehormatan (honor killing) dalam lensa teori kriminologi", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 4 (2024), 430-440.

kasus BH. Sebagai akibatnya, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai solusi yang lebih cepat untuk menyelesaikan sengketa, meskipun bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹⁰⁹

Selanjutnya, berkembangnya subkultur kekerasan di masyarakat desa turut menyebabkan distorsi terhadap fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial. Seharusnya, sistem hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan terstruktur, namun hal ini justru terpinggirkan oleh norma-norma kekerasan yang berlaku di komunitas tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan berulang, karena tindakan main hakim sendiri tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam keamanan masyarakat. Kasus pengeroyokan BH menjadi contoh konkret bagaimana subkultur kekerasan dapat menggantikan peran hukum formal dalam penyelesaian konflik.¹¹⁰

¹⁰⁹ Freska, Ns Windy, M. Kep, and Ns Randy Fernandes. *Resiliensi Korban Bullying Remaja*. (Bantul: Mitra Edukasi Negeri, 2023).

¹¹⁰ Romadhon, Ahmad Heru, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, and Octavina Putri Rodhli. "Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 7, No .2 (2024), 255-264.

Selain itu, subkultur kekerasan menghalangi proses edukasi hukum dan pembentukan kesadaran hukum di masyarakat. Ketika kekerasan dipandang sebagai solusi yang sah, masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya mengikuti prosedur hukum serta hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum. Hal ini mengakibatkan kesenjangan signifikan dalam literasi hukum, seperti yang terlihat dalam kasus BH yang bermula dari kesalahpahaman dan ketidakmampuan warga membedakan persoalan perdata dan pidana. Akibatnya, sistem hukum kehilangan legitimasi sosialnya dan sulit ditegakkan secara konsisten.¹¹¹

c. Akibat Hukum bagi Pelaku

Teori Subkultur Kekerasan (*Subculture of Violence Theory*) menjelaskan bahwa dalam kelompok sosial tertentu, norma dan nilai yang mendukung kekerasan dapat diterima, sehingga kekerasan dianggap sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik. Dalam kasus pengeroyokan terhadap BH dan rekannya, para pelaku yang berasal dari komunitas desa bertindak berdasarkan norma subkultural yang membenarkan

¹¹¹ Aulia, Rahma. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021), 225-240.

kekerasan sebagai respon terhadap dugaan pencurian. Akibatnya, tindakan main hakim sendiri ini secara langsung mengganggu sistem hukum yang sah, karena pelaku menanggalkan mekanisme hukum formal dan secara sepihak mengambil alih peran penegakan hukum.¹¹²

Dampak hukum bagi para pelaku dalam kerangka teori ini sangat besar, karena tindakan mereka bertentangan dengan prinsip supremasi hukum yang menjadi dasar sistem hukum nasional. Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP secara tegas menetapkan hukuman pidana bagi mereka yang melakukan pengeroyokan secara bersama-sama, terutama jika perbuatan tersebut menimbulkan luka berat atau menyebabkan kematian, seperti yang menimpa BH dan rekan-rekannya. Penangkapan dan proses hukum terhadap sembilan tersangka mencerminkan komitmen penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta memberikan efek jera. Meski demikian, keberadaan subkultur kekerasan dalam diri pelaku dapat menjadi hambatan dalam proses

¹¹² Ardean, Meutia Gardena. "Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)". *Skripsi*. (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

reintegrasi sosial dan pembentukan norma hukum yang sesuai di masyarakat.¹¹³

Di samping itu, dampak hukum yang dikenakan kepada pelaku juga merefleksikan peran sistem hukum dalam menjalankan fungsi korektif dan restoratif. Pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang. Dalam perkara ini, sanksi yang diberikan harus memperhitungkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya BH serta luka berat yang dialami oleh korban lainnya. Dengan demikian, hukuman tersebut menyampaikan pesan yang kuat bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat ditoleransi. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan sosial di lingkungan masyarakat.¹¹⁴

Implikasi lain dari penerapan teori subkultur kekerasan terhadap konsekuensi hukum bagi pelaku adalah pentingnya transformasi budaya hukum di tingkat

¹¹³ Bhakti, Indira Swasti Gama. “Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*, Vol. 7, No. 1 (2025).

¹¹⁴ Rosadi, Nadia Putri Eliza. “Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.-Sus-Anak/2024/Pn Plg)”. *Skripsi*. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

masyarakat desa. Rendahnya pemahaman warga terhadap perbedaan antara ranah perdata dan pidana, serta minimnya literasi hukum, menjadi faktor utama munculnya kekerasan kolektif. Untuk itu, sistem peradilan pidana perlu disertai dengan inisiatif pendidikan hukum yang menanamkan prinsip supremasi hukum serta menolak penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik. Upaya ini diharapkan dapat menekan kejadian main hakim sendiri sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang sah.¹¹⁵

Konsekuensi hukum bagi pelaku juga tidak lepas dari dimensi psikologis dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum. Penanganan perkara semacam ini sebaiknya mempertimbangkan latar belakang yang mendorong perilaku kekerasan, termasuk tekanan dari lingkungan sosial serta norma-norma subkultural yang mempengaruhi tindakan pelaku. Oleh karena itu, proses hukum hendaknya tidak hanya menekankan aspek penindakan (represif), tetapi juga bersifat rekonstruktif, guna

¹¹⁵ Rahmadsyah, Andi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan”. *Skripsi*. (Universitas Medan Area, 2022).

membimbing pelaku kembali ke tatanan sosial yang sejalan dengan hukum positif. Pendekatan semacam ini esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.¹¹⁶

d. Akibat Hukum bagi Korban

Teori Subkultur Kekerasan (*Subculture of Violence Theory*) dapat dimanfaatkan untuk menelaah dampak hukum yang dialami korban dalam kasus pengeroyokan terhadap BH dan rekan-rekannya. Menurut teori ini, keberadaan norma-norma kekerasan yang mengakar dalam suatu komunitas membuat tindakan kekerasan kerap dianggap wajar secara sosial, sehingga korban sering kali mengalami kerugian, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam peristiwa ini, BH yang sebenarnya memiliki hak hukum atas kendaraan yang hendak diambil kembali justru menjadi sasaran kekerasan hingga meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa subkultur kekerasan telah menggerus perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban.¹¹⁷

¹¹⁶ Supriyanto, Bambang Heri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2015), 147-181.

¹¹⁷ Mubarakah, Adams Firdaus, and Nadia Utami Larasati. "Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 7, No. 2 (2023), 157-171.

Konsekuensi hukum bagi korban dalam konteks subkultur kekerasan tidak terbatas pada cedera fisik semata, melainkan mencakup kerugian psikologis dan sosial yang cukup serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan kerap menderita trauma berkepanjangan, gangguan mental, serta penurunan kualitas hidup secara drastis. Kasus BH dan tiga rekannya yang mengalami luka berat hingga meninggal merupakan bukti nyata dari dampak fisik yang berat, namun penderitaan psikologis dan beban sosial yang dialami keluarga serta lingkungan sekitar korban juga sangat signifikan. Ini mengindikasikan bahwa subkultur kekerasan tidak hanya menyakiti individu, tetapi juga menciptakan dampak berantai dalam kehidupan sosial masyarakat.¹¹⁸

Selain itu, rendahnya pemahaman hukum dan ketidakmampuan masyarakat dalam membedakan antara perkara perdata dan pidana semakin memperburuk posisi korban dalam peristiwa main hakim sendiri. Ketidakpahaman ini mendorong warga untuk bertindak berdasarkan dugaan dan dorongan emosional, tanpa

¹¹⁸ Amelia, Fiyki, Abu Bakar, and Hetti Zuliani. "Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh.", *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, Vol. 2, No. 1 (2017).

mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga korban kehilangan jaminan perlindungan hukum yang seharusnya disediakan oleh negara. Kajian mengenai budaya hukum menunjukkan bahwa adanya benturan budaya dan beragamnya nilai dalam masyarakat dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan menghambat upaya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, subkultur kekerasan yang berkembang di masyarakat pedesaan menjadi hambatan besar dalam menegakkan hak-hak korban secara efektif.¹¹⁹

Dampak hukum terhadap korban juga mencakup dimensi keadilan substantif yang kerap kali sulit diwujudkan dalam praktik main hakim sendiri. Padahal, sistem hukum formal dirancang untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban melalui prosedur yang sah, adil, dan transparan. Namun dalam kasus ini, tindakan kolektif warga yang melakukan kekerasan secara sepihak telah mengambil alih fungsi penegakan hukum, sehingga hak-hak korban untuk memperoleh keadilan menjadi terpinggirkan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi

¹¹⁹ Sadnyini, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Prophetic Business Orientation in Corporate Law Efforts to Incorporate Aspects of Divinity and Justice in Business Law" *Rechtsidee*, Vol. 11, No .2 (2023), 10-21070.

timbulnya konflik sosial jangka panjang, yang pada akhirnya justru memperburuk penderitaan korban serta merugikan masyarakat secara keseluruhan.¹²⁰

Selain itu, dampak hukum terhadap korban juga tercermin dalam panjang dan melelahkannya proses peradilan pidana yang harus dijalani untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku. Proses hukum yang berlarut-larut seringkali menambah beban psikologis bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus mencakup dukungan psikososial serta memastikan perlakuan yang adil sepanjang perjalanan hukum. Tanpa adanya dukungan ini, korban berisiko mengalami *secondary victimization*, yang justru memperburuk penderitaan yang mereka alami.¹²¹

¹²⁰ Nababan, Grace Oktavia, Elsa Ramadhana, and Asep Suherman. “Prinsip Penegakkan Hukum Melalui Fenomena “No Viral No Justice” Guna Mencapai Keadilan Di Era Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8, No. 10 (2024).

¹²¹ Rizkiani, Nabila. “Analisis perlindungan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia”, *Jurnal Bevinging*, Vol. 1, No. 04 (2023), 1-9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati meliputi:

1. Ketimpangan sosial dan ekonomi;
2. Lemahnya penegakan hukum;
3. Rendahnya literasi hukum;
4. Masih kuatnya kebiasaan kekerasan dalam masyarakat.

Ketimpangan ekonomi menciptakan kecemburuan sosial dan rasa frustrasi, sementara lemahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara mandiri di luar jalur formal. Kebiasaan kekerasan yang masih mengakar kuat menjadi pengaruh kebiasaan masyarakat lebih memilih penyelesaian konflik secara langsung dan fisik, yang sering kali berujung pada tindakan main hakim sendiri.

Dikaji dari perspektif kriminologi, khususnya melalui Teori Subkultur Kekerasan, tindakan main hakim sendiri di Desa Sumbersoko dapat dipahami sebagai respons adaptif masyarakat terhadap tekanan sosial, ketidakadilan, dan kegagalan sistem hukum formal. Dalam subkultur ini,

kekerasan dianggap sebagai solusi yang sah untuk memperoleh keadilan, terutama ketika norma dan nilai lokal lebih mendukung penyelesaian konflik secara langsung daripada melalui mekanisme hukum negara. Fenomena ini diperkuat oleh lemahnya kontrol sosial, rendahnya kepercayaan terhadap institusi negara, serta pengaruh nilai-nilai tradisional yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

Akibat hukum dari tindakan main hakim sendiri di Desa Summersoko sangat serius, baik bagi pelaku maupun korban. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai Pasal 170 KUHP karena melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat atau kematian, sementara korban menderita kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Kejadian ini mencerminkan adanya kerugian sosial yang lebih luas, termasuk menurunnya rasa aman di masyarakat dan rusaknya kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak warga.

B. Saran

Untuk Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) lakukan penegakan hukum secara cepat, transparan, dan tegas terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri, agar tercipta efek jera dan rasa keadilan. Tingkatkan kehadiran polisi di wilayah pedesaan melalui patroli rutin dan program Polisi

Masyarakat (Polmas) untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Kemudian bangun sistem pelaporan cepat dan responsif, misalnya melalui hotline desa atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis Android.

Untuk Pemerintah Desa Sumpoko dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati adakan penyuluhan hukum rutin di tingkat desa, khususnya dalam bentuk “Dialog Hukum Desa” dengan melibatkan jaksa, polisi, dan akademisi. Bila perlu dibuatkan fasilitasi pembentukan Forum Resolusi Konflik Desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, aparat desa, dan Babinsa/Bhabinkamtibmas, agar konflik sosial tidak langsung berujung kekerasan. Jangan lupa perlu kembangkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial, karena faktor ekonomi dan kesenjangan sosial juga berperan sebagai pemicu kekerasan massa.

Untuk Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama jadilah agen pencegah kekerasan, dengan mengajak masyarakat menyelesaikan konflik secara damai melalui pendekatan agama dan budaya. Mendorong penghentian legitimasi budaya kekerasan, misalnya dengan menolak segala bentuk pembenaran terhadap pengadilan jalanan dalam ceramah, pengajian, atau forum informal. Berperan aktif dalam mediasi saat konflik sosial terjadi, agar emosi massa tidak berkembang menjadi tindakan kriminal kolektif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. (2011). *Pemberantasan Kejahatan Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adiwijaya, Saputra, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anang Priyanto, S. H. "*Pengantar Kriminologi*." Universitas Terbuka (2015).
- Andi Hamzah. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N. (2016). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2023). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, B. N. (2023). *Pendekatan Kriminologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

- Atmasasmita, R. (1997). *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Becker, H. (2023). *Outsiders: Studies In The Sociology Of Deviance*. New York: Free Press.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firmanto, Taufik, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Freska, Ns Windy, M. Kep, and Ns Randy Fernandes. *Resiliensi Korban Bullying Remaja*. Mitra Edukasi Negeri, 2023.
- Geertz, C. (2023). *The Interpretation Of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, 2015.
- Harun, Muhammad, dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).
- Hidayat, T. (2022). *Ketimpangan Ekonomi Dan Perubahan Sosial Di Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Hirschi, T. (2022). *Causes Of Delinquency*. California: University Of California Press.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Merton, R. K. (2022). *Social Structure And Anomie*. New York: Free Press.

- Mubarok, Nafi. "*Kriminologi dalam perspektif Islam.*" (2017).
- Muladi, & Arief, B. N. (2023). *Teori Dan Kebijakan Pidana.* Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Shulhan Iqbal, Rony Andre Christian Naldo, and Ifransko Pasaribu. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa.* Nas Media Pustaka, 2024.
- Pugu, Melyana R., Sugeng Riyanto, & Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi.* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Purnianti, & Darmawan, M. K. (1994). *Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2023). *Membangun Hukum Yang Berkeadilan.* Jakarta: Kompas Gramedia
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach).* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Rustamaji, H. (2019). *Hukum Adat Dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Empiris Di Jawa Tengah.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sahetapy, J. E. (2023). *Kriminologi Dan Peradilan Pidana.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi.* Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.

- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Kanisius, 2021).
- Setyowati, Raden Roro Nanik. *Sosiologi Bonek: Memahami Akar Kekerasan Perilaku Suporter Bonek*. Zifatama Jawara, 2024.
- Soekanto, S. (2022). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2023). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis*. Kencana, 2019.
- Susanto, E. (2019). *Pendidikan Dan Kesadaran Hukum Di Pedesaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Gresik: Unigres Press, 2022).
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022).

Zaidan, M. Ali, and M. Sh. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, & M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnD)*. (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020).

Jurnal dan Skripsi

Adiansyah, Willi, and Warih Anjari. "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri yang Memenuhi Unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Staatrechts* 5.1 (2022).

Amelia, Fiyki, Abu Bakar, and Hetti Zuliani. "Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh." *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling* 2.1 (2017).

Ardean, Meutia Gardena. Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020). *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

- Ardini, Aida, et al. "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn)." *UNES Law Review* 7.1 (2024): 544-551.
- Aulia, Rahma. "Membangun kesadaran hukum masyarakat di masa pandemi Covid-19 melalui peran keluarga." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12.2 (2021): 225-240.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim POLRI). (2023). Laporan Kejahatan Di Wilayah Pedesaan Jawa Tengah Tahun 2023. Jakarta: Bareskrim POLRI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Data Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2023. Pati: BPS Kabupaten Pati.
- Bhakti, Arya Kusuma, Subkultur Sabung Ayam Pada Masyarakat Di Pulau Kundur Kabupaten Karimun. *Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2023.
- Bhakti, Indira Swasti Gama. "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia." *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi* 71 (2025).
- Bulqis, S. H. "Kriminologi dan Viktimologi." *Kriminologi dan Viktimologi* (2025): 18.
- Darpita, C. (2011). Aspek Kriminogen Dalam Eigenrichting Yang Dapat Menimbulkan Tindak Pidana Penganiayaan.

- Daruhadi, Gagah, & Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No. 5 (2024).
- Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. (2023). Laporan Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2023. Pati: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
- Erawati, Tri Astuti, & Risky Kusuma Hartono. "Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Ventilator Associated Pneumonia Bundle (VAPb) di Ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 11 No. 05 (2022).
- Erlina, Erlina. "Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3.2 (2014): 217-228.
- Ernawati, Briliyan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal PALASTReN* (Vol. 5, No. 2, 2012).
- Fajriani, Suci Wahyu, Bintarsih Sekarningrum, and Munandar Sulaeman. "Cyberspace: Dampak Penyimpangan Perilaku Komunikasi Remaja (Cyberspace: The Impact of Adolescent Communication Behavior Deviation)." *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 23.1 (2021): 63-78.
- Febriani, Elsa Selvia, dkk. "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* Vol. 1, No. 2 (2023).

- Gani, Maria Athena, et al. "Paradoks Kekuasaan: Analisis Kriminologis Kepemimpinan Jokowi." *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 29.2 (2025): 1-12.
- Hendrawati, H., & Johnykrisnan. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. *Prosiding University Research Colloquium*, 31–32.
- Hia, Nurdelinda, et al. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Dalam Pasal 170 Kuhp Dikota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum* 4.2 (2021): 32-44.
- Hisyam, Ciek Julyati, et al. "Analisis Komparatif Narapidana Kasus Pencurian: Kajian Motif, Pola, Faktor Dan Respon Hukum." *Jurnal Ilmiah Research Student* 2.1 (2025): 300-310.
- Indahni, Amelia, Ramadhani Cassanti, and Ranti Miranda uliarta Manalu. "Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 2.1 (2022): 21-33.
- Istiqomah, Aziza, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara

- Bersama-Sama." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11.2 (2022): 107-114.
- Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023).
- Kadir, Zul Khaidir. "Retributivisme kultural: Eksplorasi fenomena pembunuhan demi kehormatan (honor killing) dalam lensa teori kriminologi." *Jurnal Litigasi Amsir* 11.4 (2024): 430-440.
- Karomah, Atu. "Jawara dan Budaya Kekerasan pada Masyarakat Banten." *Alqalam* 25.3 (2008): 366-390.
- Kartika, Daniela, and Muhammad Zaky. "Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama Polri X." *Deviance Jurnal Kriminologi* 4.2 (2020): 165-176.
- Katon Sigit, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Kasus Di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2018).
- Khasanah, Karimatul. "Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat di Desa

- Karangrejo Kesesi Pekalongan." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022): 35-52.
- Kompas, 5 Fakta Kasus Pengeroyokan Bos Rental hingga Meninggal di Sukolilo Pati, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/09/090000465/5-fakta-kasus-pengeroyokan-bos-rental-hingga-meninggal-di-sukolilo-pati> (diakses pada 17 April 2025)
- Kurniawan, Anfal. "Kompleksitas Teori Konflik Karl Marx Pandangannya Terhadap Kekuasaan Dan Negara." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30.2 (2024): 228-237.
- Liputan6, 2024, Desa Sumbersoko Sukolilo Pati Berubah Nama di Google Maps Usai Tragedi Pengeroyokan, Ditandai Penadah Kendaraan Rental, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5623028/desa-sumbersoko-sukolilo-pati-berubah-nama-di-google-maps-usai-tragedi-pengeroyokan-ditandai-penadah-kendaraan-rental?page=2> (diakses pada 17 April 2025)
- Malik, Augusto Abdul, Akmal Reihan, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024): 2018-2037.

- Maliki, Muhammad, and Laili Hurriati. "Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Regional Di Pulau Lombok Tahun 2019-2020." *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi* 8.2 (2022): 47-59.
- Mansyur, Ridwan. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016): 431-446.
- Manullang, Clara Jennifer. "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar." *UNES Law Review* 5.4 (2023): 3708-3723.
- Marbun, D. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Menyebabkan Kematian Melalui Perspektif Kriminologi". *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 280
- Marfu'ah, Usfiyatul, Siti Rofi'ah, and Maksun Maksun. "sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang." *Kafaah: Journal of Gender Studies* (Vol. 11 No. 1, 2021).
- Marwoto, S. "Sosiologi Hukum: Kajian Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri Di Pedesaan". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 2021, 120-135.

- Marwoto, S. (2021). "Sosiologi Hukum: Kajian Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri Di Pedesaan". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 120-135.
- Maulidya Yuseini dan Pudji Astuti, Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pemilik Ladang Jagung Di Kabupaten Malang, *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2), 2020.
- Merton, Robert K. "GSGSS Persists A Notable Tendency In Sociological Theory To Attribute." *American Sociological Review* 3.5 (1938): 672-682.
- Mubarokah, Adams Firdaus, and Nadia Utami Larasati. "Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara." *Deviance Jurnal Kriminologi* 7.2 (2023): 157-171.
- Muhammad, Aditya Martin. "Kekerasan Subkultur Underground dalam Novel Hebi Ni Piasu Karya Hitomi Kanehara Perspektif Hegemoni Maskulinitas Connell." *East Asian Review* 3.1: 72-85.
- Nababan, Grace Oktavia, Elsa Ramadhana, and Asep Suherman. "Prinsip Penegakkan Hukum Melalui Fenomena "No Viral No Justice" Guna Mencapai Keadilan Di Era Media Sosial." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8.10 (2024).

- Nuratnan, "Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Parkir di Kota Bandung",
<https://nuratnan.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2016/12/LAPORAN-PENELITIAN-E2J-FINAL.pdf>, (diakses pada 29 Juni 2025).
- Nurchahyaningsih. (2015). Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu). *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2), 1–9.
- Panjaitan, Chandro, and Firman Wijaya. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 809-838.
- Pransetyo, Ilham. Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Prasetyo, W. (2021). Budaya Kekerasan Dan Tradisi Penyelesaian Konflik Di Masyarakat Desa. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 8(2), 88-103

- Rahmadsyah, Andi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan. *Skripsi*. Universitas Medan Area, 2022.
- Rahmawan, Yusuf Kristiadi. "Skripsi Analisis Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Angka 3 Kuhp Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Maut (Studi Kasus Putusan No. 57/Pid. B/2020/PN. Mgg)." (2023).
- Rahmawati, Venisa. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama. *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Ratulangi, Phaerly Maviec Musadi. "Kekerasan Adalah Gaya." Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara (2010): 123.
- Ribut Baidi, S. H., et al. Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan. Publica Indonesia Utama.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif" *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33 (2018).
- Rizkiani, Nabila. "Analisis perlindungan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 1.04 (2023): 1-9.
- Romadhon, Ahmad Heru, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, and Octavina Putri Rodhli. "Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk

- Pembangunan Berkelanjutan." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7.2 (2024): 255-264.
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner", *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (2025).
- Rosadi, Nadia Putri Eliza. Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.-Sus-Anak/2024/Pn Plg). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, & Gismina Tri Rahmayati. "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif", *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Sacipta, Arief Rachman. Konstruksi sosial preman (studi kasus preman di terminal kampung rambutan). *BS thesis*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Sadnyini, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Prophetic Business Orientation in Corporate Law Efforts to Incorporate Aspects of Divinity and Justice in Business Law." *Rechtsidee* 11.2 (2023): 10-21070.

- Salvatiera, Dyta Aviani. Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal. *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Samtria, Samtria. Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian. *Skripsi*. Universitas Malikussaleh, 2025.
- Santoso, A. (2021). Hukum Adat Dan Resolusi Konflik Di Pedesaan: Sebuah Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 5(1), 78-92.
- Sembiring, Rudi Icuana. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lahan Pertanian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020). *Tesis*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Sengkey, Christania G. "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh." *Lex Crimen* 8.7 (2019).
- Setiawan, Bagus Arif. "Peran Pendidikan Bela Negara Dalam Rangka Mengurangi Tindakan Korupsi Dan Main Hakim Sendiri (Role of State Education Education in Order to Reduce Corruption Measures and Play Own Judge)." Available at SSRN 3616982 (2020).

- Setyowati, Raden Roro Nanik. Perilaku Kekerasan Suporter Bonek dalam Perspektif Subkultur Kekerasan. *Diss.* Universitas Airlangga, 2014.
- Siregar, Indri Pratiwi. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton." *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 3.3 (2023): 169-178.
- Siti Dewi Sholikhah, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Ngaliyan)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2019).
- Sulung, Undari, & Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier" *Edu Research*, Vol. 5 No. 3 (2024).
- Suparman, B. (2020). „Ketimpangan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Konflik Masyarakat Pedesaan“. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 6(2), 90-105.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 6.2 (2015): 147-181.
- Tamaka, Noldy, and Sri Astutik. "Analisis Hukum mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi:

- Studi Kasus di Polres Manado." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 1.2 (2025): 335-360.
- Tamimi, Muhammad Iqbal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid. B/2021/Pn. Unr)". *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.
- Taroreh, Erwin, Fadilah Husain, and Zulfa Cika Ananda Wenur. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.5 (2024).
- Tempo, Fakta Terbaru Bos Rental Mobil Dikeroyok hingga Tewas di Pati, Wilayah Sukolilo Disorot Netizen, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-terbaru-bos-rental-mobil-dikeroyok-hingga-tewas-di-pati-wilayah-sukolilo-disorot-netizen-50179> (diakses pada 17 April 2025).
- Teori Waruwu, Teori Waruwu. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/PN Unr)". *Skripsi*. UNDARIS, 2024.

- Tirayo, Adriel Michael, & Yoefanca Halim. "Problematisasi Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2019).
- Umran, Muhammad Raihan. "Profil anak berkonflik dengan hukum ditinjau dari kondisi keluarga". *Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2024.
- Vianti Nur Maulidya Ike Safitri dan Moh. Soleh. "Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin", *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 128-138
- Wahyudi, R. (2022). Dinamika Konflik Sosial Di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 7(2), 45-60.
- Waruwu, Marinu, dkk. "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2025).
- Wibowo, Danang Ari. "Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13.1 (2018): 79-85.
- Yulianto, D. (2020). "Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pedesaan Terhadap Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 7(3), 55-70.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Wawancara

Suyati. *Wawancara*. Pati, 20 April 2025.

Giyono. *Wawancara*. Pati, 20 April 2025.

Sarjan. *Wawancara*. Pati, 20 April 2025.

Farid Uzhma Al Imami. *Wawancara*. Pati, 20 April 2025.

LAMPIRAN

Lampiran I:

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Untuk Kepala Desa Summersoko

1. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat Desa Summersoko?
2. Seberapa sering terjadi tindakan main hakim sendiri di desa ini dalam lima tahun terakhir?
3. Apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat lebih memilih main hakim sendiri daripada melapor ke aparat penegak hukum?
4. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan aparat hukum?
5. Apakah ada program dari pemerintah desa untuk mencegah tindakan main hakim sendiri? Jika ada, program apa saja yang telah dilakukan?
6. Apa pandangan Anda terkait peristiwa pengeroyokan terhadap Burhanis dan rekan-rekannya?
7. Apa harapan Anda terhadap sistem hukum dalam mencegah kejadian serupa di masa mendatang?

B. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat dan Pemuka

Agama

1. Bagaimana cara masyarakat Desa Sumpersoko biasanya menyelesaikan tindak kejahatan sebelum kasus ini terjadi?
2. Apakah ada faktor budaya atau adat yang mempengaruhi tindakan main hakim sendiri?
3. Apa peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya main hakim sendiri?
4. Menurut Anda, apakah lemahnya sistem penegakan hukum menjadi faktor pemicu tindakan main hakim sendiri?
5. Apakah pernah ada upaya dari tokoh masyarakat atau lembaga adat untuk membentuk forum mediasi guna mencegah main hakim sendiri?

C. Pertanyaan Untuk Warga Setempat

1. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi peristiwa main hakim sendiri terhadap Burhanis?
2. Apa alasan masyarakat yakin bahwa korban adalah pelaku kejahatan?
3. Apakah ada provokasi atau ajakan dari pihak tertentu yang membuat massa melakukan pengeroyokan?
4. Apa reaksi masyarakat setelah mengetahui bahwa tindakan ini adalah kesalahpahaman?

5. Bagaimana respon kepolisian setelah kejadian ini terjadi?
Apakah tindakan yang diambil cukup cepat?

D. Pertanyaan Untuk Aparat Penegak Hukum (Polsek Sukolilo)

1. Bagaimana proses hukum terhadap pelaku pengeroyokan di Desa Sumbersoko?
2. Apa kendala utama dalam menegakkan hukum pada kasus main hakim sendiri?
3. Apakah tindakan main hakim sendiri ini merupakan fenomena yang berulang di wilayah ini?
4. Apa langkah konkret yang dilakukan kepolisian untuk mencegah tindakan main hakim sendiri di masa depan?
5. Bagaimana efektivitas hukuman terhadap pelaku main hakim sendiri dalam memberikan efek jera?
6. Apakah ada program sosialisasi atau edukasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai bahaya main hakim sendiri?.

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara



(Aiptu Giyono selaku Kanit Serse Polsek Sukolilo, lokasi Pati, 20 April 2025)



*(Sarjan selaku Sekertaris Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati, lokasi Pati, 20 April 2025)*



(Suyati selaku warga Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, lokasi Pati, 20 April 2025)



*(Farid Uzhma Al Imami selaku tokoh agama Desa Sumbersoko
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, lokasi Pati, 20 April 2025)*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Rifa'i
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Juni 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kebonagung Rt 03/Rw 06
Candisari, Purwodadi, Grobogan
Nomor : 085728265138
Email :
muhammadrifai90223@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD N 1 Candisari, Purwodadi
 - b. MTS Darun Najah, Pati
 - c. MA Darun Najah, Pati
2. Pendidikan Nonformal
 - a. Pondok Pesantren Al Anawariyyah Pati

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Kejaksaan Negri Salatiga
2. Pengadialan Agama Salatiga
3. Pengadilan Negri Kendal

4. Dr.Hj.Yulies Tena Masriani S.H.M.HUM M.KN
5. Gudang Shopee Express Semarang
6. Sarongan Café Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
2. Pembinaan Olahraga FSH UIN Walisongo Semarang
3. JQH EL-FASYA EL-FEBI'S UIN Walisongo
Semarang

E. Hobi

Futsal dan Bulutangkis.